



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Hendra Lesmana, S.I.Kom**
Alamat : Jalan Melati Nomor 012, RT/RW 011/000 Desa Nanga Bulik, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Nama : **H. Budiman**
Alamat : Jalan Desa Bukit Raya RT/RW 005/002, Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada R.A Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., DR. Heru Widodo, S.H., M.Hum., R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., Titin Fatimah, S.H., M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Isnaldi, S.H., M.H., Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H., Zul Fahmi, S.H., Abdul Hafid, S.H., Khalil Muslim, S.H., M.H., Rizky Anugrah Putra, S.H., Radhitia Tri Putro S.H., Jordan Jonarto, S.H., Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn., Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Abdul Syukur, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Zoelva & Partners beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Desember 2024, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau**, beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 84, Kompleks Perkantoran Bukit Hibul, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/PY.02.1-SU/02/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Sumiardi, S.H., M.H., Eko Perdana Putra, S.H., M.H., Syarifuddin Paware, S.H.I., M.H., Perwira H. Djauhari, S.H., M.H., Wahyudi Kasrul, S.H., Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Sutanto, S.H., M.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Tamren Siregar, S.H., M.H., Lisa Arsianty Nasution, S.H., Muhammad Agung, S.H.I., dan Mustafa M. Yacob, S.H., advokat pada kantor Elextra Law, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau (KPU Kabupaten Lamandau) beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 84, Jalan Fatmawati Nomor 84, Kompleks Perkantoran Bukit Hibul, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Rizky Aditya Putra, S.E., M.M.**
 Alamat : Jalan Batu Batanggui RT 004, RW 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
 2. Nama : **Abdul Hamid**
 Alamat : Desa Perigi Raya, RT 001 RW 001, Kelurahan Perigi Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Wido Darma, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F., S.H., Rotama, S.H., dan Jeffriko Seran, S.H., advokat/kuasa hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan

Surat Kuasa bertanggal 3 Januari 2025, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamandau;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Lamandau;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 6 Desember 2024 yang diajukan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 22.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 96/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang telah diperbaiki dan diterima di Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau** Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau** Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (untuk selanjutnya disebut **“PMK 3/2024”**) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 00.01 WIB, dan permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 96/PAN.MK/e-AP3/12/2024;
- 3) Bahwa adapun perbaikan permohonan ini disampaikan kepada Kepaniteraan pada hari Selasa, 10 Desember 2024, sehingga memenuhi tenggang waktu penyampaian perbaikan permohonan 3 (tiga) hari sejak permohonan diajukan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :
 - “ (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (selanjutnya disebut “**SK KPU Lamandau 475/2024**”), Pemohon ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lamandau tahun 2024 (**Bukti P-2**);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (selanjutnya disebut “**SK KPU Lamandau 476/2024**”), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau tahun 2024 dengan nomor urut 1 (satu) (**Bukti P-3**);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya disebut “**UU 10/2016**”), Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%

4.	> 1.000.000	0,5%
----	-------------	------

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau dengan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan informasi dari website <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> adalah sebanyak **112.441** jiwa. **(Bukti P-5)**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lamandau;
6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	H. Hendra Lesmana, S.I.Kom – H. Budiman	27.640	49,01%
2.	Rizky Aditya Putra, S.E., M.M – Abdul Hamid	28.755	50,99%
	Total Suara Sah	56.395	100%

7. Bahwa perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **56.395 suara (total suara sah) x 2% = 1.128 suara**. Adapun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah: **27.640 - 28.755 = 1.115 suara**. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan UU 10/2016;
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mencederai prinsip dan asas pemilihan yang luber dan jurdil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga mempengaruhi perolehan suara dan mengakibatkan kekalahan Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Lamandau Nomor 812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	H. Hendra Lesmana S.I.Kom – H. Budiman (PEMOHON)	27.640	49,01%
2.	Rizky Aditya Putra,S.E. M.M – Abdul Hamid	28.755	50,99%
Total Suara Sah		56.395	100%

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **27.640 suara**)

2. Bahwa perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam Pemilihan, tepatnya Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu Prinsip Luber dan Jurdil yang akan diurai lebih lanjut dalam permohonan a quo. Oleh karenanya, bersama permohonan ini Pemohon sekaligus juga mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
3. Bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya rangkaian pelanggaran yang mencederai kemurnian hasil Pemilihan, sehingga hasil perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan Termohon menjadi tidak *genuine* dan esensinya sangat mencederai demokrasi;
4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 disebutkan sebagai berikut:
- (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;

- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
5. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon 2 (dua) disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan di Kabupaten Lamandau yang memenuhi unsur untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (“**untuk selanjutnya disebut PSU**”), yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, **adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon uraikan pada tabel berikut:**

Tabel Pelanggaran-Pelanggaran yang Terjadi Di Masing-Masing TPS

Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
Bulik	Nanga Bulik	01	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kekeliruan dalam perhitungan di mana surat suara yang masuk untuk Pemohon berjumlah 168 dan paslon 2 berjumlah 245 tidak cocok dengan fisik surat suara yang di hitung sehingga surat suara tidak sah di kurangi satu dan tidak di masukan dalam berita acara. Terdapat 4 (empat) pemilih tambahan yang menggunakan KTP, namun tidak ada dalam daftar hadir 	579	168	245	77
Bulik	Nanga Bulik	03	Terdapat surat suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah, karena terdapat lubang yang besar dan tersobek sedikit di luar kotak surat suara Paslon	593	170	248	78

Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
Bulik	Nanga Bulik	004	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan antara rekap C-1 disitus KPU dengan dokumen saksi pada lembaran 1 dan 3 dengan dugaan KPPS merubah angka yang diupload website di KPU • Pemilih menggunakan KTP tanpa absen dan tidak ada berita acara • Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP mencoblos sebelum jam 12.00-13.00 • Terjadi kesalahan penulisan surat suara tidak sah dikarenakan petugas salah menulis surat suara rusak kedalam surat suara tidak sah, surat suara tidak sah seharusnya 0 menjadi 5 	584	131	260	129
Bulik	Nanga Bulik	005	Pemilih sudah memberikan hak suaranya tetapi tidak menandatangani daftar hadir, dan dibiarkan oleh KPPS	592	145	247	102

Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
Bulik	Nanga Bulik	006	<ul style="list-style-type: none"> • Pada saat pencoblosan ada pemilih atas nama Ujang Mawardi di dalam bilik suara menyampaikan bahwa siapapun yang mencoblos Pasangan Calon 2 untuk mengambil amplop di saudara Ujang Mawardi dan pada saat itu tidak ada teguran dari KPPS dan Bawaslu • Pemilih atas nama Muslik tidak mau mencelupkan jari ke tinta sedangkan dia sudah mencoblos dan di biarkan oleh KPPS dan Bawaslu 	592	128	252	124
Bulik	Nanga Bulik	007	Adanya saksi luar yang di bawa masuk oleh saksi dalam pasangan calon nomor urut 2 untuk mengikuti perhitungan di dalam TPS	590	122	223	101
Bulik	Nanga Bulik	009	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi paslon 2 mendampingi lansia sampai ke bilik suara tanpa di kawal oleh petugas KPPS • Saksi luar dari paslon 2 turut aktif mendatangi pemilih yang sakit dan ikut masuk mendampingi orang yang sakit untuk mencoblos dan tidak ditegur KPPS 	587	117	244	127
Bulik	Nanga Bulik	11	Pemilih atas nama Hermanto tidak mau	599	117	241	124

Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
			mencelupkan jari ke tinta sedangkan dia sudah mencoblos dan di biarkan oleh KPPS dan Bawaslu				
Bulik	Nanga Bulik	12	Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih hanya membawa fotokopi KTP	570	132	225	93
Bulik	Nanga Bulik	13	<ul style="list-style-type: none"> • Surat suara Pemohon di anggap tidak sah dikarenakan di dalam kertas suara paslon coblosan tersobek dan menjadi lubang besar • Adanya pendamping yang bukan dari petugas KPPS yang mendampingi lansia pada saat mencoblos, tetapi tidak ada teguran dari KPPS 	583	170	230	60
Bulik	Nanga Bulik	14	<ul style="list-style-type: none"> • KPPS tidak menganggap sah perolehan suara Pemohon yang tercoblos dengan lubang besar • KPPS tidak menganggap sah perolehan suara Pemohon yang tercoblos dengan lubang kecil 	595	137	209	72
Bulik	Nanga Bulik	15	• Dua orang saksi paslon 2 selalu berada di area dalam TPS namun tidak di tegur oleh KPPS	593	146	209	63

Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
			<ul style="list-style-type: none"> Adanya keberpihakan dari KPPS kepada saksi 2 di mana di saat perhitungan surat suara Bupati, saksi Gubernur 3 boleh mendampingi saksi paslon Bupati 2, sedangkan saksi Gubernur 4 tidak boleh mendampingi saksi paslon Bupati 1 				
Bulik	Nanga Bulik	16	Sanksi mandat Pemohon yang diperkenankan masuk area TPS hanya 1 orang, namun saksi mandat Paslon 2 diperkenankan masuk di area dalam TPS sebanyak 2 orang oleh KPPS	589	145	162	17
Bulik	Nanga Bulik	17	Terdapat anggota dewan yang sekaligus adalah Ketua Tim Sukses Paslon 2, masuk ke dalam area TPS dan menyapa semua anggota KPPS dan saksi	591	104	157	53
Bulik	Nanga Bulik	18	KPPS tidak menyiapkan alat coblos untuk orang sakit yang di datangi ke rumah, sehingga pencoblosan menggunakan pulpen dan ada coretan di kertas suara	586	146	174	28
Bulik	Nanga Bulik	20	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat selisih surat suara antara yang tercatat di plano dengan daftar hadir pemilih, adapun yang 	579	72	114	42

Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
			<p>tercatat di plano lebih dari 2 pemilih serta dianggap sah dan sudah di masukan dalam berita acara kejadian khusus dan saksi protes ke KPPS tetapi malah di bentak oleh anggota KPPS dan di suruh di hitung sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pemilih menerima 3 kertas surat suara, 2 kertas surat suara kabupaten dan 1 kertas suara provinsi yang sudah digunakan oleh Pemilih. Kertas surat suara kabupaten oleh KPPS diambil secara acak dan dinyatakan sebagai suara tidak sah 				
Bulik	Nanga Bulik	21	<ul style="list-style-type: none"> • Perolehan suara Pemohon di anggap tidak sah dikarenakan kertas surat suara yang di coblos lubangnya besar • Terdapat pemilih atas nama Rahmanto Al Yanto menggunakan KTP Lamandau, tetapi setelah di cek di DPT online pemilih tersebut harusnya menggunakan hak pilihnya di Kotawaringin Barat, tapi di izinkan 	582	128	205	77

Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
			mencoblos untuk Bupati dan Gubernur di Kabupaten Lamandau				
Bulik	Nanga Bulik	23	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua KPPS bekerja tidak sesuai dengan Tupoksi karena mempertanyakan pilihan pemilih yang menggunakan hak pilihnya diatas jam 12 • Terdapat pengurangan jumlah perolehan suara pemohon yang terjadi pada saat penghitungan surat suara semua saksi mencatat bahwa perolehan suara Pemohon berjumlah 129 suara, tetapi setelah di hitung secara fisik surat suara Pemohon hanya berjumlah 128 • Saksi paslon 2 masuk ke dalam TPS selalu berdua dengan saksi luar paslon 2 dan tidak adanya teguran dari anggota KPPS maupun Bawaslu • Terdaftar sebagai DPK yang hanya boleh mencoblos Gubernur tetapi oleh KPPS diberikan 2 surat suara, pada saat perhitungan suara, KPPS, dan saksi 	585	128	187	59

Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
			mengambil satu surat dari kotak suara secara acak yang kemudian dianggap sebagai suara tidak sah				
Bulik	Kujan	01	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pemilih tambahan sebanyak 15 orang tidak mengisi daftar hadir dan hal tersebut tidak disertai dengan berita acara dari KPPS. KPPS hanya menjanjikan akan memberikan salinan daftar pemilih tambahan kepada saksi pemohon, namun sampai selesai pencoblosan tidak diberikan. • Terdapat tindakan timses paslon 2 mengarahkan pemilih di depan pintu TPS dengan mengambil KTP pemilih yang tidak dapat undangan, tetapi tidak di tindak oleh petugas. 	596	135	314	179
Bulik	Kujan	005	Pemilih DPTb yang dari Luar Kabupaten Lamandau, yang seharusnya hanya mendapatkan kertas surat suara Gubernur, namun juga mendapatkan kertas surat suara Bupati	570	146	211	65
Bulik	Kujan	06	<ul style="list-style-type: none"> • Ada perbaikan dalam C Plano yang tidak dituangkan dalam kejadian 	350	169	189	20

Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
			<p>khusus sehingga perbaikan tersebut tidak ditandatangani oleh saksi-saksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat selisih surat suara yang terpakai dengan jumlah daftar hadir pemilih yang ditandatangani oleh Pemilih • Eko dan Resi tidak tercatat sebagai pemilih di TPS 06, namun oleh KPPS diizinkan menggunakan hak pilihnya 				
Belantikan Raya	Bayat	002	KPPS menghalangi warga keturunan Flores yang tercatat sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya	514	192	221	29
Sematu Jaya	Desa Jangkar Prima	01	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih yang mencoblos dengan lubang besar dianggap tidak sah oleh KPPS • Terdapat pemilih menerima 3 kertas surat suara, yaitu 1 kertas surat suara gubernur, 2 kertas surat suara bupati yang sudah tercoblos. Hal tersebut telah diprotes oleh saksi Pemohon, namun oleh KPPS 2 kertas surat suara bupati tetap dimasukkan sebagai suara sah. 	536	151	274	123

Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
Sematu Jaya	Mekar Mulya	03	Perolehan suara Pemohon dianggap tidak sah dikarenakan lubang coblosan terlalu besar dan adanya sobekan, padahal masih dalam area foto dan garis kertas surat suara Pemohon	525	179	247	68
Batang Kawa	Desa Karang Mas	01	Pemilih atas nama Debora Angeline yang tidak mempunyai hak pilih oleh KPPS tetap diperbolehkan untuk mencoblos di TPS karang mas	190	63	94	58
Total Selisih Suara							1.918

6. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, berikut diuraikan **pelanggaran-pelanggaran pokok yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu** dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau:
- 1) Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih di Kabupaten Lamandau, sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih;
 - 2) Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar hadir dengan jumlah kertas suara yang terpakai;
 - 3) Terdapat perolehan suara Pemohon yang seharusnya merupakan suara sah menjadi suara tidak sah;
 - 4) Terdapat ketidakprofesionalan penyelenggara (KPPS) dalam pelaksanaan pemilihan;
7. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, terdapat pelanggaran-pelanggaran lain yang akan Pemohon uraikan pada dalil-dalil berikutnya;
8. Termohon Tidak Melakukan Verifikasi Secara Benar dan Akurat Atas Data Para Pemilih Tambahan di TPS Nanga Bulik
- 1) Bahwa Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPPS di Kelurahan Nanga Bulik tidak melakukan verifikasi pemilih secara benar dan akurat, karena

hanya meminta para pemilih tambahan yang ada di sejumlah TPS Nanga Bulik untuk menunjukkan KTP, padahal menurut ketentuan Undang-Undang Pemilu, pemilih tambahan harus membawa formulir sebagai pemilih pindahan, sebagaimana data yang diuraikan pada tabel berikut:

Data Pemilih yang Tidak Membawa Formulir Pindah

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	Data Pemilih Tambahan
1.	Bulik	Nanga Bulik	001	6
2.	Bulik	Nanga Bulik	002	3
3.	Bulik	Nanga Bulik	003	5
4.	Bulik	Nanga Bulik	004	5
5.	Bulik	Nanga Bulik	006	3
6.	Bulik	Nanga Bulik	009	7
7.	Bulik	Nanga Bulik	011	4
8.	Bulik	Nanga Bulik	014	3
9.	Bulik	Nanga Bulik	016	8
10.	Bulik	Nanga Bulik	017	3
11.	Bulik	Nanga Bulik	018	8
12.	Bulik	Nanga Bulik	020	8
13.	Bulik	Nanga Bulik	021	15
14.	Bulik	Nanga Bulik	022	3
15.	Bulik	Nanga Bulik	023	2
16.	Bulik	Nanga Bulik	024	8
	Total			91

- 2) Bahwa selain itu, ditemukan fakta di TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik, jajaran KPPS telah melakukan kesalahan dengan memberikan 2 (dua) surat suara kepada pemilih tambahan untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dan pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau, padahal seharusnya yang diberikan hanya 1 (satu) surat suara saja, sehingga pada saat hendak melakukan perhitungan suara, Petugas KPPS setelah membuka kotak suara untuk Bupati dan Wakil Bupati hanya mengambil 1 (satu) surat suara secara acak dan surat tersebut dinyatakan sebagai suara tidak sah/ Dari data perhitungan suara terhadap 1 (satu) suara yang diambil secara acak tersebut tidak dimasukkan dimasukkan dalam LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK.
9. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu tersebut diatas secara nyata dan jelas telah melanggar :
- Ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**selanjutnya disebut UU 1/2015**) yang menyatakan:

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan
 - b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.
- (3) Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk.

- Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**selanjutnya disebut "PKPU 17/2024**) yang menyatakan:

- (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
- (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

10. Termohon Melakukan Kekeliruan Dalam Penghitungan Yang Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pemohon

- 1) TPS 01 Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik, Termohon melakukan kekeliruan dalam penghitungan Penyelenggara Pemilu, yaitu surat suara yang masuk untuk Pasangan Calon 1 berjumlah 168 dan paslon 2 berjumlah 245 tidak cocok dengan fisik surat suara yang di hitung sehingga surat suara tidak sah di kurangi satu dan tidak di masukan dalam berita acara;

- 2) TPS 04 Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik, terdapat perbedaan antara rekap C-1 disitus KPU dengan dokumen saksi pada lembaran 1 dan 3 dengan dugaan kuat KPPS merubah angka yang diupload website di KPU;
 - 3) TPS 03, TPS 13, TPS 14, dan TPS 21 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik serta TPS 01 dan TPS 03 Desa Jangkar Prima Kelurahan Sematu Jaya, KPPS menyatakan surat suara pasangan calon nomor urut 1 tidak sah dengan alasan antara lain; surat suara terdapat lubang yang terlalu besar atau terlalu kecil dan/atau surat suara yang tersobek sedikit;
 - 4) TPS 20 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, terdapat selisih surat suara antara yang tercatat di plano dengan daftar hadir pemilih, dalam hal ini yang tercatat di plano lebih dari 2 (dua) pemilih serta oleh KPPS dinyatakan dianggap sah;
 - 5) TPS 23 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, pada saat penghitungan surat suara semua saksi mencatat bahwa surat suara pasangan calon nomor urut 1 (satu) berjumlah 129 suara, tetapi setelah di hitung secara fisik surat suara pasangan calon 1 (satu) hanya berjumlah 128.
11. Termohon Membiarkan Pemilih Yang Sudah Mencoblos Tanpa Menandatangani Absen Namun Tidak Dituangkan Dalam Berita Acara
- 1) TPS 04, TPS 05 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, KPPS membiarkan pemilih untuk mencoblos menggunakan KTP, namun tanpa disertai absen dan tidak dituangkan dalam berita acara;
 - 2) TPS 01 Desa Kujan Kecamatan Bulik, KPPS membiarkan pemilih tambahan sebanyak 15 (lima belas) orang dengan tidak mengisi absen dan tidak dituangkan dalam berita acara.
12. Termohon Tidak Menegur Tindakan Pemilih Yang Menyerukan Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Dengan Imbalan Amplop Saat Pencoblosan di dalam Bilik Suara
- TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, pemilih atas nama Ujang Mawardi pada saat pencoblosan di dalam bilik suara menyampaikan bahwa siapapun yang mencoblos Pasangan Calon 2

(dua) untuk mengambil amplop kepada yang bersangkutan, tanpa ditegur oleh KPPS dan Bawaslu.

13. Termohon Memberikan Dua Surat Untuk Pemilih yang Terdaftar Sebagai Daftar Pemilih Tambahan

Terdapat pemilih DPTb yang berasal dari luar Kabupaten Lamandau, namun mendapatkan surat suara Gubernur dan Bupati lebih dari satu pemilih.

14. Pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di sejumlah TPS Kabupaten Lamandau sebagai berikut:

- 1) KPPS termasuk Bawaslu membiarkan pemilih atas nama Muslik di TPS 06 dan pemilih atas nama Hermanto di TPS 11 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik tidak mencelupkan jari ke tinta setelah melakukan pencoblosan;
- 2) KPPS tidak menegur adanya saksi dalam yang membawa atau bersama-sama dengan saksi luar di TPS 007 dan TPS 23 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik;
- 3) KPPS membiarkan saksi dari pasangan calon nomor 2 mendampingi lansia sampai ke bilik suara tanpa di kawal oleh petugas di TPS 09 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, sementara KPPS di TPS 13 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik membiarkan pendamping yang bukan dari petugas KPPS untuk mendampingi lansia pada saat menggunakan hak suaranya;
- 4) Ketua KPPS di TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik bersikap tidak netral dengan menanyakan ke pemilih yang menggunakan KTP di atas jam 12 terkait pilihan mereka.

15. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di TPS oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana diuraikan diatas, ditemukan fakta-fakta pelanggaran lain sebagai berikut:

- 1) Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik bernama Rellyta Hanimah alias Lolly setelah diangkat menjadi anggota KPPS sering berkampanye untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) melalui Facebook, dan atas tindakannya tersebut, sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lamandau;

- 2) Petugas KPPS TPS 20 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik yang bernama Andi Chandra setelah diangkat menjadi anggota KPPS, turut hadir dan memberikan orasi mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada saat kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tanggal 23 November 2024 di Alun-alun;
- 3) Terdapat Linmas atau Hansip di Kecamatan Mentohi Raya Kelurahan Modan Mas yang mengumpulkan Surat Undangan dan mengarahkan pemilik undangan tersebut untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 (Dua).

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas pada pokoknya telah mencederai dan mengingkari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil sesuai yang diamanahkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, apalagi pelanggaran tersebut telah mempengaruhi perolehan suara dan mengakibatkan kekalahan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Pemohon cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU kepada Termohon di TPS-TPS tersebut di atas.

16. Bahwa selain pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana disebutkan diatas, ditemukan sejumlah fakta bahwa **pasangan calon nomor urut 2 (dua)** juga melakukan tindakan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Praktik Politik Uang (Money Politics) dan Pembagian Beras Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Di Masa Tenang

- 1.1. Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) memberikan uang kepada warga atau pemilih sejumlah Rp 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di sejumlah wilayah di Kabupaten Lamandau sebelum berlangsung pemungutan suara terutama pada masa tenang, pada tanggal 24 - 26 November 2024, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.1.1 Pemilih atas nama Madun yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Kujan, Kecamatan

Butik menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 24 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 bernama Faisal;

- 1.1.2 Pemilih atas nama Lidia yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 24 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 bernama Heniawati;
- 1.1.3 Pemilih atas nama Pengaruh yang menggunakan hak pilihnya Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur menerima uang sebesar Rp 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 24 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 bernama Joko Sutiono;
- 1.1.4 Pemilih atas nama Kristianti yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Kujan, Kecamatan Bulik menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 26 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 bernama Lisa;
- 1.1.5 Pemilih atas nama Fitriani yang menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Nanga Bulik, TPS 023 Kecamatan Bulik, menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 26 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 bernama Hajjan Tura;
- 1.1.6 Pemilih atas nama Winda Damayanti yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, menerima uang sebesar Rp 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 26 November 2024

- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) bernama Pak Men;
- 1.1.7 Pemilih atas nama Santi yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 26 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) Heniwati;
 - 1.1.8 Pemilih atas nama Nurdinsyah yang menggunakan hak pilihnya di TPS 24 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 26 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua);
 - 1.1.9 Bahwa terdapat oknum Organisasi Masyarakat (Ormas) “Tariu Borneo Bangkule Rajakeng” (TBBR) Kabupaten Lamandau yang mengawal pembagian uang mulai dari saat sebelum pencolosan dan saat pencoblosan di TPS 015 sampai dengan TPS 018 (SDN 6 Nanga Bulik) Kelurahan Naga Bulik Kecamatan Bulik.
- 1.2 Bahwa di masa kampanye tanggal tanggal 6-7 Oktober 2024 pemilih atas nama Kristianti dan Pengaruh di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur menerima pembagian beras dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua).

Bahwa terkait tindakan *money politik* dan pemberian materi lainnya berupa beras yang dilakukan oleh tim Pasangan calon Nomor 2 (dua) secara nyata melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) *juncto* ayat (4) UU 10/2016, yang menyatakan:

“(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”
 “(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan

hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu"

Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (1) *juncto* ayat 4 UU 10/2016, pada pokoknya mengkualifikasikan *money politics* dan pemberian materi lainnya merupakan pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif dan sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pembatalan sebagai Pasangan Calon;

Bahwa terhadap persoalan ini, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau, akan tetapi laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti, sehingga sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengadukan permasalahan dalam perkara *a quo* agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

2) Intimidasi dan Ancaman oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 (Dua) Pada Saat Pemungutan Suara

2.1 Bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) melalui Tim Sukses telah melakukan ancaman dan intimidasi pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, dengan fakta sebagai berikut:

2.1.1 Saksi Pasangan Calon Pemohon yang bernama Devinda pada saat hendak melakukan pencoblosan bertempat di TPS 015 (SDN 6 Nanga Bulik) Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik telah didatangi oleh ibu-ibu yang mengaku sebagai tim pendukung pasangan Calon Pasangan Nomor Urut 02 (dua) dan melakukan intimidasi dengan cara menarik tanda pengenal (*ID Card*) milik saksi sembari mengeluarkan kalimat "Dibayar Berapa Kamu Sampai Mau Mencoblos 01";

- 2.1.2 Pemilih yang bernama Florinda yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau pada saat hendak menggunakan hak pilihnya SDN Nanga Bulik Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik didatangi oleh H. Abidin Noor yang notebene adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) dan mengintimidasi yang bersangkutan dengan kata-kata bahwa PNS dilarang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) *in casu* Pemohon, karena jika diketahui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), maka yang bersangkutan akan dimutasi/dipindahkan;
- 2.1.3 Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) bernama Juwinta Kanti pada saat berada di TPS 001 Desa Kinipan mendapatkan intimidasi dari tim sukses Pasangan Calon Nomor urut 02 (dua) yang bernama Berkat Arus yang merupakan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) dengan cara mengusir saksi Juwinta Kanti dari Desa Kinipan karena telah menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
- 2.1.4 Bahwa M. Albar sebagai relawan dari Pasangan Calon Nomor Urutu 01 (satu) pada saat berada di TPS 015 sampai dengan TPS 018 (SDN 6 Nanga Bulik) mendapatkan intimidasi dari Riko Purwanto, Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) yang pada hari pemungutan suara mengaku sedang menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD dari Partai NASDEM, karena mendapatkan teguran dari M. Albar atas tindakannya yang berada di dalam TPS. Akan tetapi teguran tersebut justru direspon oleh yang bersangkutan dengan mengancam M. Albar dengan kalimat “Tunggu Ya Kamu!!!” yang pada akhirnya berujung pada keributan di depan TPS 015 sampai dengan TPS 018 (SDN 6 Nanga Bulik)

2.1.5 Bahwa tindakan intimidasi tersebut diatas, secara jelas melanggar Pasal 69 UU 1/2015 yang menyatakan:

“Dalam Kampanye dilarang: d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik”.

dan Ketentuan ketentuan Pasal 182A UU 10/2016, yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2.1.6 Bahwa terhadap tindakan-tindakan ancaman maupun intimidasi tersebut, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lamandau, namun pihak Bawaslu tidak menindaklanjuti bahkan menolak Laporan Pengaduan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu) atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

3) Pelanggaran Pasangan Calon Nomor 2 (dua) Yang Ikut Serta Dalam Pasar Murah dan Pembagian Sembako Yang Diadakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bahwa ditemukan fakta Pasangan Calon Nomor 2 (dua) ikut serta dalam program pasar murah dan pembagian sembako yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lamandau, sehingga menurut Pemohon hal ini merupakan kampanye terselubung yang memafaatkan program pemerintah daerah, terlebih hal itu dilakukan pasca penetapan pasangan calon tanggal 9 September 2024, dan atas pelanggaran tersebut Bawaslu tidak melakukan tindakan apapun.

17. Ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau

Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau telah bersikap tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua), oleh karena pada tanggal 7 Oktober 2024 ditemukan fakta

bahwa Ketua Bawaslu mengadakan pertemuan dengan Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) untuk membahas strategi pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut (2).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka demi mengedepankan keadilan substantif, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang mempengaruhi perolehan suara dan mengakibatkan kekalahan pemohon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan:

"..... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.....dst"

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikem, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Bahwa selain itu pula, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016 hal 364-365:

"Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK dan foto C1-KWK Plano TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu bahwa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 10 pemilih. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 105 Desa Waisakai. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon a quo. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam

Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK, walaupun dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016 Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menunjukkan dokumen-dokumen dimaksud dan Termohon menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi, ternyata Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sampai dengan sidang terakhir pemeriksaan perkara ini pada tanggal 3 Februari 2016. Padahal keberadaan Formulir A.Tb2-KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya terdata dalam DPTb-2. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum.”

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas serta dibuktikan dengan fakta hukum, maka pelanggaran-pelanggaran tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara dan mengakibatkan kekalahan Pemohon, dan pada saat yang sama telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sehingga sehingga menurut Pemohon adalah patut dan wajar untuk Mahkamah memerintah dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di Kabupaten Lamandau.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 00.01 WIB, **sepanjang mengenai perolehan suara** di:

- TPS 01 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 03 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 004 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 005 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 006 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 007 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 009 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

- TPS 11 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 12 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 13 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 14 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 15 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 16 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 17 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 20 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 21 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 23 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 01 Desa Kujan Kecamatan Bulik
- TPS 005 Desa Kujan Kecamatan Bulik
- TPS 06 Desa Kujan Kecamatan Bulik
- TPS 002 Kelurahan Bayat Kecamatan Belantikan Raya
- TPS 01 Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya
- TPS 03 Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya
- TPS 01 Desa Karang Mas Kecamatan Batang Kawah

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di:

- TPS 01 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 03 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 004 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 005 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 006 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 007 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 009 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 11 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 12 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 13 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 14 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 15 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 16 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 17 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

- TPS 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 20 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 21 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 23 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 01 Desa Kujan Kecamatan Bulik
- TPS 005 Desa Kujan Kecamatan Bulik
- TPS 06 Desa Kujan Kecamatan Bulik
- TPS 002 Kelurahan Bayat Kecamatan Belantikan Raya
- TPS 01 Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya
- TPS 03 Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya
- TPS 01 Desa Karang Mas Kecamatan Batang Kawah

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-219 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 812 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 475 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Lamandau Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 476 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Lamandau Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Berita acara nomor 394/PL 02 6-BA/6209/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lamandau Tahun 2024;

- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK);
- 6 Bukti P-6 : *Print out* <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> Visualisasi Data Kependudukan Kabupaten Lamandau;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 01 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 03 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 04 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 05 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 06 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 07 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 09 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 11 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 13 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);

- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 14 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 15 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 16 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 17 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 18 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 20 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 21 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 23 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 01 Desa/Kelurahan Kujan Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 05 Desa/Kelurahan Kujan Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 06 Desa/Kelurahan Kujan Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);

- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 02 Desa/Kelurahan Bayat Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 01 Desa/Kelurahan Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 03 Desa/Kelurahan Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 01 Desa/Kelurahan Karang Mas Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 005, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Provinsi Kalimantan Tengah;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 006, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Provinsi Kalimantan Tengah;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 020, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Provinsi Kalimantan Tengah;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 021, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Provinsi Kalimantan Tengah;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 005, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Provinsi Kalimantan Tengah;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 006, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Provinsi Kalimantan Tengah;
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 001, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 003, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Informasi Pemilih Tambahan Ayu Wulandari di TPS 1 Tumbang Langkai, Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan, dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Informasi Pemilih Tambahan M. Hidayatullah di TPS 8 Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, dari cekdptonline.kpu.go.id;

- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Informasi Pemilih Tambahan Sinarsih di TPS 5 Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 004, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Informasi Pemilih Abdul Mukti di TPS 002 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan KarangPenang, Kabupaten Sampang, dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi Pemilih Tambahan Hamidah di TPS 04 Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin pindah memilih ke Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dari dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi Informasi Pemilih Tambahan Sarwani di TPS 13 Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin pindah memilih ke Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 005, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi Informasi Pemilih Iva Mawadah di TPS 004 Kelurahan Semelu, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 006, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi Informasi Pemilih Desty di TPS 4 Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi Pemilih Pemilih Indah Wulandari/Febriana Puspita Sari di TPS 024 Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan Dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 011, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi Informasi Pemilih Romadhan di TPS 001 Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 016, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Informasi Pemilih Chandra Wijaya di TPS 006 Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dari cekdptonline.kpu.go.id;

- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Informasi Pemilih Marlina di TPS 006 Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi Informasi Pemilih Tambahan Bacok di TPS 2 Telukbatang Utara, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 57 Bukti P-57 : Fotokopi Informasi Pemilih Tambahan Rusiahti di TPS 002 Telukbatang Utara, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi Informasi Pemilih Tambahan Yuni Astuti di TPS 11 Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi Informasi Pemilih Tambahan Shofuroh di TPS 6 Kelurahan Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 60 Bukti P-60 : Fotokopi Informasi Pemilih Tambahan Nugroho Adi Cahyono di TPS 47 Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 017, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- 62 Bukti P-62 : Fotokopi Informasi Pemilih Wahyu Agung Saputra di TPS 6 Kelurahan Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 63 Bukti P-63 : Fotokopi Informasi Pemilih Naimah di TPS 6 Kelurahan Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 64 Bukti P-64 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 018, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- 65 Bukti P-65 : Fotokopi Informasi Pemilih Tambahan Indra Pamala di TPS 3 Kelurahan Samu Jaya, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 66 Bukti P-66 : Fotokopi Informasi Pemilih Tambahan Nor Huda Makruf di TPS 11 Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 67 Bukti P-67 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 20, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan di TPS 20, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- 68 Bukti P-68 : Fotokopi Informasi Pemilih Simpe di TPS 1 Kelurahan Tumbang Setoli, Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan dari cekdptonline.kpu.go.id;

- 69 Bukti P-69 : Fotokopi Informasi Pemilih Ribut Jaka Sukrisna di TPS 1 Kelurahan Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 70 Bukti P-70 : Fotokopi Informasi Pemilih Karmila di TPS 1 Kelurahan Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 71 Bukti P-71 : Fotokopi Informasi Pemilih Radius Hardianto di TPS 3 Kelurahan Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 72 Bukti P-72 : Fotokopi Informasi Pemilih Sri Rahmasari di TPS 28 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 73 Bukti P-73 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 021, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;
- 74 Bukti P-74 : Fotokopi Informasi Pemilih Tambahan Hendi Wijaya di TPS 6 Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dari cekdptonline.kpu.go.id;
Fotokopi KTP Rahmanto Al Tanto;
Fotokopi Informasi Pemilih Rahmanto Al Yanto di TPS 2 Kelurahan Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 75 Bukti P-75 : Fotokopi Informasi Pemilih Tambahan Dewi di TPS 7 Kelurahan Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 76 Bukti P-76 : Fotokopi Informasi Pemilih Tambahan Johansyah di TPS 7 Kelurahan Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 77 Bukti P-77 : Fotokopi Informasi Pemilih Tambahan Siti Zahra di TPS 2 Kelurahan Melata, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 78 Bukti P-78 : Fotokopi Informasi Pemilih Kevin Johannes di TPS 7 Kelurahan Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 79 Bukti P-79 : Fotokopi Informasi Pemilih Syahri di TPS 2 Kelurahan Parimata, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 80 Bukti P-80 : Fotokopi Informasi Pemilih H. Mustafa Mujilini di TPS 2 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya dari cekdptonline.kpu.go.id;

- 81 Bukti P-81 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 022, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan di TPS 022, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- 82 Bukti P-82 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 023, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan di TPS 023, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- 83 Bukti P-83 : Fotokopi Informasi Pemilih Ulvarine Yuliniar di TPS 1 Kelurahan Mojoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati dari cekdptonline.kpu.go.id;
Fotokopi Informasi Pemilih Vusi Rurianty di TPS 33 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 84 Bukti P-84 : Fotokopi Informasi Pemilih Fahrudin Fitriya di TPS 1 Kelurahan Mojoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 85 Bukti P-85 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- 86 Bukti P-86 : Fotokopi Informasi Pemilih Albaniah di TPS 25 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dari cekdptonline.kpu.go.id;
Fotokopi Informasi Pemilih Yuniwati Abil Serang di TPS 24 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 87 Bukti P-87 : Fotokopi Informasi Pemilih Erni Kurniawati di TPS 1 Kelurahan Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 88 Bukti P-88 : Fotokopi Informasi Pemilih Ulviyani di TPS 25 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 89 Bukti P-89 : Fotokopi Informasi Pemilih Noraini di TPS 9 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 90 Bukti P-90 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 06, Desa Kujan, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- 91 Bukti P-91 : Fotokopi KTP Eko Hari Setiawan;
Fotokopi Informasi Pemilih Eko Hari Setiawan di TPS 2 Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Pangkalan

- Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 92 Bukti P-92 : Fotokopi Informasi Pemilih Resi di TPS 2 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 93 Bukti P-93 : Fotokopi Informasi Pemilih Baihaqi di TPS 2 Kelurahan Bahaur, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 94 Bukti P-94 : Fotokopi Informasi Pemilih Asiah di TPS 2 Kelurahan Bahaur, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 95 Bukti P-95 : Fotokopi Informasi Pemilih Wiwik Rohmawati di TPS 5 Kelurahan Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
Fotokopi Informasi Pemilih Nur Hamid di TPS 5 Kelurahan Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 96 Bukti P-96 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01, Desa Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau;
- 97 Bukti P-97 : Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Perihal Status Kependudukan WNI Mawan;
- 98 Bukti P-98 : Video Pernyataan Anggota KPPS di TPS 01 Desa Karang Mas yang menyatakan Bahwa pemilih atas Nama Mawan telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut;
- 99 Bukti P-99 : Fotokopi Informasi Pemilih Debora Angeline di TPS 2 Kelurahan Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
Fotokopi Informasi Pemilih Tehel di TPS 1 Kelurahan Kina, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
Fotokopi Informasi Pemilih Tanti Medawati di TPS 2 Kelurahan Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 100 Bukti P-100 : Fotokopi KTP Trisno Saputro;
Fotokopi Informasi Pemilih Trisno Saputro di TPS 8 Kelurahan Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 101 Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lidia tanggal 30 November 2024;

- 102 Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Santi tanggal 30 November 2024;
- 103 Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pengaruh tanggal 29 November 2024;
- 104 Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kristianti tanggal 30 November 2024;
- 105 Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fitriani tanggal 30 November 2024;
- 106 Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Winda Damayanti tanggal 30 November 2024;
- 107 Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurdinsyah tanggal 2 Desember 2024;
- 108 Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Madun tanggal 30 November 2024;
- 109 Bukti P-109 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang diterbitkan oleh Bawaslu yaitu sbb:
- Nomor 008/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 010/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 010/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 009/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 012/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
- Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 009/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
- 110 Bukti P-110 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 20 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Sindi Artika Sari;
- 111 Bukti P-111 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 21 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Dede Oky;
- 112 Bukti P-112 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 12 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Dwi Mulyani;
- 113 Bukti P-113 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 13 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Aditya Rahmadan;
- 114 Bukti P-114 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 14 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Isnaniah;

- 115 Bukti P-115 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 15 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Rudiansyah;
- 116 Bukti P-116 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 40 tanggal 9 Desember 2024 atas nama Rusmiati;
- 117 Bukti P-117 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 28 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Ovi Permata Sari;
- 118 Bukti P-118 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 39 tanggal 9 Desember 2024 atas nama Fitri Dewi Yanti;
- 119 Bukti P-119 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 26 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Nor Fitriyanti;
- 120 Bukti P-120 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 34 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Irma Wati;
- 121 Bukti P-121 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 66 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Firul Aripanto;
- 122 Bukti P-122 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 29 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Irmayanti;
- 123 Bukti P-123 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 30 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Fatmawati;
- 124 Bukti P-124 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 25 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Norti;
- 125 Bukti P-125 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 38 tanggal 9 Desember 2024 atas nama Siti Jubaidah;
- 126 Bukti P-126 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 16 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Linda Dwi Rahmayani;
- 127 Bukti P-127 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 17 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Rapik;
- 128 Bukti P-128 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 18 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Exel Rizky Ramadan;
- 129 Bukti P-129 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 41 tanggal 9 Desember 2024 atas nama Eva Julia Sapitri;

- 130 Bukti P-130 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 22 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Sumarni;
- 131 Bukti P-131 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 23 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Hendra Al Ashari;
- 132 Bukti P-132 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 24 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Iwan Efendi;
- 133 Bukti P-133 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 64 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Mikyal Jahra Safitri;
- 134 Bukti P-134 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 27 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Mamluatul Lutfiyah;
- 135 Bukti P-135 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 11 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Siti Rahmadiyah;
- 136 Bukti P-136 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 43 tanggal 9 Desember 2024 atas nama Mustika;
- 137 Bukti P-137 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 45 tanggal 9 Desember 2024 atas nama Resi;
- 138 Bukti P-138 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 57 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Tehel;
- 139 Bukti P-139 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 58 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Yundi Pranata;
- 140 Bukti P-140 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 73 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Yamulanto;
- 141 Bukti P-141 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 71 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Paulinus Bholo;
- 142 Bukti P-142 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 69 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Mulyo Utomo;
- 143 Bukti P-143 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 75 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Andi Kamarillah Ilma Astarti;
- 144 Bukti P-144 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 44 tanggal 9 Desember 2024 atas nama Pengaruh;

- 145 Bukti P-145 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 48 tanggal 9 Desember 2024 atas nama Kristianti;
- 146 Bukti P-146 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 62 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Madun;
- 147 Bukti P-147 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 68 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Winda Damayanti;
- 148 Bukti P-148 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 51 tanggal 9 Desember 2024 atas nama Fitriani;
- 149 Bukti P-149 : Foto Surat Suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS karena lubang pencoblosan lubang besar;
- 150 Bukti P-150 : Foto Surat Suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS karena lubang pencoblosan lubang kecil;
- 151 Bukti P-151 : Foto saksi Pasangan Calon Nomor 2 Mengarahkan Pemilih Lansia untuk Memilih Pasangan Calon Nomor 2;
- 152 Bukti P-152 : Fotokopi Foto Bahwa Penyelenggara Pemilu (KPPS) KPPS TPS 20 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik atas nama Andi Candra tidak netral yaitu melakukan postingan di media sosial mendukung Pasangan Calon No.2;
- 153 Bukti P-153 : Fotokopi Foto Bahwa Penyelenggara Pemilu (KPPS) Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik atas nama Rellyta Halimah alias Loly tidak netral yaitu melakukan postingan di media sosial mendukung Pasangan Calon No.2;
- 154 Bukti P-154 : Fotokopi Surat Peringatan (SP-1) Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau mengeluarkan Surat Peringatan (SP-1) No. 059/PP.06.2-SP/62.09.03.1005/2024 atas nama Andi Chadra Jabatan Anggota KPPS TPS 020, tertanggal 21 November 2024;
- 155 Bukti P-155 : Foto Pasar Murah dan Pembagian Sembako Yang Diadakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- 156 Bukti P-156 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Notaris Hadli, S.H., M.Kn Nomor 90 tanggal 27 Desember 2024 atas nama M. Jarkasi Tunis;
- 157 Bukti P-157 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 011, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- 158 Bukti P-158 : Foto pemilih atas nama Ujang Mawardi saat di TPS 06 Nanga Bulik yang menyatakan akan memberikan amplop kepada pemilih lain apabila memilih pasangan calon nomor 2;
- 159 Bukti P-159 : Video KPPS TPS 18 Nanga Bulik tidak menyiapkan alat coblos untuk orang sakit yang di datangi ke rumah, sehingga pencoblosan menggunakan pulpen dan ada coretan di kertas suara;
- 160 Bukti P-160 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan di 008, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik;
- 161 Bukti P-161 : Foto pertemuan Ketua Bawaslu dengan tim pemenang pasangan calon No. 2;
- 162 Bukti P-162 : Fotokopi Informasi Pemilih M Komaron Donny di TPS 1 Kelurahan Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 163 Bukti P-163 : Fotokopi Informasi Pemilih Selvia di TPS 3 Kelurahan Mintin, Kecamatan Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 164 Bukti P-164 : Fotokopi Informasi Pemilih Intan Purnama di TPS 3 Kelurahan Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 165 Bukti P-165 : Fotokopi Informasi Pemilih Restavia Kurniawati di TPS 2 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 166 Bukti P-166 : Fotokopi Informasi Pemilih Jhon Milton di TPS 2 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 167 Bukti P-167 : Fotokopi Informasi Pemilih Munawir di TPS 2 Kelurahan Tamiang, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 168 Bukti P-168 : Fotokopi Informasi Pemilih Dariyati di TPS 2 Kelurahan Tamiang, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 169 Bukti P-169 : Fotokopi Informasi Pemilih Hentidius Ndada di TPS 1 Kelurahan Wokodekororo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 170 Bukti P-170 : Fotokopi Informasi Pemilih Uminah di TPS 4 Kelurahan Manis Raya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 171 Bukti P-171 : Fotokopi Informasi Pemilih Yuvita Agustina di TPS 1 Kelurahan Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dari cekdptonline.kpu.go.id;

- 172 Bukti P-172 : Fotokopi Informasi Pemilih Marianus Denis di TPS 4 Kelurahan Manis Raya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 173 Bukti P-173 : Fotokopi Informasi Pemilih Delvina Mea Sese di TPS 1 Kelurahan Nanga Belantikan, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 174 Bukti P-174 : Fotokopi Informasi Pemilih Ramini Kaniyati Lestari Ayuni di TPS 1 Kelurahan Karya Maju, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 175 Bukti P-175 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 001, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 176 Bukti P-176 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 004, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 177 Bukti P-177 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 009, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 178 Bukti P-178 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 012, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 179 Bukti P-179 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 013, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 180 Bukti P-180 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 016, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 181 Bukti P-181 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 017, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 182 Bukti P-182 : Video dan Foto Pembagian Beras di Desa Bukti Jaya dan Seluruh Kecamatan di Kabupaten Lamandau;
- 183 Bukti P-183 : Video Pembagian Uang kepada pemilih yang dilakukan oleh di Pasangan Calon Nomor 2 pada saat Deklarasi Kampanye Damai yang diadakan oleh KPU Lamandau;
- 184 Bukti P-184 : Fotokopi Surat No. 240/ZP/XII/2024 dari kantor Zoelva & Partners kepada Disdukcapil Kabupaten Lamandau, Perihal: Permohonan Informasi Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Lamandau, Tanggal 27 Desember 2024;
- 185 Bukti P-185 : Fotokopi Surat No.475/41/I/DISDUKCAPIL/2025 dari Disdukcapil Kabupaten Lamandau kepada kantor Zoelva & Partners, Perihal: Informasi Nomor Induk

- Kependudukan di Kab. Lamandau, Tanggal 10 Januari 2025;
- 186 Bukti P-186 : Fotokopi Surat No. 241/ZP/XII/2024 dari kantor Zoelva & Partners kepada Disdukcapil Kabupaten Lamandau, Perihal: Permohonan Informasi tanggal pindah domisili kependudukan warga yang ber-KTP di Kabupaten Lamandau dan/atau diluar Kabupaten Lamandau, Tanggal 30 Desember 2024;
- 187 Bukti P-187 : Fotokopi Surat No.475/101/I/DISDUKCAPIL/2025 dari Disdukcapil Kabupaten Lamandau kepada kantor Zoelva & Partners, Perihal: Informasi Nomor Induk Kependudukan di Kab. Lamandau, Tanggal 13 Januari 2025;
- 188 Bukti P-188 : Fotokopi Daftar Tim Kampanye Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Rizky Aditya Putra, S.E., M.M. dan Abdul Hamid Nomor urut 2;
- 189 Bukti P-189 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001, Desa Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau (Model A-Kabko Daftar Pemilih);
- 190 Bukti P-190 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 002, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (Model A-Kabko Daftar Pemilih);
- 191 Bukti P-191 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 518 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 192 Bukti P-192 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 008, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (Model A-Kabko Daftar Pemilih);
- 193 Bukti P-193 : Fotokopi Informasi Pemilih Dayat Mu di TPS 4 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 194 Bukti P-194 : Fotokopi Informasi Pemilih Ruhmanto di TPS 5 Kelurahan Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 195 Bukti P-195 : Fotokopi Informasi Pemilih Indah Ulandari di TPS 2 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 196 Bukti P-196 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 14 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

- 197 Bukti P-197 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 14 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 198 Bukti P-198 : Fotokopi Informasi Pemilih Alosius Soi di TPS 2 Kelurahan Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 199 Bukti P-199 : Fotokopi Informasi Pemilih H. Mustafa Mujilini di TPS 2 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 200 Bukti P-200 : Fotokopi Informasi Pemilih Masni Goza Putra di TPS 25 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 201 Bukti P-201 : Fotokopi Informasi Pemilih Okky Paradis Via di TPS 12 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 202 Bukti P-202 : Fotokopi Informasi Pemilih Kikih di TPS 901 Kelurahan Pangke, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 203 Bukti P-203 : Fotokopi Informasi Pemilih Sari Walianor di TPS 901 Kelurahan Pangke, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 204 Bukti P-204 : Fotokopi Informasi Pemilih Dewi Wulandari di TPS 1 Kelurahan Batu Hambawang, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 205 Bukti P-205 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilihan Pindahan TPS 004, Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- 206 Bukti P-206 : Fotokopi Informasi Pemilih Elvi di TPS 2 Kelurahan Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 207 Bukti P-207 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilihan Tetap (DPT) TPS 002, Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 208 Bukti P-208 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan perhitungan suara di TPS 020 Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- 209 Bukti P-209 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan perhitungan suara di TPS 023 Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;

- 210 Bukti P-210 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamandau tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik Penyelenggara Nomor: 002/Rekom-LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
- 211 Bukti P-211 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Lamandau Nomor: 787.1/PY.02.1-SD/6209/2/2024 tanggal 15 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamandau;
- 212 Bukti P-212 : Fotokopi Tangkapan layar pada Website KPU RI tentang jenis surat suara yang diterima pemilih pada Hari Pemungutan Suara berdasarkan kondisi alamat pemilih pindahan;
- 213 Bukti P-213 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 004 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 214 Bukti P-214 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perhitungan Suara di TPS No. 004 Desa/Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tahun 2024 (Model C.HASIL SALINAN-KWK);
- 215 Bukti P-215 : Fotokopi Catatan kejadian khusus TPS 004 Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- 216 Bukti P-216 : Fotokopi Foto Informasi Pengguna Hak Pilih di TPS sesuai dengan Himbauan KPU Lamandau;
- 217 Bukti P-217 : Fotokopi Informasi Pemilih Akhmad Diannur di TPS 13 Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 218 Bukti P-218 : Fotokopi Informasi Pemilih Runi di TPS 4 Kelurahan Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dari cekdptonline.kpu.go.id;
- 219 Bukti P-219 : Fotokopi Foto Pemilih yang telah meninggal Dunia atas atas nama Siti Kumaidah dengan Nomor NIK 3321115010880003.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 14 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. Bambang Eka Cahya Widodo

Sebelumnya ijin saya menyampaikan pendapat saya selaku ahli pemilu, atas permintaan kuasa hukum pemohon. Pendapat ini saya sampaikan atas dasar pengetahuan dan pengalaman saya selaku penyelenggara pemilu.

Ada beberapa persoalan yang diajukan kepada saya terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lamandau 2024. Persoalan itu menyangkut pelanggaran yang terkait dengan pemungutan suara di TPS. Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih di Kabupaten Lamandau, sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih;
- 2) Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar hadir dengan jumlah kertas suara yang terpakai;
- 3) Terdapat perolehan suara Pemohon yang seharusnya merupakan suara sah menjadi suara tidak sah;
- 4) Terdapat ketidak profesionalan penyelenggara (KPPS) dalam pelaksanaan pemilihan;

Sebelum saya menjelaskan lebih jauh persoalan ini, kita perlu memeriksa terlebih dahulu ketentuan UU No 10 tahun 2016 mengenai pendaftaran pemilih. Warga Negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak pilihnya diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Jo. Pasal 61 UU 10/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1(satu) kali oleh penyelenggara.
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.

Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat, pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT masih dapat menggunakan hak pilih dengan ketentuan pasal 61 di atas. Ada tiga hal penting yang harus dilakukan oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yakni mendaftarkan diri kepada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar pemilih khusus, menunjukkan KTP elektronik di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain yang sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektronik, dan memberikan suara 1 (satu) jam sebelum TPS ditutup. Dengan kata lain, pemilih harus terdaftar di DPT Khusus dan harus memiliki KTP elektronik yang alamatnya sesuai dengan Alamat TPS tempat ybs memberikan suara.

Dalam Keputusan KPU 1774 tahun 2024 pada bagian pemberian suara hal 41 mengatur sebagai berikut:

- a) Pemilih hadir di TPS menunjukkan:
 - 1) formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;
 - 2) formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; atau
 - 3) KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilihan Pindahan untuk diperiksa.
- b) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:
 - 1) fotokopi KTP-el;
 - 2) foto KTP-el;
 - 3) KTP-el berbentuk digital; atau
 - 4) dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.
- c) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b] harus **memuat foto diri Pemilih dengan jelas.**

Berdasarkan pembagian tugas KPPS menurut Keputusan KPU No 1774 Tahun 2024 halaman 22 dan 23, Anggota KPPS ke empat harus melakukan hal sebagai berikut:

- e) apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam A- Kabko Pemilih Pindahan, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan daftar Pemilih Pindahan yang terdapat dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan;
- f) apabila terdapat Pemilih Pindahan yang belum sempat melapor kepada PPS atau KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih, Pemilih pindahan tersebut dapat dilayani sepanjang telah didata dalam aplikasi daftar Pemilih yang berbasis teknologi informasi dan telah diterbitkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih
- g) Pelayanan **terhadap Pemilih Pindahan** sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) dilakukan dengan cara:
 - I. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A- Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk; dan
 - II. pemeriksaan kesesuaian pada formular Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada angka I dilakukan untuk memastikan hak pilih yang bisa digunakan oleh Pemilih;
- h) Apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan, Pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam **cekdpnline.kpu.go.id**:
 - I. **identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap atau daftar Pemilih Pindahan; dan**
 - II. **tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Biodata Penduduk) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih; dan**
- i) Pelayanan terhadap Pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK sesuai nomor urut berikutnya;

Dengan demikian untuk pemilih tambahan yang menggunakan KTP elektronik atau biodata pindahan, ada ketentuan penting yang harus dilakukan oleh anggota KPPS yaitu memastikan ybs tidak tercantum dalam DPT melalui cekdpnline.kpu.go.id dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Pindahan yang memilih berdasarkan Form pindah memilih. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari pemilih yang sebenarnya tercantum di dalam DPT di TPS lain karena satu dan lain hal menggunakan hak pilih di TPS di mana yang bersangkutan tidak

terdaftar. Masalah bisa timbul jika pemilih ybs menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, di TPS dimana ybs terdaftar, dan di TPS di mana alamat KTP el berdomisili. Terlepas dari persoalan itu jika ada pemilih terdaftar di TPS lain menggunakan hak pilih di TPS Dimana ybs tidak terdaftar dalam DPT sebenarnya telah memenuhi kriteria pemungutan suara ulang berdasarkan Pasal 112 huruf e UU No 10 tahun 2016.

Terkait dengan dalil ketidakprofesionalan KPPS dalam menyelenggarakan pemilihan, antara lain adanya pemilihan pindahan yang menggunakan hak pilih di TPS lain tetapi tidak melakukan verifikasi pemilih secara benar dan akurat, karena hanya meminta pemilih pindahan untuk menunjukkan KTP elektronik tanpa menunjukkan formulir sebagai pemilih pindahan. Pemohon mendalilkan 16 TPS di Desa Nanga Bulik, dan melibatkan 91 pemilih, tidak menunjukkan form pindah memilih. Terkait dengan dalil tersebut, pendapat ahli adalah sebagai berikut: menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU No 17 tahun 2024 tentang Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. **pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan;** dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
- (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

Selanjutnya dalam Keputusan KPU 1774 tahun 2024 pada bagian pemberian suara hal 41 mengatur sebagai berikut:

- a) Pemilih hadir di TPS menunjukkan:
 - 4) formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;
 - 5) **formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; atau**
 - 6) KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilihan Pindahan untuk diperiksa.
- b) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:

- 5) fotokopi KTP-el;
- 6) foto KTP-el;
- 7) KTP-el berbentuk digital; atau
- 8) dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.

Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b] harus **memuat foto diri Pemilih dengan jelas.**

Ketentuan pindah memilih bagi pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS lain selain TPSnya mensyaratkan pemilih membawa surat pindah memilih, dan KTP elektronik atau biodata kependudukan. Pemilih pindahan didaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan. Pemilih pindahan ini dapat menggunakan hak pilihnya setelah pemilih terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada PPS setempat. Untuk menjadi pemilih terdaftar dalam DPT Pindahan, pemilih harus memenuhi syarat tertentu untuk pindah memilih seperti:

1. Bertugas ditempat lain
2. Pasien Rawat inap dan pendamping
3. Tertimpa bencana alam
4. Menjadi tahanan rutan atau lapas
5. Disabilitas di panti sosial/rehabilitasi
6. Menjalani rehabilitasi Narkoba
7. Bekerja di luar domisili
8. Menjalani tugas belajar
9. Pindah domisili.

Menjawab pertanyaan apakah boleh pemilih pindahan memberikan suara di TPS tujuan tanpa menunjukkan surat keterangan pindah memilih, maka jawabannya harus mengacu pada Keputusan KPU 1774 tahun 2024 yang mengatur bahwa pemilih pindahan harus menunjukkan model A surat pindah memilih dan didaftar dalam daftar pemilih pindahan oleh KPPS. Jika tidak bisa menunjukkan Model A surat pindah memilih maka KPPS berhak menolak memberikan surat suara kepada pemilih yang bersangkutan. Disamping itu KPPS juga wajib memverifikasi bahwa pemegang Model A surat pindah memilih adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilih di TPSnya dengan melakukan verifikasi KTP el atau biodata kependudukan, dan melakukan pengecekan melalui *cekdptonline.kpu.go.id*. Sekali lagi bukan tidak mungkin model A surat pindah memilih juga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bermaksud curang dalam

pemilu. Dengan melakukan verifikasi dua tingkat seperti ini diharapkan tidak ada pemilih yang tidak berhak memberikan suara di TPS yang dapat mengakibatkan pemungutan suara di ulang.

Terhadap persoalan jumlah pemilih yang tercatat di dalam daftar hadir tidak sesuai dengan jumlah kertas suara yang dipakai, bisa mengindikasikan ada pemilih yang mendapat surat suara lebih dari satu untuk satu jenis pemungutan suara. Dengan demikian bisa dimaknai sebagai ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Pelanggaran ini memenuhi kriteria pasal 112 ayat (2) huruf d untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang terindikasi seperti itu. Keputusan KPU 1774 tahun 2024 halaman 74 Huruf C mengatur sbb : beberapa ketentuan dalam pengisian dalam formulir MODEL.C.HASIL-KWK sesuai jenis Pemilihan, yaitu:

- 1) jumlah Surat Suara yang digunakan harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah;
- 2) penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan, harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS oleh KPPS untuk masing-masing jenis Pemilihan;

Tidak sesuainya jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar hadir yang tidak sesuai dengan jumlah kertas suara yang dipakai menandakan akurasi administrasi pemilihan di TPS bisa dipersoalkan.

Profesionalisme dan akurasi adalah bagian penting dari integritas pemilu. Masalah integritas sering kali diasumsikan sebagai hasil dari praktik yang tidak jujur atau curang, tetapi bisa juga karena kesalahan manusia atau kesalahan yang disengaja. Sangat penting bagi administrasi pemilu untuk menjadi profesional dan akurat. Pekerjaan yang ceroboh atau ketidakakuratan dalam penghitungan suara dapat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan membahayakan keabsahan hasil pemilu. Langkah-langkah yang sama yang dirancang untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas juga dapat membantu menangkap kesalahan. masalah yang diakibatkan oleh kesalahan dan ketidakakuratan biasanya tetap menjadi masalah pelanggaran yang bisa dikoreksi. Tetapi ketidakakuratan, ketidakjelasan atau ambiguitas, dalam administrasi pemilihan dapat menimbulkan banyak masalah dan bahkan mendorong praktik-praktik yang tidak adil atau kecurangan.

Terhadap surat suara sah yang dinyatakan tidak sah Keputusan KPU No 1774 tahun 2024 hal 75 huruf d menetapkan sebagai berikut:

Kategori suara sah dan tidak sah

Surat Suara dinyatakan sah apabila:

1) Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika:

- a) Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b) tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salahsatu Pasangan Calon; atau
- c) tanda coblos pada area kolom kosong yang tidak bergambar atau nomor urut kolom kosong yang tidak bergambar.

Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b. yaitu sebagai berikut:

- a) tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
- b) tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;**
- c) tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, **dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;** atau
- d) dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan.yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, **dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.**

Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, inkonsistensi dalam menetapkan suara sah menjadi tidak sah merupakan pelanggaran pemilu yang dapat mengakibatkan penghitungan ulang suara di TPS. Ketentuan pasal 113 UU no 10 tahun 2016 ayat (2) huruf g mengatur sebagai berikut:

Pasal 113

- (2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:
 - g. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (4) Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat melakukan penghitungan ulang, saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di PPS
- (5) penghitungan ulang surat suara di TPS atau PPS dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Pasal 114

Dalam hal TPS dan PPS tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pasal 113 ayat (5).pelaksanaan penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia pemilihan setingkat di atasnya paling lama 2 hari setelah hari pemungutan suara.

Dengan demikian persoalan *inkonsistensi* dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah mestinya harus segera di koreksi untuk meningkatkan kepercayaan

public terhadap hasil pemilu. Ketidak konsistenan dalam menetapkan suara sah dan suara tidak sah bisa jadi karena kurangnya pemahaman petugas terhadap regulasi, tapi bisa juga karena ketidakcermatan dalam mengambil keputusan. Hal seperti ini memerlukan koreksi segera, untuk menjaga public tetap percaya pada proses dan hasil pemilihan.

Terhadap dalil pemohon bahwa ada Pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir tetapi memberikan suara, baik untuk pemilih pindahan maupun pemilih DPT setempat, hal ini adalah kesalahan procedural yang dapat menurunkan kualitas pemilu sebagai akibat tidak akuratnya administrasi pemilu terutama administrasi yang menyangkut pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS. Jika administrasi pemilih ini kacau, maka akan terjadi perbedaan-perbedaan antara data pemilih yang hadir memberikan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Kelebihan atau kekurangan surat suara yang telah digunakan menandakan ada kesalahan dalam mencatat kehadiran pemilih atau memberikan surat suara kepada pemilih.

Demikian pokok-pokok keterangan saya sebagai ahli, semoga dapat membantu Mahkamah dalam membuat keputusan dalam perkara PHPU Kabupaten Lamandau ini.

SAKSI PEMOHON

1. M. Didi

- a. M. Didi menjabat sebagai Ketua Pokja Data Tabulasi dan Koordinator Saksi dalam tim pemenangan Paslon Nomor Urut 1;
- b. Saksi menyatakan bahwa terdapat pemilih tambahan dan pemilih pindahan yang tidak sesuai dengan data kependudukan di beberapa TPS, yakni TPS 4 Nanga Bulik, TPS 02 Bayat, TPS 18 Nanga Bulik, TPS 20 Nanga Bulik, dan TPS 21 Nanga Bulik;
- c. Di TPS 4 Nanga Bulik, saksi menemukan seorang pemilih bernama Dayat, yang menurutnya tidak terdaftar dalam DPT dan bukan warga setempat yang dibuktikan dengan [vide Bukti P-42];
- d. Di TPS 02 Bayat, terdapat pemilih atas nama Delpina Maesese yang kependudukannya berbeda desa, termuat dalam [vide Bukti P-185];
- e. Di TPS 18 Nanga Bulik, TPS 20 Nanga Bulik, dan TPS 21 Nanga Bulik, didukung dengan bukti P-64, P-164, P-33, dan P-73;

- f. Pemilih atas nama Selvia memilih di TPS 18 Nanga Bulik, yang seharusnya memilih di TPS 13-14 lokasi SMA 1 Bulik, namun saksi tidak memiliki bukti bahwa pemilih tersebut juga memilih di tempat lain;
- g. Saksi Pemohon tanda tangan di TPS 04 Nanga Bulik dan TPS 02 Bayat;
- h. Jumlah seluruh TPS di Lamandau adalah 181 TPS;
- i. Jumlah kecamatan di Lamandau adalah 8 kecamatan. Saksi bertanda tangan di tiga kecamatan, yaitu Bulik Timur, Belantikan Raya, dan Menthobi. Saksi mandat tidak mengajukan keberatan, hanya bertanda tangan;
- j. Terdapat perbedaan suara dari TPS ke rekapitulasi kecamatan, yaitu di Kecamatan Bulik.
- k. Di TPS 20 Nanga Bulik, terdapat koreksi sebanyak 2 suara yang dilakukan petugas KPPS. Terjadi perubahan suara, yaitu suara Paslon Nomor Urut 1, semula mendapat 71 suara, menjadi 72 suara. Paslon Nomor Urut 2, semula mendapat 113 suara, menjadi 114 suara. Saksi Pemohon bertanda tangan di TPS 20 Nanga Bulik;
- l. Saksi tidak tanda tangan karena penghitungan dari TPS ke kecamatan, saksi dan tim mulai mendapat data-data, misalnya ketidakcocokkan antara data kependudukan dengan DPT *online*;
- m. Di TPS 4 Nanga Bulik, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali, yaitu Hamidah dan Sarwani yang terdaftar dalam pemilih pindahan dan pemilih tambahan [vide Bukti P-42, vide Bukti P-45, dan vide Bukti P-185]. Selain itu, terdapat selisih pemilih tambahan, di C.Hasil-KWK sejumlah 5 orang, sedangkan di C.Daftar hadir Pemilih Tambahan-KWK sejumlah 9 orang;
- n. Di TPS 14 Nanga Bulik, terdapat pemilih atas nama Edi Sukirno, seharusnya hanya bisa memilih surat suara Gubernur, tapi diberikan surat suara bupati [vide Bukti P-196];
- o. Di TPS 5 Nanga Bulik, terdapat selisih 10 pemilih karena di daftar hadir pemilih tetap tertulis 395 namun di Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati tertulis 385 pemilih [vide Bukti P-31].

2. Tonni Harianto

- a. Tonni Haryanto merupakan Sekretaris Bagian Data Tabulasi dalam tim pemenangan Paslon Nomor Urut 1;

- b. Terdapat pemilih yang beralamat di luar Kabupaten Lamandau tetapi tetap mencoblos di Kabupaten Lamandau, termasuk di TPS 3 Nanga Bulik atas nama Sinarsih [vide Bukti P-38 dan Bukti P-41];
- c. Pemilih atas nama Mawan beralamat di Kotawaringin Barat namun memilih di TPS 01 Karang Mas [vide Bukti P-96 dan P-97];
- d. Pemilih atas nama Debora Angeline yang memilih di TPS 01 Karang Mas berasal dari
- e. Pemilih yang memilih lebih dari satu kali, salah satunya atas nama Karin di TPS 6 Kujan, yang disebut bertanda tangan dua kali dalam daftar hadir [vide Bukti P-36]. Berdasarkan hasil pengecekan bukti di persidangan, Karin menandatangani daftar hadir di nomor 5 dan nomor 9. Terlebih, jumlah daftar hadir yang di DPK sama C.Hasil-KWK-nya sama;
- f. Saksi menyatakan bahwa ada 17 TPS yang mengalami masalah serupa, tetapi setelah dicek, daftar TPS tersebut tidak tercantum dalam permohonan Pemohon.

3. Iwan Efendi

- a. Iwan Efendi merupakan saksi Pemohon yang bertugas di TPS 20 Nanga Bulik dalam Pilkada Kabupaten Lamandau dan bertanda tangan di Formulir C.Hasil-KWK-Bupati;
- b. Saksi mengajukan keberatan terkait selisih suara antara catatan saksi dan C. Plano di TPS 20, yang mencatat perolehan suara berbeda untuk Paslon Nomor Urut 1. Menurut catatannya, suara Paslon 01 sebanyak 184 suara, sedangkan dalam C. Plano tercatat 186 suara, yang menunjukkan selisih dua suara. Menurut saksi, jumlah pemilih di daftar hadir dengan catatan milik saksi adalah sama, namun jumlah suaranya berbeda;
- c. Saksi menyatakan bahwa KPPS memberikan penjelasan bahwa ada nama pemilih atas nama Sujarmoyo M. Zaini yang sebelumnya belum terhitung, sehingga menyebabkan perbedaan angka dalam hasil akhir;
- d. Saksi menyatakan setelah penyesuaian, hasil suara yang dicatatnya tetap belum sepenuhnya sesuai dengan C. Plano, masih terdapat selisih satu suara, tetapi saksi tetap menandatangani hasil rekapitulasi karena proses penghitungan telah dianggap final oleh KPPS;
- e. Saksi mengetahui perihal surat suara rusak.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir sebagaimana dimaksud UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) *Juncto* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, sebagaimana berikut :
 - a. Bahwa Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:
 - “Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”. (ayat (1))
 - “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”. (ayat (2))
 - b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) *Juncto* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, berbunyi dan dimaknai sebagaimana berikut : “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”
2. Bahwa Pemohon mempersoalkan beberapa masalah (*issue*) dalam permohonannya yaitu sebagai berikut:
 - ✓ **Politik Uang (*Money Politics*)**
 - ✓ **Intimidasi dan ancaman oleh Tim Sukses**
 - ✓ **Keberpihakan Bawaslu**

✓ **Pelanggaran di TPS pada saat Pemungutan dan Penghitungan suara**

Dengan demikian dari nomor 1 s/d nomor 3 di atas, bukanlah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), akan tetapi merupakan Tindak Pidana Pemilihan.

3. Bahwa pelanggaran di TPS yang Pemohon dalilkan dalam permohonan pada saat pemungutan dan penghitungan suara juga teridentifikasi tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan dari Pihak Pemohon. Selain itu, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada laporan dan temuan Bawaslu Kabupaten Lamandau kepada KPU Lamandau atas terjadinya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Di setiap TPS ada pengawas TPS yang mengawasi setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
4. Bahwa dengan argumen hukum (*legal argumentation*) di atas, maka Termohon menyimpulkan jika Mahkamah Konstitusi tidaklah berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusan menyatakan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili di luar kewenangannya** yaitu berkenaan dengan "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*", dan Mahkamah berulang kali menyatakan pendiriannya itu sebagaimana uraian dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.Bup-XV/2017, tanggal 3 April 2017, berikut ini :

"bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalil menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk

melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku Universal dalam negara yang demokratis (constitutional democratic state)".

6. Bahwa berdasarkan fakta dan aturan sebagaimana tersebut di atas, dengan kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Lamandau Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan:

1) **Uraian Posita yang Kabur (*Obscuur Libel*)**

- Bahwa pada halaman 7 (tujuh) permohonan Pemohon mendalilkan terdapat 4 (empat) pemilih tambahan yang menggunakan KTP, namun tidak ada dalam daftar hadir di TPS tersebut.

Bahwa dalil ini kabur karena tidak menyebutkan nama-nama empat pemilih yang dimaksud oleh Pemohon.

- Bahwa pada halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang menggunakan KTP tanpa Absen dan tidak ada Berita Acara. Pemilih menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP mencoblos sebelum Jam 12.00 WIB.

Bahwa dalil ini kabur karena tidak menyebutkan nama-nama pemilih yang dimaksud oleh Pemohon.

- Bahwa pada halaman 10 Permohonan pemohon mendalilkan Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih hanya membawa fotokopi KTP di TPS 12 Kelurahan/Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau

Bahwa dalil ini kabur karena tidak menyebutkan nama-nama pemilih dan kualifikasi pemilih yang dimaksud oleh Pemohon.

- Bahwa dalam permohonan pada halaman 16 Termohon dianggap menghalang-halangi suku (*etnis*) tertentu untuk menggunakan hak suaranya.

Bahwa dalil ini kabur karena tidak menyebutkan nama-nama pemilih yang dimaksud oleh Pemohon.

- Bahwa keseluruhan dalil-dalil kabur di atas menyulitkan Termohon untuk menjawab dan menanggapi dalam jawaban, sebab tidak menyebutkan secara detail nama-nama pemilih tersebut.

2) Dalam Posita menguraikan mengenai Money Politik, Netralitas Bawaslu, Intimidasi namun tidak ditindaklanjuti di Petitum

- Bahwa mengenai dalil pemohon pada halaman 21 s/d halaman 26 mengenai 3 (tiga) masalah (*issue*), yakni sebagai berikut:
 1. Politik Uang (*Money Politisc*).
 2. Intimidasi dan ancaman oleh Tim Sukses
 3. Keberpihakan Bawaslu
- Bahwa atas 3 (tiga) masalah (*issue*) di atas, pemohon tidak mencantumkan Petitum yang berkaitan dengan tindaklanjut pelanggaran *money politic*, intimidasi dan ancaman oleh Tim Sukses dan keberpihakan Bawaslu.

3) Antara Posita dan Petitum Tidak Berkesesuaian

- Bahwa dalam Posita permohonan Pemohon pada halaman 7 s/d halaman 21 pada pokoknya Pemohon menguraikan mengenai Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Termohon yang tersebar di **28 TPS (plus TPS 24 Desa Nanga Bulik; Tabel halaman 18 pada Posita)** di mana ke 28 TPS tersebut tersebar di **6 (enam) Desa/Kelurahan** (Nanga Bulik, Kujan, Bayat, Jangkar Prima, Mekar Mulya dan Karang Mas) pada **4 (empat) Kecamatan** (Bulik, Belantikan Raya, Sematu Jaya, dan Batang Kawa) yang ada di Kabupaten Lamandau.
- Bahwa Petitum permohonan Pemohon sebagai tindak lanjut dari Posita Pelanggaran yang didalilkan seharusnya adalah Pemungutan Suara Ulang (PSU) di **28 (dua puluh delapan) TPS**.

Namun, **tindakan fatal dilakukan oleh Pemohon** dengan lupa mencantumkan **TPS 2, TPS 22, dan TPS 24 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** dalam Petitum, sehingga jumlah total TPS yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Petitum **hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) TPS.**

- Bahwa adanya kontradiktif antara Posita dengan Petitum membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan bersifat kabur (*obscuur libel*)
- Bahwa demi kepastian dan kemanfaatan hukum, pemohon yang **salah mencantumkan jumlah TPS yang harusnya dimintakan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Petitum**, maka sudah semestinya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) yang menyebabkan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*On Vankelicht Verklaard*)

4) Salah Penentuan Subjek Terkait Dalil Pelanggaran *Money Politic*.

- Bahwa dalam Posita permohonan Pemohon halaman 21 s/d 23 pada pokoknya menguraikan mengenai Pelanggaran *Money Politic*. Namun, jika mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon ditemukan fakta bahwa Pemohon luput menguraikan perbuatan materil (*feit materil*) secara utuh dan jelas pada bagian Posita permohonan. **Dan lebih fatalnya lagi, pemohon salah merujuk subjek (*error in persona*)** sehingga tidak dapat menjadi bahan renungan, rujukan atau penggambaran secara utuh apakah benar ada pelanggaran *money politic* yang dilakukan Pihak Terkait. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dalil-dalil pemohon sebagai berikut:

- ✓ “1.1 Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) memberikan uang kepada warga atau pemilih sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di sejumlah wilayah di Kabupaten Lamandau sebelum berlangsung pemungutan suara terutama pada masa tenang, pada tanggal 24 – 26 November 2024, dengan fakta-fakta sebagai berikut: dst.....” (Permohonan halaman 21)
- ✓ “1.2. Bahwa di masa kampanye tanggal tanggal 6-7 Oktober 2024 pemilih atas nama Kristianti dan Pengaruh di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur menerima pembagian beras dari

Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua)".
(pemohonan halaman 32)

✓ "2.1 Bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) melalui Tim Sukses telah melakukan ancaman dan intimidasi pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, dengan fakta sebagai berikut:.....dst"

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sangat jelas Pemohon hanya menyebutkan jika yang melakukan perbuatan *money politic* adalah Tim Sukses Pihak Terkait. Meskipun Pemohon menyebutkan nama Tim Sukses yang dimaksud, akan tetapi pemohon tidak menunjukkan bukti jelas bahwa Orang (Subjek) pelaku tindakan *money politic* itu adalah benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Rizky Aditya Putra - Abdul Hamid) sebagaimana yang terdaftar di KPU.
- Bahwa dengan **tidak jelasnya subjek** terhadap dalil *money politic* yang di uraikan Pemohon akan menyulitkan Mahkamah dan Pihak Terkait untuk memberikan penilaian apakah perbuatan tersebut merupakan pelanggaran atau bukan pelanggaran yang langsung, nyata dan jelas melibatkan Pihak Terkai yang kemudian berpengaruh pada hasil pemungutan suara.
- Bahwa demi kepastian hukum seharusnya pemohon menguraikan dengan jelas subjek pelaku tindakan *money politic*, sehingga jelas dan dapat dikualifisir pelanggarannya. **Kekeliruan Pemohon dalam dalil *money politic* membuat permohonan Pemohon menjadi makin tidak jelas dan bersifat kabur (*Obscuur Libel*)**
- **Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dianggap kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepantasnya oleh yang mulia Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon.**

5) Pemohon Salah Menulis Jumlah Selisih Perolehan Suara Paslon


- Bahwa Pemohon dalam uraian permohonannya, Pemohon menuliskan jumlah DPT, perolehan suara Paslon, dan selisih perolehan suara antara Paslon 1 dan Paslon 2 pada masing-masing TPS yang dipersoalkan (25 TPS) dari 4 Kecamatan dan 6 Desa/Kelurahan (**Vide; permohonan halaman 6 s/d 25**)

- Bahwa dalam tabel yang dibuat oleh Pemohon tersebut tertera total jumlah selisih perolehan suara Paslon 1 dengan Paslon 2 adalah sebanyak **1.918**
- Bahwa setelah Termohon mencermati secara seksama tabel yang Pemohon sajikan ditemukan beberapa kesalahan penjumlahan. Beberapa kesalahan tersebut dapat Termohon rincikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada penjumlahan selisih perolehan suara di TPS 1, Desa Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa, Pemohon salah **menjumlahkan** selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2, di mana Pemohon dalam permohonannya (halaman 24) menulis **angka 85** padahal seharusnya yang benar adalah $94-63 = 31$ (**Tiga Puluh Satu**)
 - b. Bahwa Pemohon salah pada penjumlahan total selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2, dimana Pemohon dalam permohonannya (halaman 25) menulis **1.918** padahal yang benar (meski tetap mengacu pada angka selisih yang salah di TPS 1 Desa Karang Mas) seharusnya total selisih adalah = **1.995 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima)**
 - c. Bahwa Pemohon salah pada penjumlahan total selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2, dimana Pemohon dalam permohonannya (halaman 25) menulis **1.918** padahal yang benar (setelah membenarkan jumlah selisih yang salah di TPS 1 Desa Karang Mas), maka total selisih seharusnya adalah = **1.941 (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Empat Satu)**
- Bahwa serangkaian kesalahan penulisan dan atau penjumlahan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh Pemohon dalam menyusun dalil permohonannya merupakan **hal yang fatal**. Adapun rincian kesalahan penjumlahan yang dilakukan oleh Pemohon dan angka-angka yang seharusnya (yang benar) akan Termohon rangkum dalam tabel berikut:

Tabel I

Perolehan Suara Paslon dan Selisihnya Pada TPS Yang Disoal

(1) KEC. BULIK							
NO	DESA/ KEL	TPS	JUMLAH DPT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH DLM DALIL	SELISIH SEBENARNY A
				01	02		
1	(1) NANG A BULIK	1	579	168	245	77	77
2		3	593	170	248	78	78
3		4	584	131	260	129	129
4		5	592	145	247	102	102
5		6	592	128	252	124	124
6		7	590	122	223	101	101
7		9	587	117	244	127	127
8		11	599	117	241	124	124
9		12	570	132	225	93	93
10		13	583	170	230	60	60
11		14	595	137	209	72	72
12		15	593	146	209	63	63
13		16	589	145	162	17	17
14		17	591	104	157	53	53
15		18	586	146	174	28	28
16		20	579	72	114	42	42
17		21	582	128	205	77	77
18		23	585	128	187	59	59
19	(2) KUJAN	1	596	135	314	179	179
20		5	570	146	211	65	65
21		6	350	169	189	20	20
TOTAL			12.085	2.856	4.546	1.690	1.690
(2) KEC. BELANTIKAN RAYA							
NO	DESA/ KEL	TPS	JUMLAH DPT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH DLM DALIL	SELISIH SEBENARNY A
				01	02		
22	(3) BAYAT	2	514	192	221	29	29
TOTAL			514	192	221	29	29
(3) KEC. SEMATU JAYA							

NO	DESA/ KEL	TPS	JUMLAH DPT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH DLM DALIL	SELISIH SEBENARNY A
				01	02		
23	(4) JANGK AR PRIMA	1	536	151	274	123	123
24	(5) MEKA R MULY A	3	525	179	247	68	68
TOTAL			1.061	330	494	191	164
(4) KEC. BATANG KAWA							
NO	DESA/ KEL	TPS	JUMLAH DPT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH DLM DALIL	SELISIH SEBENARNY A
				01	02		
25	(6) KARA NG MAS	1	190	63	94	85	31
TOTAL			190	63	94	85	31
TOTAL KESELURUHAN (BENAR)				3.441	5.355	1.995	1.941
Total selisih yang ditulis Pemohon pada dalil (vide; permohonan halaman 25)							= 1.918

- Bahwa kesalahan penjumlahan yang nyata dilakukan oleh Pemohon pada dalil-dalil permohonannya sungguh menjadikannya wajar jika permohonan Pemohon dianggap kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor: 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) Tidak Jelas (***Obscure Libel***) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut: (**Vide Bukti T-1 s/d T3**)

Tabel II
Perolehan Suara Paslon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	H. Hendra Lesmana, S.I.Kom - H. Budiman	27.640	49,01%
2.	Rizky Aditya Putra, S.E., M.M - Abdul Hamid	28.755	50,99%
	Total Suara Sah	56.395	100%

2. Bahwa perolehan suara terbanyak yang diraih oleh **Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), Rizky Aditya Putra - Abdul Hamid** sebagaimana ditetapkan oleh Termohon menurut Pemohon diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar karena melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam pemilihan, tepatnya Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu Prinsip Luber dan Jurdil yang di urai dalam permohonan Pemohon mulai halaman 6 s/d halaman 21.
3. Bahwa jika mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian Posita pun demikian pada bagian Petitum, maka ditemukan pokok persoalan yang di permasalahan oleh Pemohon antara lain mengenai pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
4. Bahwa untuk permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran *money politic* oleh Pihak Terkait, Termohon tidak akan memberikan tanggapan secara utuh, sebab Termohon menilai dalil tersebut tidak ada kaitannya dengan Termohon. Terlebih lagi, Pemohon dalam uraiannya tidak mengungkap adanya langkah atau upaya hukum Pemohon dengan cara memasukkan laporan ke lembaga berwenang dalam hal ini Bawaslu atau Panwascam.
5. Bahwa dalil Pemohon yang menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan di Kabupaten Lamandau memenuhi unsur untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang ("untuk selanjutnya disebut PSU"), yang signifikan mempengaruhi

keterpilihan pasangan calon, maka Termohon akan menguraikan secara detail tanggapan dan atau bantahan atas dalil tersebut (terhadap dalil permohonan halaman 6 s/d halaman 21) dengan uraian sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kekeliruan dalam perhitungan **di TPS 1, Desa/Kelurahan Nanga Bulik, Kec. Bulik** di mana surat suara yang masuk untuk Pemohon berjumlah 168 dan paslon 2 berjumlah 245 tidak cocok dengan fisik surat suara yang di hitung sehingga surat suara tidak sah dikurangi satu dan tidak di masukan dalam berita acara. Selain itu, pemohon juga mendalilkan terdapat 4 (empat) pemilih tambahan yang menggunakan KTP, namun tidak ada dalam daftar hadir di TPS tersebut. (**Vide; permohonan dalam tabel halaman 7**)

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C Hasil** di TPS 01 Kelurahan Nanga, Bulik Kecamatan Bulik yang berarti Pemohon telah sepakat dengan Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut. (**Vide Bukti T-6**)
- b. Bahwa Pemohon menjadi tidak konsisten dengan sikapnya, sebab menandatangani C hasil yang berarti setuju dengan perolehan hasil tersebut. Namun, Pemohon kembali mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi mengenai TPS tersebut.
- c. Bahwa persoalan selisih antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon sudah diselesaikan di tingkat TPS. (**Vide Bukti T-7**)
- d. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan siapa nama-nama 4 (empat) orang pemilih yang dimaksud, sehingga menyulitkan Termohon untuk menjawab dalil Pemohon. Pada prinsipnya Termohon menganggap **pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya sudah sesuai aturan/ketentuan yang berlaku** sebagaimana yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 1/2015") *juncto* Pasal 19

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 17/ 2024) serta Keputusan KPU Nomor 1774 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota halaman 41 bagian (a) **(Vide Bukti T-87)** di mana pemilih yang bersangkutan sebelum memilih terlebih dahulu menunjukkan e-KTP dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh KPPS. **(Vide Bukti T-8)**

- e. Bahwa peristiwa yang diuraikan oleh Pemohon pada prinsipnya tidak berimplikasi kepada PSU atau Penghitungan Surat Suara Ulang, sebab peristiwa ini telah diselesaikan oleh Lembaga yang berwenang.
- f. **Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai TPS 01, Kelurahan/Desa Nanga, Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau**

- 5.2. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat surat suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah di **TPS 3 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** karena terdapat lubang yang besar dan tersobek sedikit di luar kotak surat suara Paslon. **(Vide; permohonan dalam Tabel Halaman 8)**

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C Hasil** di TPS 03 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik yang berarti Pemohon telah sepakat dengan Perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS tersebut. Pemohon menjadi tidak konsisten dengan sikapnya sebab menandatangani C Hasil yang berarti setuju dengan perolehan hasil tersebut. Namun, Pemohon kembali mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi mengenai TPS tersebut. **(Vide Bukti T-9)**
- b. Bahwa mengenai pemberian suara dan kategori surat suara yang sah dan tidak sah dapat berpedoman dengan Ketentuan sebagai berikut: Pasal 14 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan:

“KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:

- a. Pemilih perlu memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan; dan
- c. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak.”

Berdasarkan ketentuan di atas, terkait frasa “dan” menunjukkan **syarat kumulatif** tentang tata cara pemberian suara, yakni:

- 1) Surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS
- 2) Pemberian suara dilakukan menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan
- 3) cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak

Selanjutnya dalam Pasal 22 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

“(2) Dalam melakukan pemberian suara, Pemilih harus menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.”

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (5) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 mendelegasikan agar dibuat petunjuk teknis tentang tata cara pemberian suara dan telah dilaksanakan oleh KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan. Dalam ketentuan tersebut (Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024) halaman 75 s/d halaman 76 mengatur tentang **kategori suara sah dan tidak sah (Vide Bukti T-87)** yang pada pokoknya menyatakan:
 1. Surat Suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS
 2. Tanda Coblos yang harus dengan ketentuan berlaku
 3. Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah, maka suara dinyatakan sah

4. Pasangan Calon yang didiskualifikasi berdasarkan Rekomendasi Bawaslu atau Putusan Pengadilan

- d. Bahwa mengenai surat suara yang rusak dan robek sebagaimana angka 3 (tiga) di atas, dapat berpedoman secara detail pada norma Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 (**Vide Bukti T-87**) angka 4 (empat) halaman 76 yang pada pokoknya menyatakan:

“Pada saat penghitungan suara, didapati Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah, maka suara dinyatakan sah dan dicatat dalam formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK”.

Mencermati frasa **Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara**, dapat dimaknai jika

surat suara robek atau rusak tersebut menghilangkan bagian surat suara, maka secara kontrario suara tersebut adalah **suara tidak sah**.

Bentuk konkrit dari ketentuan ini adalah jika ada surat suara yang dirobek lalu di ambil bagian tersebut berpisah dengan surat suara, maka dapat dikualifisir sebagai **suara tidak sah**. Misalnya, surat suara robek bagian wajah, sementara sobekan wajah tersebut hilang dari surat suara, keadaan demikian dikategorikan sebagai suara tidak sah.

- e. Bahwa dalam Buku Panduan KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada Serentak 2024 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), termasuk suara yang tidak sah adalah mencoblos dengan menggunakan alat yang tidak disediakan oleh KPPS seperti **menggunakan puntung rokok** atau **mencoblos dengan membakar**. (**Vide Bukti T-89**)
- f. Bahwa ketentuan tidak merobek dan sampai menghilangkan bagian pada surat suara, sesungguhnya adalah untuk mencegah terjadinya pendokumentasian pilihan pemilih agar tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum (*legal argumentation*) serta segala ketentuan yang telah Termohon uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa surat suara yang sah adalah:

1. Surat suara yang dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh KPPS **yaitu paku**.
 2. Coblosan surat suara yang dicoblos harus dalam kolom Pasangan Calon (Paslon).
 3. Surat suara yang robek atau rusak dengan menghilangkan bagian dari surat suara tersebut dianggap sebagai suara yang tidak sah meskipun masih dalam kolom Pasangan Calon (Paslon).
- h. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara, ketika terjadi perbedaan penilaian atau pendapat mengenai surat suara tidak sah atau suara sah, maka KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS dapat berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 76 bagian (f) Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Halaman 76 (**Vide Bukti T-87**) yang pada pokoknya menyatakan:
- “Penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, dan Pengawas TPS yang hadir”.
- i. Bahwa selain itu, dalam menentukan suara tidak sah, KPPS haruslah konsisten dalam bersikap. KPPS yang bertugas di tiap TPS tidak boleh membeda-bedakan Pasangan Calon (Paslon) agar tidak berimplikasi Penghitungan Surat Suara Ulang. Hal ini berdasarkan Pasal 113 ayat (2) poin g UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:
- “(2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:
- g. terjadi tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah”

Dalam perkara a quo-----

- j. Bahwa pada saat proses penghitungan terdapat 1 (satu) surat suara yang **tercoblos besar** di dalam kotak bergambar Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1, namun selain coblosan tersebut **terdapat pula robekan yang besar**, maka atas kejadian tersebut, suara Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 **dinyatakan tidak sah** dengan alasan sebagai berikut:

Pertama;

Robekan besar yang menghilangkan atau mengambil bagian surat suara, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 76

Kedua;

Robekan menyentuh garis Pasangan Calon (Paslon) lain, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 75

Ketiga;

Mencoblos tindak dengan menggunakan paku, sesuai Pasal 14 dan Pasal 22, PKPU Nomor 17 Tahun 2024, Buku Panduan KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada Serentak 2024. **(Vide T-89)**

- k. Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada Pengawas TPS dan Saksi kedua Pasangan Calon (Paslon). Selanjutnya dengan **persetujuan dari Pengawas TPS dan para Saksi Paslon**, maka surat suara tersebut ditetapkan oleh ketua KPPS sebagai **suara tidak sah (telah sesuai dengan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 76). **(Vide Bukti T-10 dan Vide Bukti T-87)**
 - l. Bahwa KPPS berserta Saksi Paslon sejatinya sudah konsisten menentukan suara tersebut (kejadian a quo) sebagai suara tidak sah. Sikap tersebut berlaku bagi suara semua Pasangan Calon (Paslon). Termohon tidak membedakan perlakuan suara tidak sah tersebut hanya untuk Pasangan Calon (Paslon) tertentu. Tindakan Termohon ini telah sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) UU Pemilihan, sehingga tidak berimplikasi kepada PSU. **(Vide Bukti T-10)**
 - m. **Bahwa dengan demikian, berdasarkan argumentasi hukum (legal argumentation) yang Termohon telah uraikan di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon sejatinya adalah hal yang tidak benar sepanjang mengenai hal atau peristiwa yang terjadi di TPS 03, Kelurahan Nanga, Bulik Kecamatan Bulik.**
- 5.3. Bahwa Pemohon mendalilkan jika di **TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** terdapat hal/peristiwa sebagai berikut: **(Vide; permohonan dalam tabel halaman 8)**

- Terdapat perbedaan antara rekap C-1 di situs KPU dengan dokumen saksi pada lembaran 1 dan 3 dengan dugaan KPPS mengubah angka yang diupload website di KPU;
- Terdapat pemilih menggunakan KTP tanpa absen dan tidak ada berita acara;
- Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP mencoblos sebelum jam 12.00 - 13.00;
- Terjadi kesalahan penulisan surat suara tidak sah dikarenakan petugas salah menulis surat suara rusak ke dalam surat suara tidak sah, surat suara tidak sah seharusnya 0 menjadi 5.

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon jika di **TPS 04, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** terdapat perbedaan antara C-Hasil yang di upload di website KPU dan C-Hasil yang diberikan kepada Saksi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan/koreksi pada formulir C-Hasil yang diberikan kepada Saksi Paslon. **(Vide Bukti T-11)**
- b. Bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut, baik pemilih DPT, pemilih pindahan ataupun pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya, semua mengisi dan atau menandatangani Daftar Hadir Pemilih. **(Vide Bukti T-12 s/d T-14)**
- c. Bahwa adanya pemilih yang menggunakan KTP-el untuk mencoblos sebelum Jam 12.00 WIB adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Namun dalam hal ini, Pemohon tidak/luput menyebutkan nama-nama atau identitas pemilih yang menggunakan hak suaranya sebelum Jam 12.00 WIB, sehingga Termohon atas dalil a quo kesulitan menanggapi mengenai pemilih yang dimaksud oleh Pemohon.
- d. Bahwa terhadap penulisan surat suara tidak sah dikarenakan petugas KPPS salah menulis surat suara rusak ke dalam surat suara tidak sah, di mana surat suara tidak sah seharusnya 0 menjadi 5 adalah **sudah dikoreksi dan dilakukan pembetulan pada C Hasil. (Vide Bukti T-11)**
- e. **Bahwa secara substansi, dengan adanya koreksi tersebut maka perhitungan sejatinya sudah sesuai dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah masing-masing Pasangan Calon (Paslon).**

Dalam hal ini, tidak ada suara Pasangan Calon (Paslon) yang dihilangkan atau ditambahkan, sehingga tidak merugikan perolehan suara masing-masing Paslon (Pihak Terkait maupun Pihak Pemohon). Oleh karena itu, sudah semestinya tidak ada implikasi pemungutan dan atau penghitungan surat suara ulang dalam peristiwa ini.

- f. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa di TPS 04, Kelurahan Nanga, Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau

5.4. Bahwa pemohon mendalilkan jika pemilih di **TPS 05, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** sudah memberikan hak suaranya tetapi tidak menandatangani daftar hadir dan dibiarkan oleh KPPS. (**Vide; permohonan dalam tabel halaman 8**)

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 05 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** yang berarti Pemohon telah sepakat dengan Perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS tersebut. Pemohon menjadi tidak konsisten dengan sikapnya, sebab menandatangani C-Hasil yang berarti setuju dengan perolehan hasil tersebut. Namun, Pemohon kembali mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi mengenai TPS tersebut. (**Vide Bukti T-15**)
- b. Bahwa Pemohon tidak/luput menyebutkan siapa saja nama-nama pemilih yang telah hadir dan tidak bertanda-tangan dalam permohonannya, sehingga Termohon kesulitan untuk mempersiapkan tanggapan dan data mengenai pemilih yang dimaksud.
- c. Bahwa terhadap dalil tersebut, KPPS yang bertugas pada TPS 05, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik **tidak pernah melakukan pembiaran** terhadap pemilih yang tidak bertanda tangan dalam Daftar Hadir. Bahkan, petugas KPPS telah melakukan kroscek antara absen yang dimiliki KPPS dengan salinan DPT yang dipegang oleh Saksi Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 (Satu) yang telah ditandai oleh Saksi. (**Vide Bukti T-16 s/d T-18**)

- d. Bahwa hal/peristiwa ini tidak berimplikasi pada PSU, karena tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Selain itu, menurut pengakuan Pemohon sendiri, pemilih hadir langsung untuk menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu, tidak ada pelanggaran yang berimplikasi pada PSU. Lagi pula, Pemohon dalam hal/peristiwa ini tidak atau luput menyebutkan nama-nama Pemilih sebagaimana dimaksud.
- e. **Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa di TPS 05 Kelurahan Nanga, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau**

5.5. Bahwa pemohon mendalilkan pada **TPS 06, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau** mendalilkan hal sebagai berikut: **(Vide; permohonan dalam tabel halaman 9)**

- Bahwa pada saat pencoblosan ada pemilih a.n **Ujang Mawardi** di dalam bilik suara menyampaikan bahwa siapapun yang mencoblos pasangan calon 2 untuk mengambil amplop di saudara Ujang Mawardi dan pada saat itu tidak ada teguran dari KPPS dan Bawaslu.
- Bahwa pemilih **a.n Muslik** tidak mau mencelupkan jari ke tinta sedangkan dia sudah mencoblos dan dibiarkan oleh KPPS dan Bawaslu.

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Paslon) di TPS tersebut. Pemohon menjadi tidak konsisten dengan sikapnya, sebab awalnya telah menandatangani C-Hasil yang berarti setuju dengan perolehan hasil di TPS tersebut, namun Pemohon kembali mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi mengenai hal/peristiwa di TPS tersebut **(Vide Bukti T-19)**
- b. Bahwa tidak benar jika pemilih **a.n. Ujang Mawardi** menyampaikan di dalam bilik suara bahwa siapapun yang mencoblos Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 (Dua) untuk mengambil amplop kepada yang bersangkutan. Faktanya, yang bersangkutan hanya memperlihatkan

surat suara yang telah dicoblos (Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur).

- c. Bahwa atas tindakan **sdr. Ujang Marwadi**, KPPS yang bertugas pada TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik kemudian menegur yang bersangkutan. Saat itu, yang bersangkutan menyampaikan “ini pilihan saya”, sebelum yang bersangkutan meninggalkan lokasi TPS.
 - d. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik tidak terdapat keberatan dari Saksi/Pihak Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 (Satu) yang dicatatkan pada formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Selain itu, juga tidak terdapat laporan atau temuan dari Bawaslu Kabupaten Lamandau. (**Vide Bukti T-20**)
 - e. Bahwa mengenai dalil pemohon terkait pemilih yang bernama **Muslik**, yang tidak mau mencelupkan jari ke tinta yang disediakan pada TPS tersebut setelah menggunakan hak pilihnya **adalah tidak benar**. Hal mana, nama tersebut tidak ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), maupun pada Daftar Pemilih Tambahan/Khusus (DPK) yang ada di TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik. (**Vide Bukti T-21 s/d T-23**)
 - f. Bahwa hal/peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar sehingga dalil a quo tidak berimplikasi pada PSU.
 - g. **Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa yang terjadi di TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau**
- 5.6. Bahwa pemohon mendalilkan adanya saksi luar yang dibawa masuk oleh saksi dalam Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 untuk mengikuti perhitungan di TPS 07 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik. (**Vide; permohonan dalam tabel halaman 9**)

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 07 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik yang berarti Pemohon telah**

sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Paslon) di TPS tersebut. Pemohon menjadi tidak konsisten dengan sikapnya, sebab telah menandatangani C-Hasil yang berarti setuju dengan perolehan masing-masing Pasangan Calon (Paslon), namun kembali mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait dalil a quo. **(Vide Bukti T-24)**

- b. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas siapa nama saksi luar yang masuk ke dalam TPS untuk mengikuti penghitungan suara sehingga Termohon kesulitan untuk mempersiapkan tanggapan dan data mengenai pemilih yang dimaksud
 - c. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut **adalah tidak benar**, sebab faktanya setelah proses pemungutan suara di TPS 07 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik selesai pada Pukul 13:00 WIB, Ketua dan anggota KPPS 07 melakukan istirahat makan siang. Setelah jam istirahat selesai, Ketua KPPS kembali melakukan absensi terhadap para Saksi Pasangan Calon (Paslon). Saat itu ditemukan ada 2 (dua) orang Saksi Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 dalam lokasi TPS 07, di mana keduanya memiliki Surat Mandat. Atas peristiwa ini, Ketua KPPS kemudian meminta agar salah satu Saksi Paslon Nomor Urut 2 untuk meninggalkan lokasi dalam TPS. **(Vide Bukti T-26)**
 - d. Bahwa selama proses perhitungan suara berlangsung hingga selesai, tidak ada ditemukan keberatan yang diajukan dan dicatatkan dalam format C-Kejadian Khusus dari Saksi/Pihak Pasangan Calon (Paslon). **(Vide Bukti T-25)**
 - e. Bahwa hal/peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar sehingga dalil a quo tidak berimplikasi pada PSU.
 - f. **Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa yang terjadi di TPS 07 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau**
- 5.7. Bahwa Pemohon mendalilkan jika di **TPS 09 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau** terjadi hal/peristiwa sebagai berikut: **(Vide; permohonan dalam tabel halaman 9-10)**
- Bahwa saksi Paslon 2 mendampingi lansia sampai ke bilik suara tanpa dikawal oleh petugas KPPS

- Bahwa saksi luar dari Paslon 2 turut aktif mendatangi pemilih yang sakit dan ikut masuk mendampingi orang yang sakit untuk mencoblos dan tidak ditegur KPPS

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 09 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut (Vide Bukti T-27)**
 - b. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas siapa nama saksi Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 yang mendampingi pemilih lansia pada TPS 09 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik. Selain itu, Pemohon juga tidak menyampaikan siapa nama pemilih lansia yang didampingi saat menggunakan hak suaranya itu.
 - c. Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan adanya Saksi Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 mendampingi pemilih lansia menggunakan hak pilihnya dalam bilik suara pada TPS 09 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik tanpa dikawal oleh Petugas KPPS **adalah tidak benar. (Vide Bukti T-28)**
 - d. **Bahwa atas peristiwa sebagaimana yang didalilkan, Termohon tidak pernah sama sekali menerima laporan atau keberatan dari Saksi Pemohon berkenaan dengan hal/peristiwa ini.**
 - e. Bahwa hal/peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon **adalah tidak benar** sehingga dalil a quo tidak berimplikasi pada PSU.
 - f. **Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa yang terjadi di TPS 09 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau**
- 5.8. Bahwa Pemohon mendalilkan jika pemilih a.n **Hermanto** tidak mau mencelupkan jari ke tinta, sedangkan dia sudah mencoblos di **TPS 011 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** dan dibiarkan oleh KPPS dan Bawaslu. (Vide; Permohonan dalam tabel halaman 10)

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 011** Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Paslon) di TPS tersebut. **(Vide Bukti T-29)**
 - b. Bahwa di TPS 011 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik tidak terdapat nama pemilih **a.n Hermanto** sebagaimana disebutkan oleh Pemohon, baik itu pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) ataupun Daftar Pemilih Tambahan/Khusus (DPK). **(Vide Bukti T-30 s/d T-32)**
 - c. Bahwa semua pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 011 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik telah diminta untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta yang sudah disediakan setelah Pemilih selesai menggunakan hak suaranya.
 - d. **Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa yang terjadi di TPS 011 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau**
- 5.9 Bahwa pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya membawa fotokopi KTP di TPS 012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik. **(Vide; Permohonan dalam tabel halaman 10)**
- Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:**
- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 012** Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Paslon) di TPS tersebut. **(Vide Bukti T-33)**
 - b. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan serta tidak menyebutkan dengan jelas siapa nama pemilih dan jenis pemilih sebagaimana dimaksud. Padahal penyebutan nama dan penentuan jenis atau kategori pemilih sangat penting untuk menjawab dalil *a quo*.
 - c. Bahwa hal/peristiwa demikian, dapat dijelaskan oleh Termohon dengan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, pada halaman 41 bagian (b) **(Vide Bukti T-87)** yang bunyinya sebagai berikut:

"Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) angka 1 dan angka 2 tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:

- 1) Fotokopi KTP-el;
- 2) Foto KTP-el;
- 3) KTP-el berbentuk digital; atau
- 4) Dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat"

- d. Bahwa dengan demikian, jika merujuk pada ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka pemilih yang pada saat pemungutan suara hanya datang membawa atau memperlihatkan fotokopi KTP-el kepada petugas KPPS sebelum yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya **bukanlah merupakan pelanggaran pemilihan.**
- e. **Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa yang terjadi di TPS 012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau**

5.10 Bahwa Pemohon mendalilkan jika di **TPS 013 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik**, terjadi hal atau peristiwa sebagai berikut: **(Vide; permohonan dalam tabel halaman 10)**

- Bahwa surat suara Pemohon dianggap tidak sah dikarenakan di dalam kertas suara paslon, coblosan tersobek dan menjadi lubang besar
- Adanya pendamping yang bukan dari petugas KPPS yang mendampingi lansia pada saat mencoblos, tetapi tidak ada teguran dari KPPS

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 013 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Paslon) di TPS tersebut. **(Vide Bukti T-34)**
- b. Bahwa mengenai pemberian suara dan kategori surat suara yang sah dan tidak sah dapat berpedoman dengan Ketentuan sebagai berikut: Pasal 14 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan:

“KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:

- a. Pemilih perlu memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan; dan
- c. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak.”

Berdasarkan ketentuan di atas, terkait frasa “dan” menunjukkan **syarat kumulatif** tentang tata cara pemberian suara, yakni:

1. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS
2. Pemberian suara dilakukan menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan
3. cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak

Selanjutnya dalam Pasal 22 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

“(2) Dalam melakukan pemberian suara, Pemilih harus menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.”

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (5) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 mendelegasikan agar dibuat petunjuk teknis tentang tata cara pemberian suara dan telah dilaksanakan oleh KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan. Dalam ketentuan tersebut (Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024) halaman 75 s/d halaman 76 mengatur tentang **kategori suara sah dan tidak sah (Vide Bukti T-87)** yang pada pokoknya menyatakan:

1. Surat Suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS
2. Tanda Coblos yang harus dengan ketentuan berlaku
3. Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah, maka suara dinyatakan sah

4. Pasangan Calon yang didiskualifikasi berdasarkan Rekomendasi Bawaslu atau Putusan Pengadilan
- d. Bahwa mengenai surat suara yang rusak dan robek sebagaimana angka 3 (tiga) di atas, dapat berpedoman secara detail pada norma Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 angka 4 (empat) halaman 76 (**Vide Bukti T-87**) yang pada pokoknya menyatakan:
- “Pada saat penghitungan suara, didapati Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah, maka suara dinyatakan sah dan dicatat dalam formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK”.
- Mencermati frasa **Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara**, dapat dimaknai jika surat suara robek atau rusak tersebut menghilangkan bagian surat suara, maka secara kontrario suara tersebut adalah **suara tidak sah**.
- Bentuk konkrit dari ketentuan ini adalah jika ada surat suara yang dirobek lalu di ambil bagian tersebut berpisah dengan surat suara, maka dapat dikualifisir sebagai **suara tidak sah**. Misalnya, surat suara robek bagian wajah, sementara sobekan wajah tersebut hilang dari surat suara, keadaan demikian dikategorikan sebagai suara tidak sah.
- e. Bahwa dalam Buku Panduan KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada Serentak 2024 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), termasuk suara yang tidak sah adalah mencoblos dengan menggunakan alat yang tidak disediakan oleh KPPS seperti **menggunakan puntung rokok** atau **mencoblos dengan membakar. (Vide Bukti T-89)**
- f. Bahwa ketentuan tidak merobek dan sampai menghilangkan bagian pada surat suara, sesungguhnya adalah untuk mencegah terjadinya pendokumentasian pilihan pemilih agar tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan
- g. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum (*legal argumentation*) serta segala ketentuan yang telah Termohon uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa surat suara yang sah adalah:
1. Surat suara yang dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh KPPS yaitu **paku**.

2. Coblosan surat suara yang dicoblos harus dalam kolom Pasangan Calon (Paslon)
 3. Surat suara yang robek atau rusak dengan menghilangkan bagian dari surat suara tersebut dianggap sebagai suara yang tidak sah meskipun masih dalam kolom Pasangan Calon (Paslon).
- h. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara, ketika terjadi perbedaan penilaian atau pendapat mengenai surat suara tidak sah atau suara sah, maka KPPS, Saksi, Pemantau Pemilihan dan Pengawas TPS dapat berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 76 bagian (f) Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Halaman 76(**Vide Bukti T-87**) yang pada pokoknya menyatakan:

“Penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, dan Pengawas TPS yang hadir”.

- i. Bahwa selain itu, dalam menentukan suara tidak sah, KPPS haruslah konsisten dalam bersikap. KPPS yang bertugas di tiap TPS tidak boleh membeda-bedakan Pasangan Calon (Paslon) agar tidak berimplikasi Penghitungan Surat Suara Ulang. Hal ini berdasarkan Pasal 113 ayat (2) poin g UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

“(2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:

g. terjadi tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah”

Dalam perkara a quo-----

- j. Bahwa pada saat proses penghitungan terdapat 1 (satu) surat suara yang **tercoblos besar** di dalam kotak bergambar Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1, namun selain coblosan tersebut **terdapat pula robekan yang besar**, maka atas kejadian tersebut, suara Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 **dinyatakan tidak sah** dengan alasan sebagai berikut:

Pertama;

Robekan besar yang menghilangkan atau mengambil bagian surat suara, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 76

Kedua;

Robekan menyentuh garis Pasangan Calon (Paslon) lain, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 75

Ketiga;

Mencoblos tindak dengan menggunakan paku, sesuai Pasal 14 dan Pasal 22, PKPU Nomor 17 Tahun 2024, Buku Panduan KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada Serentak 2024. **(Vide T-89)**

- k. Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada Pengawas TPS dan Saksi kedua Pasangan Calon (Paslon). Selanjutnya dengan **persetujuan dari Pengawas TPS dan para Saksi Paslon**, maka surat suara tersebut ditetapkan oleh ketua KPPS sebagai **suara tidak sah (telah sesuai dengan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 76) **(Vide Bukti T-35 dan Vide Bukti T-87)**
- l. Bahwa KPPS berserta Saksi Paslon konsisten menentukan suara tersebut (kejadian a quo) sebagai suara tidak sah. Sikap tersebut berlaku bagi suara semua Pasangan Calon (Paslon). Termohon tidak membedakan perlakuan suara tidak sah tersebut hanya untuk Pasangan Calon Paslon) tertentu. Tindakan Termohon ini telah sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) UU Pemilihan, sehingga tidak berimplikasi kepada PSU.
- m. **Bahwa dengan demikian, berdasarkan argumentasi hukum (*legal argumentation*) yang Termohon telah uraikan di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon sejatinya adalah hal yang tidak benar sepanjang mengenai hal atau peristiwa yang terjadi di TPS 013, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik.**
- n. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya pendamping yang bukan dari petugas KPPS yang mendampingi lansia pada saat mencoblos, tetapi tidak ada teguran dari KPPS **adalah tidak benar.**

Pada faktanya bahwa, pemilih lansia yang dimaksud oleh pemohon tersebut didampingi oleh pihak keluarga. **(Vide Bukti T-35)**

- o. Bahwa selain itu pada TPS 013 Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi/pihak Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 (Satu) yang dicatatkan pada formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK pada saat perhitungan suara berlangsung atau temuan dari Bawaslu Kabupaten Lamandau. **(Vide Bukti T-36)**
- p. **Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa yang terjadi di TPS 013 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau**

5.11 Bahwa Pemohon mendalilkan jika di **TPS 014 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** telah terjadi hal atau peristiwa sebagai berikut: **(Vide; permohonan dalam tabel halaman 10-11)**

- KPPS tidak menganggap sah perolehan suara Pemohon yang tercoblos dengan lubang besar.
- KPPS tidak menganggap sah perolehan suara Pemohon yang tercoblos dengan lubang kecil

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa **Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 014 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Paslon) di TPS tersebut **(Vide Bukti T-37)**
- b. Bahwa mengenai pemberian suara dan kategori surat suara yang sah dan tidak sah dapat berpedoman dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 14 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan:

“KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:

- a. Pemilih perlu memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;

- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan; dan
- c. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak.”

Berdasarkan ketentuan di atas, terkait frasa “dan” menunjukkan **syarat kumulatif** tentang tata cara pemberian suara, yakni:

1. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS
2. Pemberian suara dilakukan menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan
3. cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak

Selanjutnya dalam Pasal 22 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

“(2) Dalam melakukan pemberian suara, Pemilih harus menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.”

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (5) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 mendelegasikan agar dibuat petunjuk teknis tentang tata cara pemberian suara dan telah dilaksanakan oleh KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan. Dalam ketentuan tersebut (Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024) halaman 75 s/d halaman 76 mengatur tentang **kategori suara sah dan tidak sah (Vide Bukti T-87)** yang pada pokoknya menyatakan:
 1. Surat Suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS
 2. Tanda Coblos yang harus dengan ketentuan berlaku
 3. Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah, maka suara dinyatakan sah
 4. Pasangan Calon yang didiskualifikasi berdasarkan Rekomendasi Bawaslu atau Putusan Pengadilan
- d. Bahwa mengenai surat suara yang rusak dan robek sebagaimana angka 3 (tiga) di atas, dapat berpedoman secara detail pada norma Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 angka 4

(empat) halaman 76 (**Vide Bukti T-87**) yang pada pokoknya menyatakan:

“Pada saat penghitungan suara, didapati Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah, maka suara dinyatakan sah dan dicatat dalam formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK”.

Mencermati frasa **Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara**, dapat dimaknai jika

surat suara robek atau rusak tersebut menghilangkan bagian surat suara, maka secara kontrario suara tersebut adalah **suara tidak sah**.

Bentuk konkrit dari ketentuan ini adalah jika ada surat suara yang dirobek lalu di ambil bagian tersebut berpisah dengan surat suara, maka dapat dikualifisir sebagai **suara tidak sah**. Misalnya, surat suara robek bagian wajah, sementara sobekan wajah tersebut hilang dari surat suara, keadaan demikian dikategorikan sebagai suara tidak sah.

- e. Bahwa dalam Buku Panduan KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada Serentak 2024 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), termasuk suara yang tidak sah adalah mencoblos dengan menggunakan alat yang tidak disediakan oleh KPPS seperti **menggunakan puntung rokok** atau **mencoblos dengan membakar**. (**Vide Bukti T-89**)
- f. Bahwa ketentuan tidak merobek dan sampai menghilangkan bagian pada surat suara, sesungguhnya adalah untuk mencegah terjadinya pendokumentasian pilihan pemilih agar tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan
- g. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum (*legal argumentation*) serta segala ketentuan yang telah Termohon uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa surat suara yang sah adalah:
 1. Surat suara yang dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh KPPS yaitu **paku**.
 2. Coblosan surat suara yang dicoblos harus dalam kolom Pasangan Calon (Paslon)

3. Surat suara yang robek atau rusak dengan menghilangkan bagian dari surat suara tersebut dianggap sebagai suara yang tidak sah meskipun masih dalam kolom Pasangan Calon (Paslon).
- h. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara, ketika terjadi perbedaan penilaian atau pendapat mengenai surat suara tidak sah atau suara sah, maka KPPS, Saksi, Pemantau Pemilihan dan Pengawas TPS dapat berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 76 bagian (f) Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Halaman 76 (**Vide Bukti T-87**) yang pada pokoknya menyatakan:
- “Penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, dan Pengawas TPS yang hadir”.
- i. Bahwa selain itu, dalam menentukan suara tidak sah, KPPS haruslah konsisten dalam bersikap. KPPS yang bertugas di tiap TPS tidak boleh membeda-bedakan Pasangan Calon (Paslon) agar tidak berimplikasi Penghitungan Surat Suara Ulang. Hal ini berdasarkan Pasal 113 ayat (2) poin g UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:
- “(2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:
g. terjadi tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah”

Dalam perkara a quo-----

- j. Bahwa pada saat proses penghitungan terdapat surat suara yang **tercoblos dengan lubang besar** di dalam kotak bergambar Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1, namun karena tidak ada bagian yang hilang dari surat suara tersebut, maka KPPS menetapkannya menjadi surat suara sah, setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari saksi dan pengawas yang hadir. (**Vide Bukti T-38**)
- k. Bahwa selain itu pada TPS 014 Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi/pihak Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 (Satu) yang dicatatkan pada formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK pada saat

perhitungan suara berlangsung atau temuan dari Bawaslu Kabupaten Lamandau. **(Vide Bukti T-39)**

- I. **Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa yang terjadi di TPS 014 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau**

5.12 Bahwa Pemohon mendalilkan jika di **TPS 015 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** terjadi hal dan atau peristiwa sebagai berikut: **(Vide; permohonan dalam tabel halaman 11)**

- Dua orang saksi paslon 2 selalu berada di area dalam TPS namun tidak ditegur oleh KPPS.
- Adanya keberpihakan dari KPPS kepada saksi 2 di mana saat perhitungan surat suara Bupati, saksi gubernur 3 boleh mendampingi saksi paslon bupati 2, sedangkan saksi gubernur 4 tidak boleh mendampingi saksi paslon bupati 1.

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 015 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Paslon) di TPS tersebut (Vide Bukti T-40)**
- b. Bahwa **tidak benar** kedua dalil Pemohon tersebut di atas, sebab pada faktanya selama proses pemungutan suara berlangsung, Tanggal 27 November 2024, hingga proses perhitungan suara selesai, di TPS 015 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Ketua KPPS hanya membolehkan 1 (satu) orang Saksi dari masing-masing Pasangan Calon (Paslon). **(Vide Bukti T-41)**
- c. Bahwa atas hal tersebut di atas, secara tegas telah diatur dalam PKPU Nomor 17 tahun 2024 *juncto* Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. **(Vide Bukti T-87)**
- d. Bahwa selain dari pada itu, di TPS 015 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik tidak ditemukan adanya keberatan dari Saksi/Pihak

Pasangan Calon (Paslon) mana pun. Hal atau peristiwa ini pun bukan menjadi temuan dari Bawaslu Kabupaten Lamandau.

- e. Bahwa hal atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon **adalah tidak benar** sehingga dalil a quo tidak berimplikasi pada PSU.
- f. **Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa yang terjadi di TPS 015, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik.**

5.13 Bahwa Pemohon mendalilkan jika di **TPS 016 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** Sanksi mandat Pemohon yang diperkenankan masuk area TPS hanya 1 orang, namun saksi mandat Paslon 2 diperkenankan masuk di area dalam TPS sebanyak 2 orang oleh KPPS. **(Vide; permohonan dalam tabel halaman 11)**

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapinya sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 016 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Paslon) di TPS tersebut. **(Vide Bukti T-42)**
- b. Bahwa dalil Pemohon ditas **tidaklah benar**, sebab pada faktanya, selama proses pemungutan suara berlangsung pada Tanggal 27 November 2024, hingga proses penghitungan suara selesai, pada TPS 016 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Ketua KPPS hanya mengizinkan/membolehkan 1 (satu) orang Saksi dari masing-masing Pasangan Calon (Paslon) **(Vide Bukti T-43)**
- c. Bahwa atas hal tersebut di atas, secara tegas telah diatur dalam PKPU Nomor 17 tahun 2024 *juncto* Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. **(Vide Bukti T-87)**
- d. Bahwa selain itu, di TPS 016 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik tidak ditemukan adanya keberatan dari Saksi/Pihak Pasangan Calon (Paslon) mana pun. Hal/peristiwa ini pun bukan menjadi temuan dari Bawaslu Kabupaten Lamandau.

- e. Bahwa hal atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon **adalah tidak benar** sehingga dalil a quo tidak berimplikasi pada PSU.
- f. **Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa yang terjadi di TPS 016, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik.**

5.14 Bahwa pemohon mendalilkan jika di **TPS 017 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik**, terdapat Anggota Dewan yang sekaligus adalah Ketua Tim Sukses Paslon 2 masuk ke dalam area TPS dan menyapa semua anggota KPPS dan saksi. (**Vide; Permohonan dalam tabel halaman 11-12**)

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa **Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil** TPS 017 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut. (**vide bukti T-44**)
- b. Bahwa pada saat proses pemungutan suara berlangsung di TPS 017 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik ada seorang anggota DPRD Kabupaten Lamandau yang mendatangi TPS tersebut. Namun, anggota DPRD tersebut hanyalah menanyakan keadaan/situasi di TPS 017 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik.
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sesungguhnya kedatangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pemohon dalam dalilnya sama sekali tidak mengganggu dan atau merusak jalannya proses pemungutan suara di TPS yang dimaksud.
- d. Bahwa selain dari pada itu, di TPS 017 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik tidak ditemukan adanya keberatan dari Saksi/Pihak Pasangan Calon (Paslon) mana pun. Jika hal ini benar adanya, sejatinya oleh petugas KPPS mencatatkan peristiwa ini pada formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS dan atau KEBERATAN SAKSI-KWK pada saat Pemungutan/Perhitungan Suara berlangsung. Hal/peristiwa ini pun bukan menjadi temuan dari Bawaslu Kabupaten Lamandau. (**Vide T-45**)
- e. Bahwa hal/peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon **adalah tidak benar** sehingga dalil a quo tidak berimplikasi pada PSU.

- f. **Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa yang terjadi di TPS 017, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik.**

5.15 Bahwa pemohon mendalilkan jika di **TPS 018 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik**, KPPS tidak menyiapkan alat coblos untuk orang sakit yang didatangi ke rumah, sehingga pencoblosan menggunakan pulpen dan ada coretan di kertas suara. (**Vide; permohonan pada tabel halaman 12**)

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa **Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 018 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut. (**Vide Bukti T-46**)
- b. Bahwa petugas KPPS didampingi oleh Pengawas TPS dan semua Saksi Pasangan Calon (Paslon) mengantarkan surat suara terhadap pemilih yang sedang sakit. Namun, ketika pemilih akan mencoblos surat suara ternyata alat coblos yang disediakan hanya ada 4 (empat) buah untuk masing-masing TPS, sehingga pada saat itu yang digunakan untuk mencoblos kertas suara adalah Pulpen. Penggunaan Pulpen sebagaimana dalam peristiwa ini dilakukan atas sepengetahuan Saksi Paslon. Anggota KPPS yang bertugas saat itu berinisiatif menjadikan Pulpen untuk digunakan mencoblos bagi pemilih lansia sebagaimana dimaksud. Hal tersebut terjadi dengan alasan agar proses pemungutan suara di TPS 018 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik tetap berjalan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini juga dilakukan guna menjamin keterpenuhan hak pemilih, sehingga tidak sama sekali menghilangkan hak pilih seseorang.
- c. Bahwa mengenai adanya coretan tinta pulpen di surat suara, hal tersebut disebabkan karena pemilih (pengguna hak suara) yang saat itu sedang sakit secara tidak sengaja mencoret surat suara yang dicoblosnya. Meski demikian, atas persetujuan para Saksi Pasangan Calon (Paslon) dan Pengawas TPS, Anggota KPPS telah bersepakat menyatakan surat

suara tersebut sah pada saat perhitungan suara di TPS 018 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik

- d. Bahwa terhadap hal atau peristiwa tersebut di atas, tidak ada satupun Saksi/Pihak Pasangan Calon yang mengajukan keberatan, sehingga peristiwa tersebut tidak dicatatkan di formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS dan atau KEBERATAN SAKSI – KWK. **(Vide Bukti T-47)**
- e. Bahwa dalam hal/peristiwa ini harusnya tidak ada satupun Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau yang merasa dirugikan. Sebab, hal atau peristiwa ini terjadi karena adanya keadaan khusus di mana pemilih (pengguna hak suara) mencoblos kertas suara menggunakan alat berupa pulpen dikarenakan saat itu tidak ada paku (alat coblos) yang di bawah oleh petugas KPPS. Lagi pula, sebagai catatan, bahwa penggunaan pulpen sebagai alat coblos saat itu telah disepakati oleh semua pihak termasuk oleh Saksi Pemohon sendiri.
- f. Bahwa hal atau peristiwa sebagaimana dimaksud adalah merupakan satu hal/peristiwa yang timbul disebabkan adanya satu orang pemilih (pengguna hak suara) yang saat itu sakit. Hal mana, hingga menurut Termohon ini tidaklah berimplikasi kepada Penghitungan dan atau Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- g. **Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa yang terjadi di TPS 018, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik.**

5.16 Bahwa pemohon mendalilkan jika di **TPS 020 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** telah terjadi hal atau peristiwa sebagai berikut: **(Vide; permohonan dalam tabel halaman 12-13)**

- Terdapat selisih surat suara antara yang tercatat di plano dengan daftar hadir pemilih, adapun yang tercatat di plano lebih dari 2 pemilih serta dianggap sah dan sudah dimasukkan dalam berita acara kejadian khusus dan saksi protes ke KPPS tetapi malah dibentak oleh anggota KPPS dan disuruh dihitung sendiri.
- Terdapat pemilih menerima 3 kertas surat suara, 2 kertas surat suara kabupaten dan 1 kertas suara provinsi yang sudah digunakan oleh

pemilih. Kertas surat suara Kabupaten oleh KPPS diambil secara acak dan dinyatakan sebagai suara tidak sah.

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa **Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 020** Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut. **(Vide Bukti T-48)**
- b. Bahwa **tidak benar dalil Pemohon** yang menyatakan adanya perbedaan selisih suara yang tercatat di plano dengan Daftar Hadir Pemilih. Adapun menyangkut selisih yang didalilkan oleh Pemohon, sesungguhnya telah dilakukan pembetulan atau perbaikan pada saat proses perhitungan surat suara. Hal ini pun telah dicatatkan ke dalam formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS dan atau KEBERATAN SAKSI – KWK TPS 020 Kelurahan/Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik. **(Vide Bukti T-49)**
- c. Bahwa kesalahan penjumlahan pemilih DPT terjadi pada saat petugas KPPS menghitung berdasarkan jenis kelamin yang ditulis pemilih pada Daftar Hadir. Saat itu terdapat pemilih yang hadir menggunakan hak suara, mengisi kemudian menandatangani Daftar Hadir, namun ternyata melewati menulis jenis kelaminnya.
- d. Bahwa atas hal atau peristiwa ini, terdapat beberapa Saksi yang menyaksikan anggota KPPS beberapa kali melakukan perhitungan ulang. Atas hal atau peristiwa sebagaimana dimaksud, selanjutnya Ketua KPPS TPS 020 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik memberikan kesempatan kepada para Saksi Pasangan Calon untuk menghitung ulang kembali Daftar Hadir demi memastikan kebenaran jumlahnya sebelum dilakukan perbaikan.
- e. Bahwa terhadap kesalahan penjumlahan sebagaimana dimaksud di atas, Termohon telah merujuk pada ketentuan Pasal 37 ayat (4), (5), (6), (7) dan (8) PKPU 17 Tahun 2024, yang bunyinya sebagai berikut:
 - (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dicatat ke dalam formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan

- b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASILKWK-WALIKOTA.
- (2) KPPS mencatat jumlah Surat Suara yang digunakan ke dalam formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASILKWK-WALIKOTA.
- (3) Hasil penghitungan harus sama dengan hasil pencatatan jumlah surat suara yang digunakan pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
 - b. menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (6) Ketua KPPS, wajib membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (7) Saksi yang hadir dan bersedia paraf, membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (8) Ketua KPPS wajib mencatat kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) dalam catatan khusus dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKWK.

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, KPPS melakukan pembetulan penulisan pada C-Plano dengan di bubuhkan paraf Ketua KPPS beserta saksi-saksi sebagai bentuk bahwa perubahan tersebut diketahui dan atau disetujui oleh semua pihak.
- g. **Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa yang terjadi di TPS 020, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik.**

5.17 Bahwa pemohon mendalilkan jika di **TPS 21 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** telah terjadi hal atau peristiwa sebagai berikut: (**Vide; permohonan dalam tabel halaman 13**)

- Bahwa Perolehan suara pemohon dianggap tidak sah dikarenakan kertas surat suara yang dicoblos lubangnyanya besar.
- Terdapat pemilih atas nama **Rahmanto Alyanto** menggunakan KTP Lamandau, tetapi setelah dicek di DPT *online* pemilih tersebut harusnya

menggunakan hak pilihnya di Kotawaringin Barat, tetapi di izinkan mencoblos untuk Bupati dan Gubernur di Kabupaten Lamandau.

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah dan atau menanggapi sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 021** Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut. **(Vide Bukti T-50)**
- b. Bahwa mengenai pemberian suara dan kategori surat suara yang sah dan tidak sah dapat berpedoman dengan Ketentuan sebagai berikut: Pasal 14 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan:

“KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:

 - a) Pemilih perlu memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b) pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan; dan
 - c) pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak.”

Berdasarkan ketentuan di atas, terkait frasa “dan” menunjukkan **syarat kumulatif** tentang tata cara pemberian suara, yakni:

1. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS
2. Pemberian suara dilakukan menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan
3. cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak

Selanjutnya dalam Pasal 22 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

“(2) Dalam melakukan pemberian suara, Pemilih harus menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.”

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (5) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 mendelegasikan agar dibuat petunjuk teknis tentang tata cara pemberian suara dan telah dilaksanakan oleh KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan. Dalam ketentuan tersebut (Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024) halaman 75 s/d halaman 76 mengatur tentang **kategori suara sah dan tidak sah (Vide Bukti T-87)** yang pada pokoknya menyatakan:

1. Surat Suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS
 2. Tanda Coblos yang harus dengan ketentuan berlaku
 3. Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah, maka suara dinyatakan sah
 4. Pasangan Calon yang didiskualifikasi berdasarkan Rekomendasi Bawaslu atau Putusan Pengadilan
- d. Bahwa mengenai surat suara yang rusak dan robek sebagaimana angka 3 (tiga) di atas, dapat berpedoman secara detail pada norma Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 angka 4 (empat) halaman 76 (**Vide Bukti T-87**) yang pada pokoknya menyatakan:

“Pada saat penghitungan suara, didapati Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah, maka suara dinyatakan sah dan dicatat dalam formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK”.

Mencermati frasa **Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara**, dapat dimaknai jika surat suara robek atau rusak tersebut menghilangkan bagian surat suara, maka secara kontrario suara tersebut adalah **suara tidak sah**. Bentuk konkrit dari ketentuan ini adalah jika ada surat suara yang dirobek lalu di ambil bagian tersebut berpisah dengan surat suara, maka dapat dikualifisir sebagai **suara tidak sah**. Misalnya, surat suara robek bagian wajah, sementara sobekan wajah tersebut hilang dari surat suara, keadaan demikian dikategorikan sebagai suara tidak sah.

- e. Bahwa dalam Buku Panduan KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada Serentak 2024 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), termasuk suara yang tidak sah adalah mencoblos dengan menggunakan alat

yang tidak disediakan oleh KPPS seperti **menggunakan puntung rokok** atau **mencoblos dengan membakar**. (**Vide Bukti T-89**)

- f. Bahwa ketentuan tidak merobek dan sampai menghilangkan bagian pada surat suara, sesungguhnya adalah untuk mencegah terjadinya pendokumentasian pilihan pemilih agar tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan
- g. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum (*legal argumentation*) serta segala ketentuan yang telah Termohon uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa surat suara yang sah adalah:
 1. Surat suara yang dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh KPPS yaitu **paku**.
 2. Coblosan surat suara yang dicoblos harus dalam kolom Pasangan Calon (Paslon)
 3. Surat suara yang robek atau rusak dengan menghilangkan bagian dari surat suara tersebut dianggap sebagai suara yang tidak sah meskipun masih dalam kolom Pasangan Calon (Paslon).
- h. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara, ketika terjadi perbedaan penilaian atau pendapat mengenai surat suara tidak sah atau suara sah, maka KPPS, Saksi, Pemantau Pemilihan dan Pengawas TPS dapat berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 76 bagian (f) Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Halaman 76 (**Vide Bukti T-87**) yang pada pokoknya menyatakan:

“Penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, dan Pengawas TPS yang hadir”.
- i. Bahwa selain itu, dalam menentukan suara tidak sah, KPPS haruslah konsisten dalam bersikap. KPPS yang bertugas di tiap TPS tidak boleh membeda-bedakan Pasangan Calon (Paslon) agar tidak berimplikasi Penghitungan Surat Suara Ulang. Hal ini berdasarkan Pasal 113 ayat (2) poin g UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

“(2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:

g. terjadi tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah”

Dalam perkara a quo-----

- j. Bahwa pada saat proses penghitungan terdapat 1 (satu) surat suara yang **tercoblos besar** di dalam kotak bergambar Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1, namun selain coblosan tersebut **terdapat pula robekan yang besar**, maka atas kejadian tersebut, suara Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 **dinyatakan tidak sah** dengan alasan sebagai berikut:
- Pertama;**
Robekan besar yang menghilangkan atau mengambil bagian surat suara, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 76
- Kedua;**
Robekan menyentuh garis Pasangan Calon (Paslon) lain, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 75
- Ketiga;**
Mencoblos tindak dengan menggunakan paku, sesuai Pasal 14 dan Pasal 22, PKPU Nomor 17 Tahun 2024, Buku Panduan KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada Serentak 2024. **(Vide T-89)**
- k. Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada Pengawas TPS dan Saksi kedua Pasangan Calon (Paslon). Selanjutnya dengan **persetujuan dari Pengawas TPS dan para Saksi Paslon**, maka surat suara tersebut ditetapkan oleh ketua KPPS sebagai **suara tidak sah (telah sesuai dengan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 76) **(Vide Bukti T-51 dan T-87)**
- l. Bahwa KPPS berserta Saksi Paslon sudah konsisten menentukan suara tersebut (kejadian a quo) sebagai suara tidak sah. Sikap tersebut berlaku bagi suara semua Pasangan Calon (Paslon). Termohon tidak membedakan perlakuan suara tidak sah tersebut hanya untuk Pasangan Calon Paslon) tertentu. Tindakan Termohon ini telah sesuai

dengan Pasal 113 ayat (2) UU Pemilihan, sehingga tidak berimplikasi kepada PSU.

- m. **Bahwa dengan demikian, berdasarkan argumentasi hukum (*legal argumentation*) yang Termohon telah uraikan di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon sejatinya adalah hal yang tidak benar sepanjang mengenai hal atau peristiwa yang terjadi di TPS 021, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik.**
- n. Bahwa mengenai pemilih atas nama **Rahmanto Alyanto** yang menggunakan KTP Lamandau, tetapi setelah dicek DPT *online* pemilih tersebut harusnya menggunakan hak pilihnya di Kotawaringin Barat, tetapi di izinkan mencoblos untuk Bupati dan Gubernur di Kabupaten Lamandau.
- o. Bahwa **Rahmanto Alyanto** memang dahulunya terdaftar sebagai pemilih (DPT) Kotawaringin Barat, namun yang bersangkutan pindah ke Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Yang bersangkutan (sdr. Rahmanto Alyanto) pada hari H pencoblosan memperlihatkan KTP-el yang beralamat di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, sehingga saat itu yang bersangkutan dapat menjadi pemilih tambahan (Khusus) di TPS tersebut. **(Vide Bukti T-52 dan T-53)**
- p. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, halaman 44 **(Vide Bukti T-87)** yang bunyinya sebagai berikut:
- “apabila terdapat Pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka Pemilih tersebut diberikan Surat Suara Gubernur dan Wakil gubernur, serta Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kecuali:
1. di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya mendapatkan Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 2. di Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapatkan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- q. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tidak ada alasan KPPS TPS 021 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik untuk tidak memberikan kesempatan bagi yang bersangkutan (**sdr. Rahmanto Alyanto**) untuk menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara berlangsung saat itu.
- r. Bahwa hal atau peristiwa a quo sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidaklah berimplikasi pada PSU. Sebab, hal yang dilakukan oleh Termohon tidak memenuhi syarat PSU sebagaimana ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan, yaitu dua orang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya.
- s. **Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa yang terjadi di TPS 021, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik.**

5.18 Bahwa pemohon mendalilkan jika di **TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** telah terjadi hal atau peristiwa sebagai berikut: (**Vide; permohonan dalam tabel halaman 13 - 14**)

- Ketua KPPS bekerja tidak sesuai dengan tupoksi karena mempertanyakan pilihan pemilih yang menggunakan hak pilihnya di atas jam 12.00
- Terdapat pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon yang terjadi pada saat penghitungan surat suara semua saksi mencatat bahwa perolehan suara Pemohon berjumlah 129 suara, tetapi setelah dihitung secara fisik surat suara Pemohon hanya berjumlah 128.
- Saksi paslon 2 masuk ke dalam TPS selalu berdua dengan saksi luar Paslon 2 dan tidak adanya teguran dari anggota KPPS maupun Bawaslu
- Terdaftar sebagai DPK yang hanya boleh mencoblos gubernur tetapi oleh KPPS diberikan 2 surat suara, pada saat perhitungan suara, KPPS dan saksi mengambil 1 surat dari kotak suara secara acak yang kemudian dianggap sebagai suara tidak sah.

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik yang berarti Pemohon telah**

sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut (**Vide Bukti T-54**)

- b. Bahwa atas hal atau peristiwa apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya yang terjadi di **TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** telah diketahui sebelum penghitungan surat suara dan telah diselesaikan ditingkat TPS berdasarkan persetujuan para Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS. Tidak ada pemilih maupun Pasangan Calon yang dirugikan atas peristiwa ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan tidak ada lagi pelanggaran di TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik sebab saat itu sudah ada penyelesaian yang diambil sebelum penghitungan suara dimulai.
- c. Bahwa atas hal/peristiwa di mana Pemohon menganggap Ketua KPPS TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik bekerja tidak sesuai dengan tupoksi karena mempertanyakan pilihan pemilih yang menggunakan hak pilihnya di atas jam 12.00 adalah **dalil yang tidak mendasar**, sebab Saksi Pemohon sendiri yang berada di TPS tersebut pada saat itu sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Ketua KPPS sesuai dengan kronologi yang di uraikan di atas. (**Vide Bukti T-56**)
- d. Bahwa hal apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya terkait hal atau peristiwa adanya saksi Paslon 2 masuk ke dalam TPS berdua dengan saksi luar dan tidak mendapat teguran anggota KPPS maupun Bawaslu, maka Termohon menanggapi sebagai berikut:
 1. Berdasarkan kronologi kejadian yang dikemukakan oleh pihak Termohon, pada Pukul 13.00 WIB saat proses pemungutan suara telah selesai dilaksanakan sebelum rapat penghitungan suara dimulai, Ketua KPPS TPS 023 Nanga Bulik mengistirahatkan rapat selama 2 (dua) kali, masing-masing pada Pukul 13.00 s/d 14.00 WIB, untuk istirahat shalat dan makan dan kedua pada Pukul 16.30 s/d 17.00 WIB, karena Ketua KPPS mau berkoordinasi dan konsultasi terkait dengan permasalahan kelebihan surat suara yang diberikan kepada pemilih pindahan yang berasal dari kabupaten lain di luar Kabupaten Lamandau. Pada momen itulah, selanjutnya saksi (antara saksi luar dan saksi dalam TPS) dari masing-masing Paslon saling berinteraksi.

2. Bahwa apa yang Pemohon tuduhkan mengenai adanya saksi Paslon 2 masuk ke dalam TPS berdua dengan saksi luar dan tidak mendapat teguran anggota KPPS maupun Bawaslu menurut Termohon **adalah tidak benar**, sebab informasi yang sampaikan Pemohon dalam permohonannya tidak sesuai dengan fakta atau apa yang terjadi di lapangan. Dalil Pemohon a quo juga tidak didukung bukti kuat dan akurat.
3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik tidak terdapat keberatan dari Saksi/Pihak Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 (Satu) yang dicatatkan pada formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Selain itu, juga tidak terdapat laporan atau temuan dari Bawaslu Kabupaten Lamandau. (**Vide Bukti T-55**)

e. **Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa yang terjadi di TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik.**

5.19 Bahwa pemohon mendalilkan jika di **TPS 001 Desa Kujan, Kecamatan Bulik** telah terjadi hal atau peristiwa sebagai berikut: (**Vide; permohonan dalam tabel halaman 14 - 15**)

- Terdapat pemilih tambahan sebanyak 15 orang tidak mengisi daftar hadir dan hal tersebut tidak disertai dengan berita acara dari KPPS. KPPS hanya menjanjikan akan memberikan salinan daftar pemilih tambahan kepada saksi Pemohon, namun sampai selesai pencoblosan tidak diberikan.
- Terdapat tindakan timses paslon 2 mengarahkan pemilih di depan pintu TPS dengan mengambil KTP pemilih yang tidak dapat undangan, tetapi tidak ditindak oleh petugas

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 001 Desa Kujan, Kecamatan Bulik** yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut (**Vide Bukti T-57**)

- b. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas nama-nama 15 (lima belas) orang pemilih tambahan yang tidak mengisi Daftar Hadir, sehingga hal ini menyulitkan Termohon memberikan tanggapan dan jawaban secara utuh atas dalil a quo.
- c. Bahwa hal apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya terkait peristiwa atau kejadian yang terjadi di **TPS 001 Desa Kujan, Kecamatan Bulik** bahwa terdapat pemilih tambahan sebanyak 15 orang tidak mengisi daftar hadir dan hal tersebut tidak disertai dengan berita acara dari KPPS. KPPS hanya menjanjikan akan memberikan salinan Daftar Pemilih Tambahan kepada Saksi Pemohon, namun sampai selesai pencoblosan tidak diberikan, maka oleh Termohon akan menanggapi berdasarkan kronologi berikut: **(Vide Bukti T-58)**
1. Bahwa di TPS 01 Desa Kujan terdapat pemilih tambahan/khusus (DPK) yang datang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Pemilih tambahan (DPK) yang dimaksud datang kemudian oleh anggota KPPS diperiksa satu per satu guna memastikan bahwa yang bersangkutan memang memiliki hak pilih pada TPS 001 Desa Kujan.
 2. Bahwa sebelum pemilih tersebut diperbolehkan menggunakan hak suaranya, nama serta datanya dituliskan pada Daftar Hadir, dan selanjutnya yang bersangkutan diminta untuk bertanda tangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan.
 3. Bahwa adapun Salinan Daftar Hadir Pemilih Tambahan pada TPS 01 Kujan memang dijanjikan akan diberikan oleh anggota KPPS kepada masing-masing saksi paslon yang hadir pada saat proses penghitungan suara. Namun, pada saat proses perhitungan suara selesai, salinan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) lupa diserahkan kepada Saksi Paslon. Saat itu, yang diserahkan ke Saksi Paslon hanya salinan Daftar Hadir Pemilih DPT dan dan salinan Daftar Hadir Pemilih Pindahan (DPTb).
 4. Bahwa hingga pada saat penyerahan C-Hasil Salinan kepada para saksi Paslon, anggota KPPS yang bertugas di lokasi cukup sibuk melaksanakan tugasnya sehingga lupa untuk memberikan dan atau

menyerahkan Salinan Daftar Hadir Pemilih Tambahan kepada para Saksi Paslon.

- d. Bahwa atas hal atau peristiwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya terkait kejadian yang terjadi di **TPS 01 Desa Kujan, Kecamatan Bulik** di mana terdapat tindakan Timses Paslon 2 yang mengarahkan pemilih di depan pintu TPS dengan mengambil KTP pemilih yang tidak dapat undangan, tetapi tidak ditindak oleh petugas, maka dengan ini Termohon menanggapinya berdasarkan kronologi sebagai berikut: (**Vide Bukti T-58**)
1. Bahwa pada saat proses pemungutan suara di TPS 001 Kujan, pemilih yang datang saat itu sangat banyak, sehingga anggota KPPS yang bertugas dalam TPS tersebut tidak mengetahui ada atau tidaknya tindakan Timses Paslon 2 mengarahkan pemilih di depan pintu TPS dengan mengambil KTP pemilih yang tidak dapat undangan
 2. Bahwa saat itu petugas Linmas **a.n. Edi Syahroni** yang bertugas pada TPS 01 Kujan yang berada di depan pintu TPS 01 Kujan setelah dikonfirmasi juga mengaku tidak mengetahui adanya Timses Paslon 2 yang mengarahkan pemilih. Menurut **sdr. Edi Syahroni** untuk pemilih yang kebingungan dengan lokasi memilih (TPS) memang ada yang bertanya kepada petugas Linmas dan dilakukan pengecekan KTP-el untuk cek DPT Online.
Dengan demikian apa yang Pemohon tuduhkan mengenai adanya tindakan Timses Paslon 2 mengarahkan pemilih di depan pintu TPS dengan mengambil KTP pemilih yang tidak dapat undangan, tetapi tidak ditindak oleh petugas menurut Termohon **adalah tidak benar**, sebab informasi yang disampaikan Pemohon tidak sesuai dengan fakta atau apa yang terjadi di lapangan juga tidak didukung oleh bukti yang kuat dan akurat
- e. Bahwa hal/peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon **adalah tidak benar** sehingga dalil a quo tidak berimplikasi pada PSU.
- f. **Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa yang terjadi di TPS 001 Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau.**

5.20 Bahwa pemohon mendalilkan jika di **TPS 005 Desa Kujan, Kecamatan Bulik** ada pemilih DPTb yang dari luar Kabupaten Lamandau, yang seharusnya hanya mendapatkan kertas surat suara gubernur, namun juga mendapatkan kertas surat suara bupati. **(permohonan dalam tabel halaman 15)**

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa **Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 005 Desa Kujan, Kecamatan Bulik** yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut. **(Vide Bukti T-59)**
- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas nama-nama atau identitas pemilih yang berasal dari luar TPS 005 Desa Kujan, Kecamatan Bulik atau yang dari luar Kabupaten Lamandau, sehingga hal ini menyulitkan Termohon untuk menanggapi dan menjawabnya.
- c. Bahwa hal apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya terkait peristiwa atau kejadian yang terjadi di **TPS 05 Desa Kujan, Kecamatan Bulik**, Termohon memberikan tanggapan sesuai fakta kejadian sebenarnya sebagaimana uraian berikut: **(Vide Bukti T-60 dan T-61)**
 1. Bahwa di TPS 005 Desa Kujan, Kecamatan Bulik terdapat pemilih pindahan (DPTb) dan telah menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan data yang ada pada TPS 005 Desa Kujan, Kecamatan Bulik secara keseluruhan pemilih DPTb berjumlah 3 (Tiga) orang. Bahwa 3 (Tiga) orang tersebut terdiri dari 2 (Dua) orang yang mendapat 2 (Dua) surat suara dan 1 orang yang mendapatkan satu surat suara.
 2. Bahwa data C-Plano Gubernur, pengguna hak pilih DPTb adalah sebanyak 3 (Tiga) orang, di mana 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dengan jumlah surat suara yang digunakan pemilih di TPS tersebut sebanyak 358 surat suara.
 3. Bahwa berdasarkan C-Plano Bupati, jumlah pemilih DPTb sebanyak 2 (dua) orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dengan jumlah surat suara yang digunakan pemilih di TPS tersebut sebanyak 357 surat suara.

4. Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Pindahan (Daftar Hadir DPTb), terdata ada 3 (Tiga) orang pemilih tambahan, yakni terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Penggunaan hak pilih berdasarkan jenis pemilihan tercatat sebanyak 3 (Tiga) orang mendapat surat suara Gubernur dan 2 (Dua) orang mendapatkan surat suara Bupati.
 - d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang dilakukan Termohon pada prinsipnya telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan juga Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024. **(Vide Bukti T-62 dan T-87)**
 - e. **Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal atau peristiwa di TPS 005 Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau**
- 5.21 Bahwa pemohon mendalilkan jika di **TPS 006 Desa Kujan, Kecamatan Bulik** terdapat kejadian-kejadian sebagai berikut:
- Ada perbaikan dalam C Plano yang tidak dituangkan dalam kejadian khusus sehingga perbaikan tersebut tidak ditandatangani oleh saksi-saksi;
 - Terdapat selisih surat suara yang terpakai dengan jumlah daftar hadir pemilih yang ditandatangani oleh pemilih;
 - Pemilih atas nama Eko dan Resi tidak tercatat sebagai pemilih di TPS 06, namun oleh KPPS di izinkan menggunakan hak pilihnya. **(permohonan dalam tabel halaman 15-16)**
- Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:**
- a. Bahwa **Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 006 Desa Kujan, Kecamatan Bulik** yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Paslon) di TPS tersebut. **(Vide Bukti T-63)**
 - b. Bahwa hal apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya terkait peristiwa atau kejadian yang terjadi di **TPS 006 Desa Kujan, Kecamatan Bulik**, Termohon memberikan tanggapan sesuai fakta sebenarnya sebagaimana uraian berikut: **(Vide Bukti T-64)**

1. Bahwa di TPS 006 Desa Kujan, Kecamatan Bulik anggota KPPS yang bertugas telah melakukan perbaikan pada C-Plano. (**Vide Bukti T-63**).
 2. Bahwa Formulir C-Plano yang telah diperbaiki oleh masing-masing Saksi Paslon telah di tandatangani, sehingga oleh Termohon menganggap hal apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah **suatu hal yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta di lapangan**. Dan oleh karenanya, Termohon menilai bahwa terkait dalil ini, Pemohon mestinya tak lagi mempermasalahkan.
 3. Bahwa tidak ada pengurangan atau penambahan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam peristiwa ini. Yang ada hanya kesalahan administrasi yang telah diperbaiki oleh KPPS dengan melalui persetujuan atau diketahui oleh Saksi Pasangan Calon beserta Pengawas TPS. Oleh karena itu, menurut hemat Termohon, peristiwa ini pada prinsipnya tidak berimplikasi kepada Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon.
- c. Bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan adanya selisih surat suara yang terpakai dengan jumlah daftar hadir pemilih yang ditandatangani oleh pemilih menurut, Termohon adalah **lagi-lagi merupakan wujud nyata adanya kesalahan dalil permohonan Pemohon**. Hal demikian oleh Termohon dapat menjelaskan fakta dan kejadian sebenarnya yakni;
1. Bahwa di TPS 006 Desa Kujan, Kecamatan Bulik terdapat 3 (tiga) pemilih yang telah menandatangani daftar hadir dan telah menggunakan hak pilihnya, tetapi Anggota KPPS di TPS ini lupa menconteng kolom jenis kelamin.
 2. Bahwa anggota KPPS yang bertugas di TPS sebagaimana dimaksud dalam proses penghitungan jumlah pemilih dilakukan dengan penghitungan bukan berdasarkan tanda tangan pada Daftar Hadir, melainkan dengan menghitung pemilih berdasarkan kolom jenis kelamin yang telah diconteng dan dijumlahkan pada bagian bawah pada setiap lembar absen. Dengan demikian, pada

awal proses penghitungan dianggap terjadi perbedaan surat suara yang terpakai dengan jumlah pemilih dalam Daftar Hadir.

3. Bahwa setelah ketiga pemilih tersebut diberikan conteng pada kolom jenis kelamin di Daftar Hadir, anggota KPPS yang bertugas selanjutnya menghitung ulang jumlah pemilih yang hadir pada Daftar Hadir. Dan hasilnya, ditemukan kesesuaian antara jumlah surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.
- d. Bahwa terhadap dalil adanya pemilih atas nama **Eko** dan **Resi** yang tidak tercatat sebagai pemilih di TPS 006 Desa Kujan, Kecamatan Bulik namun oleh Anggota KPPS di ijinakan menggunakan hak pilihnya **adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada**.

Hal demikian oleh Termohon dapat dijelaskan bahwa pemilih a.n **Eko** dan **Resi** merupakan pemilih di TPS 006 Desa Kujan, Kecamatan Bulik yang tercatat dan terdaftar selaku Pemilih Tambahan (DPK). Sementara sebelum melakukan pencoblosan, biodata keduanya (**Eko dan Resi**) oleh petugas KPPS di TPS itu telah diverifikasi sebelum keduanya dibiarkan kesempatan mencoblos. Selan dari pada itu yang bersangkutan (pemilih a.n. **Eko** dan **Resi**) pun sebelum melakukan pencoblosan telah terlebih dahulu diminta untuk mengisi Daftar Hadir Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-65 s/d T-67**)

Hal ini oleh Termohon dianggap sudah benar dan sesuai ketentuan, sebab yang bersangkutan (pemilih a.n. Eko dan Resi) telah memenuhi syarat untuk memilih di TPS tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 17 Tahun 2024, begitu juga dengan ketentuan bagian (b) halaman 41 Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota. (**Vide Bukti T-64 dan T-87**)

- e. Bahwa hal/peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon diatas **adalah tidak benar**, sehingga dengan demikian, dalil a quo tidaklah berimplikasi pada PSU.

- f. **Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal/peristiwa yang terjadi di TPS 006 Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau.**

Bahwa sebagaimana uraian jawaban di atas, TERMOHON dapat menjelaskan jika semua tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 sepanjang mengenai Rekapitulasi **di Kecamatan Bulik telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (Vide Bukti T-4 dan T-5)**

Karenanya itu, bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

- 5.22 Bahwa pemohon mendalilkan jika di **TPS 002 Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya** ada KPPS menghalang-halangi warga keturunan Flores yang tercatat sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. **(permohonan pemohon halaman 16)**

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa **Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 002 Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya** yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Paslon) di TPS tersebut. **(Vide Bukti T-69)**
- b. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan dengan jelas siapa nama-nama atau identitas pemilih keturunan Flores yang dihalang-halangi menggunakan hak suaranya, sehingga hal ini menyulitkan Termohon untuk menanggapi dan menjawab dalil tersebut secara utuh.
- c. Bahwa menurut hemat Termohon, apa yang didalilkan oleh Pemohon terhadap hal atau peristiwa tersebut adalah **suatu hal atau peristiwa yang sama sekali tidak benar.**
- d. Bahwa termohon dapat memastikan proses pemungutan suara di TPS 002 Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya telah berjalan lancar, tertib, aman dan terkendali sesuai prosedur sebagaimana mestinya. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon sesungguhnya adalah **TIDAK BENAR** jika ada petugas KPPS yang tidak melayani pemilih

karena adanya sentimen tertentu apalagi menyangkut perbedaan Suku, Agama, dan RAS. (**Vide Bukti T-70**)

- e. Bahwa terkait dalil ini, Termohon dapat memberikan gambaran umum suasana pelaksanaan pemilihan di TPS 002 Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat proses pemungutan suara, sekitar Pukul 12.00 WIB terdapat 4 (empat) orang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu memperlihatkan dokumen berupa KTP-el yang menunjukkan bahwa keempatnya adalah orang yang beralamat di Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya
 - b. Bahwa pada saat yang bersamaan terdapat salah satu warga mengatakan kepada Petugas KPPS jika ke-4 (empat) orang tersebut harus dilayani untuk memilih karena KTP-el mereka beralamat di Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya.
 - c. Bahwa setelah itu, Petugas KPPS menyampaikan perlunya dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap data pemilih ke 4 (empat) orang tersebut guna memastikan apakah yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilihnya atau tidak di TPS dimaksud.
 - d. Bahwa sembari Petugas KPPS melakukan pengecekan data dan dokumen ke-4 (empat) orang pemilih tersebut, mereka kemudian memaksa dan menuduh petugas KPPS menghalang-halangnya.
 - e. Bahwa di saat yang sama KPPS yang bertugas menyampaikan kepada keempat orang tersebut untuk bersabar dan menunggu hasil pengecekan melalui melalui situs *cekdpnline.kpu.go.id*
 - f. Bahwa setelah pengecekan tersebut dilakukan, Petugas KPPS mengarahkan keempat pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya yang terdata dan dimasukkan sebagai Daftar Pemilih Tambahan disebabkan atas nama keempat orang yang bersangkutan sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT TPS 002 Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya (**Vide Bukti T-71**)
 - f. Bahwa hal/peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di atas **adalah tidak benar**, sehingga dengan demikian dalil a quo tidaklah berimplikasi pada PSU.

- g. **Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal atau peristiwa yang terjadi di TPS 002 Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau.**

Bahwa sebagaimana uraian jawaban di atas, TERMOHON dapat menjelaskan jika semua tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 sepanjang mengenai Rekapitulasi di **Kecamatan Belantikan Raya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.** Karenanya itu, bagi Termohon sudah sepatutnya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. **(Vide Bukti T-68)**

- 5.23 Bahwa pemohon mendalilkan jika di **TPS 001, Desa Jangkar Prima, Kecamatan Sematu Jaya terdapat kejadian-kejadian sebagai berikut:**
- a. pemilih yang mencoblos dengan lubang besar dianggap tidak sah oleh KPPS
 - b. Terdapat pemilih menerima 3 (tiga) kertas surat suara, yaitu 1 kertas Surat Suara Gubernur dan 2 (dua) kertas Surat Suara Bupati yang sudah tercoblos. Di mana hal itu menurut Pemohon telah diprotes oleh saksi Pemohon, namun oleh KPPS 2 kertas surat suara Bupati tetap dimasukkan sebagai suara sah.

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C Hasil** di TPS 01 Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya yang berarti Pemohon telah sepakat dengan Perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS tersebut. Pemohon menjadi tidak konsisten dengan sikapnya sebab menandatangani C Hasil yang berarti setuju dengan perolehan hasil tersebut. Namun, Pemohon kembali mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi mengenai TPS tersebut. **(Vide Bukti T-73)**
- b. Bahwa mengenai pemberian suara dan kategori surat suara yang sah dan tidak sah dapat berpedoman dengan Ketentuan sebagai berikut: Pasal 14 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan:

“KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:

- a. Pemilih perlu memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan; dan
- c. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak.”

Berdasarkan ketentuan di atas, terkait frasa “dan” menunjukkan **syarat kumulatif** tentang tata cara pemberian suara, yakni:

- 1) Surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS
- 2) Pemberian suara dilakukan menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan
- 3) cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak

Selanjutnya dalam Pasal 22 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

“(2) Dalam melakukan pemberian suara, Pemilih harus menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.”

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (5) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 mendelegasikan agar dibuat petunjuk teknis tentang tata cara pemberian suara dan telah dilaksanakan oleh KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan. Dalam ketentuan tersebut (Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024) halaman 75 s/d halaman 76 mengatur tentang **kategori suara sah dan tidak sah (Vide Bukti T-87)** yang pada pokoknya menyatakan:

1. Surat Suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS
2. Tanda Coblos yang harus dengan ketentuan berlaku
3. Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah, maka suara dinyatakan sah
4. Pasangan Calon yang didiskualifikasi berdasarkan Rekomendasi Bawaslu atau Putusan Pengadilan

- d. Bahwa mengenai surat suara yang rusak dan robek sebagaimana angka 3 (tiga) di atas, dapat berpedoman secara detail pada norma Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 angka 4 (empat) halaman 76 (**Vide Bukti T-87**) yang pada pokoknya menyatakan:

“Pada saat penghitungan suara, didapati Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah, maka suara dinyatakan sah dan dicatat dalam formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK”.

Mencermati frasa **Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara**, dapat dimaknai jika surat suara robek atau rusak tersebut menghilangkan bagian surat suara, maka secara kontrario suara tersebut adalah **suara tidak sah**.

Bentuk konkrit dari ketentuan ini adalah jika ada surat suara yang dirobek lalu di ambil bagian tersebut berpisah dengan surat suara, maka dapat dikualifisir sebagai **suara tidak sah**. Misalnya, surat suara robek bagian wajah, sementara sobekan wajah tersebut hilang dari surat suara, keadaan demikian dikategorikan sebagai suara tidak sah.

- e. Bahwa dalam Buku Panduan KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada Serentak 2024 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), termasuk suara yang tidak sah adalah mencoblos dengan menggunakan alat yang tidak disediakan oleh KPPS seperti **menggunakan puntung rokok** atau **mencoblos dengan membakar**. (**Vide Bukti T-89**)
- f. Bahwa ketentuan tidak merobek dan sampai menghilangkan bagian pada surat suara, sesungguhnya adalah untuk mencegah terjadinya pendokumentasian pilihan pemilih agar tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan
- g. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum (*legal argumentation*) serta segala ketentuan yang telah Termohon uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa surat suara yang sah adalah:
1. Surat suara yang dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh KPPS yaitu **paku**.
 2. Coblosan surat suara yang dicoblos harus dalam kolom Pasangan Calon (Paslon)

3. Surat suara yang robek atau rusak dengan menghilangkan bagian dari surat suara tersebut dianggap sebagai suara yang tidak sah meskipun masih dalam kolom Pasangan Calon (Paslon).
- h. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara, ketika terjadi perbedaan penilaian atau pendapat mengenai surat suara tidak sah atau suara sah, maka KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS dapat berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 76 bagian (f) Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Halaman 76 (**Vide Bukti T-87**) yang pada pokoknya menyatakan:
- “Penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, dan Pengawas TPS yang hadir”.
- i. Bahwa selain itu, dalam menentukan suara tidak sah, KPPS haruslah konsisten dalam bersikap. KPPS yang bertugas di tiap TPS tidak boleh membeda-bedakan Pasangan Calon (Paslon) agar tidak berimplikasi Penghitungan Surat Suara Ulang. Hal ini berdasarkan Pasal 113 ayat (2) poin g UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:
- “(2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:
- g. terjadi tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah”

Dalam perkara a quo-----

- j. Bahwa pada saat proses penghitungan terdapat surat suara yang **tercoblos besar** di dalam kotak bergambar Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1, namun selain coblosan tersebut **terdapat pula robekan yang besar**, maka atas kejadian tersebut, suara Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 **dinyatakan tidak sah** dengan alasan sebagai berikut:
- Pertama;**
- Robekan besar yang menghilangkan atau mengambil bagian surat suara, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 76
- Kedua;**

Robekan menyentuh garis Pasangan Calon (Paslon) lain, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 75

Ketiga;

Mencoblos tindak dengan menggunakan paku, sesuai Pasal 14 dan Pasal 22, PKPU Nomor 17 Tahun 2024, Buku Panduan KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada Serentak 2024. **(Vide T-89)**

- k. Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada Pengawas TPS dan Saksi kedua Pasangan Calon (Paslon). Selanjutnya dengan **persetujuan dari Pengawas TPS dan para Saksi Paslon**, maka surat suara tersebut ditetapkan oleh ketua KPPS sebagai **suara tidak sah (telah sesuai dengan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 76). **(Vide Bukti T-75 dan T-87)**
- l. Bahwa KPPS beserta Saksi Paslon sejatinya sudah konsisten menentukan suara tersebut (kejadian a quo) sebagai suara tidak sah. Sikap tersebut berlaku bagi suara semua Pasangan Calon (Paslon). Termohon tidak membedakan perlakuan suara tidak sah tersebut hanya untuk Pasangan Calon (Paslon) tertentu. Tindakan Termohon ini telah sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) UU Pemilihan, sehingga tidak berimplikasi kepada PSU. **(Vide Bukti T-75)**
- m. Bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pemilih menerima 3 (tiga) kertas surat suara, yaitu 1 kertas Surat Suara Gubernur dan 2 (dua) kertas Surat Suara Bupati yang sudah tercoblos. Di mana hal itu menurut Pemohon telah diprotes oleh saksi Pemohon, namun oleh KPPS 2 kertas surat suara Bupati tetap dimasukkan sebagai suara sah, Termohon memberikan tanggapan bahwa permohonan Pemohon adalah **TIDAK BENAR**, sebab dugaan Pemohon tentang adanya pemilih yang mendapatkan 3 (tiga) surat suara, dengan rincian 1 Surat Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 2 (Dua) Surat Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dimasukkan ke dalam Surat Suara Sah **tidak pernah terjadi baik dalam proses pemungutan suara maupun pada proses perhitungan surat suara di TPS 001 Desa Jangkar Prima, Kecamatan Sematu Jaya**. Hal ini dapat

dipastikan oleh Termohon karena pada saat proses perhitungan Surat Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **tidak ada selisih antara jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah. (Vide Bukti T-73)**

- n. Bahwa Termohon menganggap semua proses Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau di TPS 001 Desa Jangkar Prima, Kecamatan Sematu Jaya berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dan sudah sesuai aturan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 begitu juga dengan ketentuan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota. **(Vide Bukti T-74 dan T-87)**
- o. Bahwa hal atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon **sama sekali tidak benar**, sebab selama proses pemungutan suara sampai dengan proses perhitungan selesai, **KPPS tidak mendapati adanya keberatan** baik dari Saksi Paslon maupun dari Petugas TPS terkait hal atau peristiwa dimaksud.
- p. **Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal atau peristiwa yang terjadi di TPS 001 Desa Jangkar Prima, Kecamatan Sematu Jaya.**

5.24 Bahwa pemohon mendalilkan jika di **TPS 003 Desa Mekar Mulya, Kecamatan Sematu Jaya**, perolehan suara pemohon dianggap tidak sah dikarenakan lubang coblosan terlalu besar dan adanya sobekan, padahal masih dalam area foto dan garis kertas surat suara pemohon. **(permohonan dalam tabel halaman 16-17)**

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 003 Desa Mekar Mulya, Kecamatan Sematu Jaya** yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Paslon) di TPS tersebut **(Vide Bukti T-76)**
- b. Bahwa mengenai pemberian suara dan kategori surat suara yang sah dan tidak sah dapat berpedoman dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 14 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan:

“KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:

- a. Pemilih perlu memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan; dan
- c. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak.”

Berdasarkan ketentuan di atas, terkait frasa “dan” menunjukkan **syarat kumulatif** tentang tata cara pemberian suara, yakni:

1. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS
2. Pemberian suara dilakukan menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan
3. cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak

Selanjutnya dalam Pasal 22 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

“(2) Dalam melakukan pemberian suara, Pemilih harus menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.”

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (5) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 mendelegasikan agar dibuat petunjuk teknis tentang tata cara pemberian suara dan telah dilaksanakan oleh KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan. Dalam ketentuan tersebut (Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024) halaman 75 s/d halaman 76 mengatur tentang **kategori suara sah dan tidak sah (Vide Bukti T-87)** yang pada pokoknya menyatakan:

1. Surat Suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS
2. Tanda Coblos yang harus dengan ketentuan berlaku
3. Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom

kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah, maka suara dinyatakan sah

4. Pasangan Calon yang didiskualifikasi berdasarkan Rekomendasi Bawaslu atau Putusan Pengadilan
- d. Bahwa mengenai surat suara yang rusak dan robek sebagaimana angka 3 (tiga) di atas, dapat berpedoman secara detail pada norma Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 angka 4 (empat) halaman 76 (**Vide Bukti T-87**) yang pada pokoknya menyatakan:

“Pada saat penghitungan suara, didapati Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah, maka suara dinyatakan sah dan dicatat dalam formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK”.

Mencermati frasa **Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara**, dapat dimaknai jika surat suara robek atau rusak tersebut menghilangkan bagian surat suara, maka secara kontrario suara tersebut adalah **suara tidak sah**. Bentuk konkrit dari ketentuan ini adalah jika ada surat suara yang dirobek lalu di ambil bagian tersebut berpisah dengan surat suara, maka dapat dikualifisir sebagai **suara tidak sah**. Misalnya, surat suara robek bagian wajah, sementara sobekan wajah tersebut hilang dari surat suara, keadaan demikian dikategorikan sebagai suara tidak sah.

- e. Bahwa dalam Buku Panduan KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada Serentak 2024 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), termasuk suara yang tidak sah adalah mencoblos dengan menggunakan alat yang tidak disediakan oleh KPPS seperti **menggunakan puntung rokok** atau **mencoblos dengan membakar**. (**Vide Bukti T-89**)
- q. Bahwa ketentuan tidak merobek dan sampai menghilangkan bagian pada surat suara, sesungguhnya adalah untuk mencegah terjadinya pendokumentasian pilihan pemilih agar tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan

- f. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum (*legal argumentation*) serta segala ketentuan yang telah Termohon uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa surat suara yang sah adalah:
1. Surat suara yang dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh KPPS **yaitu paku**.
 2. Coblosan surat suara yang dicoblos harus dalam kolom Pasangan Calon (Paslon)
 3. Surat suara yang robek atau rusak dengan menghilangkan bagian dari surat suara tersebut dianggap sebagai suara yang tidak sah meskipun masih dalam kolom Pasangan Calon (Paslon).
- g. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara, ketika terjadi perbedaan penilaian atau pendapat mengenai surat suara tidak sah atau suara sah, maka KPPS, Saksi, Pemantau Pemilihan dan Pengawas TPS dapat berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 76 bagian (f) Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Halaman 76 yang pada pokoknya menyatakan:
- “Penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, dan Pengawas TPS yang hadir”.
- h. Bahwa selain itu, dalam menentukan suara tidak sah, KPPS haruslah konsisten dalam bersikap. KPPS yang bertugas di tiap TPS tidak boleh membeda-bedakan Pasangan Calon (Paslon) agar tidak berimplikasi Penghitungan Surat Suara Ulang. Hal ini berdasarkan Pasal 113 ayat (2) poin g UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:
- “(2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:
- g. terjadi tidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah”
- Dalam perkara a quo-----**
- i. Bahwa pada saat proses penghitungan terdapat 1 (satu) surat suara yang **tercoblos besar** di dalam kotak bergambar Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1, namun selain coblosan tersebut terdapat **pula**

robekan yang besar, yang berada di luar kotak gambar Pasangan Paslon (Paslon) tersebut, Maka atas kejadian tersebut, suara Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 **dinyatakan tidak sah** dengan alasan sebagai berikut:

Pertama;

Robekan besar yang menghilangkan atau mengambil bagian surat suara, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 76

Kedua;

Robekan menyentuh garis Pasangan Calon (Paslon) lain, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 75

Ketiga;

Mencoblos tidak dengan menggunakan paku, sesuai Pasal 14 dan Pasal 22, PKPU Nomor 17 Tahun 2024, Buku Panduan KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada Serentak 2024. **(Vide T-89)**

- j. Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada Pengawas TPS dan Saksi kedua Pasangan Calon (Paslon). Selanjutnya dengan persetujuan **dari Pengawas TPS dan para Saksi Paslon**, maka surat suara tersebut ditetapkan oleh ketua KPPS sebagai **suara tidak sah (telah sesuai dengan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 76) **(Vide Bukti T-77 dan T-78)**
- k. Bahwa KPPS beserta Saksi Paslon sejatinya sudah konsisten menentukan suara tersebut (kejadian a quo) sebagai suara tidak sah. Sikap tersebut berlaku bagi suara semua Pasangan Calon (Paslon). Termohon tidak membedakan perlakuan suara tidak sah tersebut hanya untuk Pasangan Calon Paslon) tertentu. Tindakan Termohon ini telah sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) UU Pemilihan, sehingga tidak berimplikasi kepada PSU.
- l. Bahwa hal/peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di atas **adalah tidak benar**, sehingga dengan demikian dalil a quo tidaklah berimplikasi pada PSU.

- m. **Bahwa dengan demikian, berdasarkan argumentasi hukum (legal argumentation) yang Termohon telah uraikan di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon sejatinya adalah hal yang tidak benar sepanjang mengenai hal atau peristiwa yang terjadi di TPS 003 Desa Mekar Mulya, Kecamatan Sematu Jaya**

Bahwa sebagaimana uraian jawaban di atas, TERMOHON dapat menjelaskan jika semua tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 sepanjang mengenai Rekapitulasi di **Kecamatan Sematu Jaya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.** Karenanya itu, bagi Termohon sudah sepatutnya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. **(Vide Bukti T-72)**

- 5.25 Bahwa pemohon mendalilkan bila Pemilih di **TPS 001 Desa Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa, a.n. Debora Angeline** yang tidak mempunyai hak pilih oleh KPPS tetap diperbolehkan untuk mencoblos di TPS 1 Karang Mas. **(permohonan dalam tabel halaman 17)**

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa **Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 001 Desa Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa** yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut. **(Vide Bukti T-80)**
- b. Bahwa terkait dalil adanya pemilih **a.n. Debora Angeline** yang tidak mempunyai hak pilih oleh KPPS tetap diperbolehkan untuk mencoblos di **TPS 001 Desa Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa**, maka oleh Termohon akan membantah atau menanggapi dengan uraian kronologi kejadian yang sebenarnya sebagai berikut: **(Vide Bukti T-82)**
 1. Bahwa pada saat hari pemungutan suara, Tanggal 27 November 2024, pemilih a.n **Debora Angeline** datang ke TPS 001 Desa Karang Mas dengan menunjukkan KTP-el yang pada saat dicek oleh KPPS, KTP-el yang bersangkutan menunjukkan bahwa benar yang bersangkutan beralamat di Desa Karang Mas, Kecamatan Batang

Kawa, Kabupaten Lamandau, akan tetapi tidak masuk dalam Daftar DPT TPS 001 Desa Karang Mas.

2. Bahwa atas kejadian tersebut, anggota KPSS yang bertugas kemudian mengarahkan pemilih sebagaimana dimaksud untuk menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Tambahan. **(Vide Bukti T-83)** Hal ini dilakukan karena yang bersangkutan tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb).
 3. Bahwa atas petunjuk itulah, yang bersangkutan (Debora Angeline) menggunakan hak pilihnya dengan melakukan pencoblosan pada surat suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Surat Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 001 Desa Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa.
- c. Bahwa atas kejadian sebagaimana dimaksud di atas, Termohon beranggapan bahwa hal ini dapat dibenarkan sesuai ketentuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 PKPU No 17 Tahun 2024, di mana dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa:

Pasal 19 ayat (1);

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan”

Selain itu, hal atau peristiwa demikian oleh Termohon dianggap dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Tanggal 26 November 2024 yang pada poin C (Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili) **(Vide Bukti T-88)** menegaskan bahwa apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapat KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal dan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir model A surat pindah memilih) maka:

- a. Pemilih tersebut dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru
- b. Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru dan

- c. KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud Sesuai dengan fakta lapangan, berdasarkan berbagai ketentuan di atas, maka Pemilih a.n **Debora Angeline** menurut Termohon adalah **pemilih yang berhak menggunakan Hak Pilihnya di TPS 1 Desa Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa.**
- d. Bahwa disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon bahwa Pemilih a.n Debora Angeline yang tidak mempunyai hak pilih oleh KPPS tetap diperbolehkan untuk mencoblos di TPS 001 Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa oleh Termohon dianggap **dalil yang tak berdasar dan sangat tidak sesuai dengan ketentuan, serta fakta lapangan.** Ini dikarenakan Pemilih a.n Debora Angeline sesungguhnya **adalah Pemilih yang berhak menggunakan Hak Pilihnya pada Kategori Pemilih Tambahan dan atau Pemilih Khusus (DPK).**
- e. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Karang Mas Kecamatan Batang Kawa telah berlangsung dengan baik dan lancar, serta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Vide Bukti T-81)**
- f. **Bahwa dengan demikian, berdasarkan argumentasi hukum (legal argumentation) yang Termohon telah uraikan di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon sejatinya adalah hal yang tidak benar sepanjang mengenai hal atau peristiwa yang terjadi di TPS 001 Desa Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa.**

Bahwa sebagaimana uraian jawaban di atas, TERMOHON dapat menjelaskan jika semua tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 sepanjang mengenai Rekapitulasi di **Kecamatan Batang Kawa telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.** Karenanya itu, bagi Termohon sudah sepatutnya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. **(Vide Bukti T-79)**

- 5.26 Bahwa Pemohon pada permohonannya mendalilkan jika Petugas KPPS **TPS 004 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** bernama **Rellyta Hanimah** alias **Lolly** setelah diangkat menjadi anggota KPPS sering berkampanye untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) melalui *facebook*,

dan atas tindakannya tersebut, sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lamandau. (**permohonan halaman 2, bagian 15, poin 1 dan halaman 21**)

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 004** Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut. (**Vide Bukti T-11**)
- b. Bahwa benar saudara **Rellyta Hanimah** merupakan anggota KPPS di TPS 004 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik yang sebelumnya juga terdaftar sebagai petugas Pantarlih Kelurahan Nanga Bulik. Namun selama proses perekrutan KPPS, PPS Kelurahan Nanga Bulik tidak pernah menemukan bukti bahwa yang bersangkutan masuk dalam Daftar Tim Pemenangan Paslon.
- c. Bahwa menanggapi adanya dalil permohonan menyangkut adanya dugaan pelanggaran netralitas yang diduga dilakukan oleh **Rellyta Hanimah**, Termohon **tidak mengetahuinya sama sekali**. Dan dalam hal ini, Termohon juga tidak pernah menerima laporan baik dari PKD maupun Pihak lainnya, sehingga Termohon tidak mengeluarkan teguran resmi kepada yang bersangkutan.
- d. Bahwa **sebelum yang bersangkutan** (sdr. Rellyta Hanimah) **dilantik**, yang bersangkutan memang pernah memposting suatu hal berkaitan Paslon tertentu. Sehingga atas perbuatannya itu, yang bersangkutan telah mendapat teguran lisan dan pembinaan dari PPS Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik. (**Vide Bukti T-85**)
- e. Bahwa terhadap hal atau peristiwa ini, juga tidak ditemukan adanya pengurangan dan penambahan suara Pasangan Calon yang terjadi di TPS 004 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, sehingga hal ini tidak berimplikasi PSU.
- f. **Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal atau peristiwa yang terjadi di TPS 004 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik dan sudah seharusnya ditolak.**

5.27 Bahwa pemohon mendalilkan jika di **TPS 020 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik** ada petugas KPPS bernama **Andi Chandra** setelah diangkat menjadi anggota KPPS, turut hadir dan memberikan orasi mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada saat Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) Tanggal 23 November 2024 di Alun-alun.

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. **Bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani C-Hasil TPS 020** Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik yang berarti Pemohon telah sepakat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut. **(Vide Bukti T-48)**
- b. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Ketua PPS Kelurahan Nanga Bulik telah berulang kali menyampaikan kepada seluruh anggota KPPS **(termasuk Andi Chandra)** agar menjaga netralitas, yakni di antaranya tidak turut serta atau mengikuti kegiatan kampanye Paslon. Tidak memperlihatkan kecenderungan dukungan terhadap salah satu Paslon. Serta menghindari pernyataan-pernyataan yang menunjukkan keberpihakan ke salah satu Paslon. Baik secara langsung maupun melalui Media Sosial.
- c. Bahwa berdasarkan kronologi kejadian yang diperoleh Termohon pada Tanggal 20 November 2024, ketika PPS Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik mengadakan rapat internal bersama sekretariat, Ketua PPS a.n. **Rahmadi** mendapat laporan dari anggota PPS a.n **Gusti Andi Franata** bahwa ada 2 (dua) anggota KPPS yakni **Andi Chandra** dari TPS 020 dan **Ardiansyah** dari TPS 004 yang diketahui memposting konten kampanye Paslon dengan uraian kejadian; **Andi Chandra** memposting video artis yang akan mengisi acara kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Rizky-Hamid) melalui akun medsos pribadinya (tiktok). Sedangkan **Ardiansyah** sendiri memposting di status *WhatsApp* konten iklan kampanye Paslon Nomor Urut 01 **(Hendra-Budiman)**. **(Vide Bukti T-85)**
- d. Bahwa atas tindakan kedua anggota KPPS tersebut, PPS Kelurahan Nanga Bulik melalui koordinasi PPK Kecamatan Bulik, kemudian

mengeluarkan surat peringatan kepada kedua petugas KPPS yang dimaksud (**sdr. Andi Chandra dan Ardiansyah**) melalui Surat Nomor 059/PP.06-2-SP/62.09.03.1005-2024 dan Surat Nomor 060/PP.06-2-SP/62.09.03.1005-2024. (**Vide Bukti T-86**)

- e. Bahwa terhadap hal atau peristiwa ini, juga tidak ditemukan adanya pengurangan dan penambahan suara Pasangan Calon yang terjadi di TPS 020 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, sehingga hal ini tidak berimplikasi PSU.
- f. **Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti sepanjang mengenai hal atau peristiwa yang terjadi di TPS 020 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik dan sudah seharusnya ditolak.**

5.28 Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan terdapat Linmas atau Hansip di **Desa Modang Mas, Kecamatan Menthobi Raya**, yang mengumpulkan Surat Undangan dan mengarahkan pemilih undangan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua). (**permohonan halaman 21, bagian 5, poin 3**)

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon tidak secara jelas menguraikan mengenai tempat dan waktu kejadian (*tempus & locus delicti*) peristiwa dimaksud, sehingga hal demikian menyulitkan bagi Termohon untuk membantah dan menanggapi dalil Pemohon secara utuh.
- b. Bahwa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024, terdapat 2 (Dua) TPS di Desa Modang Mas, Kecamatan Menthobi Raya. Adapun jumlah petugas ketertiban (Linmas) yang bertugas di TPS adalah berjumlah 4 (empat) orang.
- c. Bahwa pada saat menjalankan tugasnya pada Tanggal 27 November 2024, petugas ketertiban (Linmas) menjalankan tugasnya mengatur ketertiban pemilih di TPS. Adapun yang dilakukan oleh petugas ketertiban (Linmas) saat itu adalah menyampaikan kepada pemilih untuk menunjukkan C-Pemberitahuan dan atau undangan kepada petugas TPS. Hal ini dilakukan dengan tetap memberikan prioritas kepada

pemilih lansia dan ibu hamil, serta menyampaikan kepada pemilih yang hanya membawa e-KTP untuk mengecek nama yang bersangkutan di Daftar Pemilih Tetap yang ditempelkan di luar TPS.

- d. Bahwa sesuai hasil verifikasi PPS Modang Mas terhadap anggota Linmas yang bertugas di TPS tersebut, maka hal apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah **TIDAK BENAR dan TIDAK PERNAH TERJADI**, sebab petugas ketertiban TPS (Linmas) dalam hal ini hanya melakukan apa yang menjadi tugasnya.

Bahwa sebagaimana uraian jawaban di atas, TERMOHON dapat menjelaskan jika semua tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 sepanjang mengenai Rekapitulasi di **Kecamatan Mentohi Raya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**. Karenanya itu, bagi Termohon sudah sepatutnya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. **(Vide Bukti T-84)**

- 6 Bahwa mengenai dalil Pemohon pada halaman 17 s/d 18 permohonan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih tambahan yang tidak membawa formulir sebagai pemilih pindahan pada 16 (enam belas) TPS Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik oleh Termohon akan menanggapi dan atau membantahnya dengan uraian sebagai berikut:
- a) Bahwa Pemohon dalam hal ini tidak menyebutkan secara jelas nama-nama dan identitas pemilih yang tidak membawa formulir sebagai pemilih pindahan pada 16 (enam belas) TPS sebagaimana dimaksud. Hal ini tentunya menyulitkan bagi Termohon untuk menjawab dan menanggapi dalil tersebut.
- b) Bahwa dalam hal atau peristiwa sebagaimana dimaksud, Termohon memberikan kesempatan kepada pemilih sebagaimana dimaksud untuk menggunakan hak pilih atau hak suaranya sebagaimana ketentuan Pasal 56 UU Pemilihan *juncto* Pasal 19 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang mana dalam hal ini termasuk memberikan kesempatan kepada para pemilih pindahan yang akan menggunakan hak suaranya.
- 7 Bahwa mengenai dalil Pemohon pada halaman 18 s/d 21 yang pada pokoknya hanya berupa narasi Pemohon yang sebelumnya dalam

berbentuk tabulasi dalam hal ini sudah dijawab Termohon pada poin-poin jawaban sebelumnya.

- 8 Bahwa mengenai dalil pemohon pada halaman 21 s/d 26 yang pada pokoknya mengenai 3 (tiga) *issue* dibawah ini, yaitu:
1. Tentang *Money Politic*;
 2. Intimidasi dan ancaman oleh Tim Sukses; dan
 3. Keberpihakan Bawaslu.

Termohon membantah atau menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa mengenai peristiwa tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menanggapi dan membantahnya. Namun pada pokoknya, Termohon menyatakan tidak ada Rekomendasi Bawaslu dan Putusan Pengadilan yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon.

Bahwa pada dalil tentang *money politic*, Pemohon menyatakan yang diduga melakukan pelanggaran *money politic* adalah Pasangan Calon tertentu (baca; Pihak Terkait), sehingga tidak berkaitan dengan Tugas, Kewajiban, dan Tanggung jawab Termohon.

Berdasarkan Jawaban TERMOHON atas pokok permohonan a quo, maka dapat disimpulkan jika semua dalil yang diuraikan oleh Pemohon **adalah tidak terbukti dan tidak berimplikasi pada Pemungutan Suara Ulang (PSU)** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota. Sehingga dengan demikian sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sebagaimana uraian dan penjelasan di atas, maka semua tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024, termasuk Pemungutan dan Penghitungan suara menurut Termohon **telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**. Karenanya itu, bagi Termohon sudah sepatutnya permohonan Pemohon dalam perkara a quo dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 812 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.01 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. Hendra Lesmana dan H. Budiman	27.640
2	Rizky Aditya Putra dan Abdul Hamid	28.755
Total Suara Sah		56.395

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-152 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 812 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/walikota);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bulik Nomor: 01/PP.05.1-SP/62.09.03/2025, tanggal 15 Januari 2025;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.KWK);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 03 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan

- Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 05 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK);
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 05 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 05 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK)
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.KWK);
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model A.KabKo Daftar Pemilih);
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Pindahan TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model A-Daftar Pemilih Pindahan);
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK)
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.KWK);
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;

27. Bukti T-27 : Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 09 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
30. Bukti T-30 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 11 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK);
31. Bukti T-31 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 11 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK);
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.KWK);
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);

38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.KWK);
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 15 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 16 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
45. Bukti T-45 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.KWK);
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
47. Bukti T-47 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.KWK);
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
49. Bukti T-49 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.KWK);
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 21 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
52. Bukti T-52 : Fotokopi KTP atas nama Rahmanto Alyanto;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 21 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
55. Bukti T-55 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.KWK);
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 23 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 01 Desa Kujan Kec. Bulik Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);

60. Bukti T-60 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Pindahan TPS 05 Desa Kujan Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model A-Daftar Pemilih Pindahan);
61. Bukti T-61 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 05 Desa Kujan Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK);
62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 05 Desa Kujan Kec. Bulik Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 06 Desa Kujan Kec. Bulik Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 06 Desa Kujan Kec. Bulik Kab. Lamandau (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
66. Bukti T-66 : Fotokopi KTP atas nama Eko Hari Setiawan;
67. Bukti T-67 : Fotokopi KTP atas nama Resi;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Belantikan Raya Nomor: 01/PP.05.1-SD/620907/2025 tanggal 15 Januari 2025;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
70. Bukti T-70 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 02 Desa Bayat Kec. Belantikan Raya Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 02 Desa Bayat Kec. Belantikan Raya Kab. Lamandau (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
72. Bukti T-72 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sematu Jaya Nomor: 02/PL.02.6-SP/620906/2025 tanggal 12 Januari 2025;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati, Model C.Hasil-KWK-Gubernur);
74. Bukti T-74 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 01 Desa Jangkar Prima Kec. Sematu Jaya Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
 75. Bukti T-75 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 01 Desa Jangkar Prima Kec. Sematu Jaya Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
 76. Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
 77. Bukti T-77 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 03 Desa Mekar Mulya Kec. Sematu Jaya Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
 78. Bukti T-78 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 03 Desa Mekar Mulya Kec. Sematu Jaya Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
 79. Bukti T-79 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Kawa Nomor: 03/PL.02.06/SD/620908/2025 tanggal 15 Januari 2025;
 80. Bukti T-80 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C.Hasil-KWK-Bupati);
 81. Bukti T-81 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 01 Desa Karang Mas Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
 82. Bukti T-82 : Fotokopi KTP atas nama Debora Angeline;
 83. Bukti T-83 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 01 Desa Karang Mas Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
 84. Bukti T-84 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Mentohi Raya Nomor: 28/PP.05.2.SP/62.09.05/2025 tanggal 15 Januari 2025;
 85. Bukti T-85 : Fotokopi Surat Pernyataan PPS Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau, tanggal 12 Desember 2024;
 86. Bukti T-86 : Fotokopi SURAT PERINGATAN (SP-1) Nomor: 059/PP.06-2-SP/62.09.03.1005-2024 tanggal 21 November 2024 dan SURAT PERINGATAN (SP-1) Nomor: 060/PP.06-2-SP/62.09.03.1005-2024 tanggal 22 November 2024;

87. Bukti T-87 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 November 2024;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
89. Bukti T-89 : *Print out* Buku Panduan KPPS tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Serentak 2024.
90. Bukti T-90 : Foto surat suara yang tercoblos dengan lubang besar dan ada bagian dari surat suara yang hilang
91. Bukti T-91 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 18 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
92. Bukti T-92 : Tangkapan layar dari aplikasi "Pemanfaatan DWH Dukcapil" <https://172.16.160.177> atas nama:
- Intan Purnama
- Nor Huda Makruf
Indra Pamala
93. Bukti T-93 : Fotokopi KTP atas nama Okky Paradis Via
94. Bukti T-94 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 12 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK
95. Bukti T-95 : Fotokopi KTP atas nama Erni Kurniawati
96. Bukti T-96 : Fotokopi KTP atas nama Jumratin
97. Bukti T-97 : Fotokopi Tangkapan layar dari aplikasi "Pemanfaatan DWH Dukcapil" <https://172.16.160.177> atas nama:
Masni Goza Putra
98. Bukti T-98 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 05 Desa Kujan Kec. Bulik Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
99. Bukti T-99 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 06 Desa Kujan Kec. Bulik Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
100. Bukti T-100 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karin

101. Bukti T-101 : Fotokopi KTP atas nama:
- Mawan
- Tehel
102. Bukti T-102 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
103. Bukti T-103 : Fotokopi KTP atas nama M. Komaron Donny
104. Bukti T-104 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
105. Bukti T-105 : Fotokopi KTP atas nama Siti Kumaidah
106. Bukti T-106 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 03 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
107. Bukti T-107 : Fotokopi KTP atas nama Sinarsih
108. Bukti T-108 : Fotokopi KTP atas nama Nugroho Adi Cahyono
109. Bukti T-109 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 02 Desa Bayat Kec. Belantikan Raya Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
110. Bukti T-110 : Fotokopi KTP atas nama Ramini Kaniyati Lestari Ayuni
111. Bukti T-111 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 01 Desa Jangkar Prima Kec. Sematu Jaya Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
112. Bukti T-112 : Fotokopi KTP atas nama:
- Hentidius Ndada
- Uminah
- Yuvita Agustina
113. Bukti T-113 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 01 Desa Karang Mas Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
114. Bukti T-114 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Bakonsu Kec. Lamandau Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK
115. Bukti T-115 : Fotokopi KTP atas nama Tanti Medawati

116. Bukti T-116 : Fotokopi KTP atas nama:
- John Milton
- Restavia Kurniawati
117. Bukti T-117 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama:
- John Milton
- Restavia Kurniawati
118. Bukti T-118 : Fotokopi KTP atas nama M. Hidayatullah
119. Bukti T-119 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 08 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK
120. Bukti T-120 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
121. Bukti T-121 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK
122. Bukti T-122 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 05 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
123. Bukti T-123 : Tangkapan layar dari aplikasi "Pemanfaatan DWH Dukcapil" <https://172.16.160.177> atas nama:
Ruhmanto
124. Bukti T-124 : Fotokopi KTP atas nama Alosius Soi
125. Bukti T-125 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Sumber Cahaya Kec. Belantikan Raya Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK
126. Bukti T-126 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 21 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
127. Bukti T-127 : Fotokopi Tangkapan layar dari aplikasi "Pemanfaatan DWH Dukcapil" <https://172.16.160.177> atas nama:
atas nama H. Mustafa Mujilini
128. Bukti T-128 : Fotokopi KTP atas nama:
- Dewi
- Hendi Wijaya
- Johansyah

- Kevin Johanes
 - Siti Zahra
 - Syahri
129. Bukti T-129 : Fotokopi Tangkapan layar dari aplikasi “Pemanfaatan DWH Dukcabil” <https://172.16.160.177> atas nama:
- Kikih
- KTP atas nama:
Sari Walianor
130. Bukti T-130 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Batu Hambawang Kec. Sematu Jaya Kab. Lamandau
Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK
131. Bukti T-131 : Fotokopi KTP atas nama Dewi Wulandari
132. Bukti T-132 : Fotokopi KTP atas nama:
- Asiah
 - Baihaqi
 - Nur Hamid
 - Wiwik Rohmawati
133. Bukti T-133 : Fotokopi KTP atas nama:
- Bacok
 - Chandra Wijaya
 - Marlina
 - Rusiahti
 - Shofuroh
 - Yuni Astuti
134. Bukti T-134 : Fotokopi KTP atas nama Ayu Wulandari
135. Bukti T-135 : Fotokopi Tangkapan layar dari aplikasi “Pemanfaatan DWH Dukcabil” <https://172.16.160.177> atas nama:
Desty
136. Bukti T-136 : Fotokopi Tangkapan layar dari aplikasi “Pemanfaatan DWH Dukcabil” <https://172.16.160.177> atas nama:
Fahrudin Fitriya
137. Bukti T-137 : Fotokopi KTP atas nama:
- Hamidah
 - Sarwani
138. Bukti T-138 : Fotokopi Tangkapan layar dari aplikasi “Pemanfaatan DWH Dukcabil” <https://172.16.160.177> atas nama:
Iva Mawadah

139. Bukti T-139 : Fotokopi KTP atas nama Romadhan
140. Bukti T-140 : Fotokopi KTP atas nama Trisno Saputro
141. Bukti T-141 : Fotokopi Tangkapan layar dari aplikasi “Pemanfaatan DWH Dukcapil” <https://172.16.160.177> atas nama:
Ulvarine Yuliniar
142. Bukti T-142 : Fotokopi KTP atas nama Vusi Rurianty
143. Bukti T-143 : Fotokopi Surat Pindah Memilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
atas nama Vusi Rurianty
Fotokopi Model A-Surat Pindah Memilih
144. Bukti T-144 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 23 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK
145. Bukti T-145 : Fotokopi Tangkapan layar dari aplikasi “Pemanfaatan DWH Dukcapil” <https://172.16.160.177> atas nama:
Ulviyani
146. Bukti T-146 : Fotokopi KTP atas nama Yuniwati Abil Serang
147. Bukti T-147 : Fotokopi Surat Pindah Memilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
atas nama Yuniwati Abil Serang
Fotokopi Model A-Surat Pindah Memilih
148. Bukti T-148 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 05 Desa Kujan Kec. Bulik Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK
149. Bukti T-149 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 17 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
150. Bukti T-150 : Fotokopi Tangkapan layar dari aplikasi “Pemanfaatan DWH Dukcapil” <https://172.16.160.177> atas nama:
- Wahyu Agung Saputra
- Naimah
151. Bukti T-151 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 20 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau
Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK

152. Bukti T-152 : Fotokopi Tangkapan layar dari aplikasi “Pemanfaatan DWH Dukcapil” <https://172.16.160.177> atas nama:

- Simpe
- Ribut Jaka Sukrisna
- Karmila
- Radius Hardianto
- Sri Rahmasari

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 14 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI TERMOHON

1. Hasyim Asy'ari

Pemilu Demokratis

Pemilu memiliki karakter demokratis bila memenuhi setidaknya 8 (delapan) paramater.

Pertama, hukum pemilu yang berisi penjabaran pemilu yang demokratis dan mengandung kepastian hukum. Secara sederhana, pemilu demokratis dapat dirumuskan sebagai *predictable procedures but unpredictable results*, yaitu pemilu sebagai prosedur konversi suara rakyat menjadi kursi diatur dengan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum pemilu memiliki makna yaitu: (1) semua aspek pemilu diatur secara lengkap (tidak ada kekosongan hukum); (2) semua ketentuan konsisten satu sama lain (tidak saling bertentangan); (3) semua ketentuan dirumuskan secara jelas dengan tunggal arti (tidak multi-tafsir), dan (4) semua ketentuan dapat dilaksanakan dalam praktek.

Hukum pemilu harus mengandung asas-asas pemilu demokratis dan pemilu berintegritas. Asas-asas pemilu demokratis adalah adalah pemilu yang diselenggarakan secara periodik berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu berintegritas berdasarkan kepada prinsip jujur, transparan, akuntabel dan akurat.

Kedua, kesetaraan antar warga negara.² Setidaknya terdapat 3 (tiga) indikator kesetaraan warga negara, yaitu (1) daftar pemilih mencapai derajat tinggi meliputi cakupan komprehensif, mutakhir dan akurat; (2) alokasi kursi DPR kepada provinsi, alokasi kursi DPRD Provinsi kepada kabupaten/kota, dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota kepada kecamatan dilakukan secara proporsional

berdasarkan jumlah penduduk sehingga jumlah penduduk untuk setiap kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan setara; dan (3) setiap suara pemilih akan memberikan kontribusi yang sama dalam mempengaruhi kemungkinan perolehan kursi partai politik dan terpilihnya calon.

Ketiga, persaingan yang bebas dan adil. Terdapat 7 (tujuh) indikator persaingan yang bebas dan adil, yaitu: (1) cara yang ditempuh peserta pemilu untuk mendapat suara pemilih dilakukan bukan dengan cara intimidasi, ancaman kekerasan atau tindakan kekerasan dan bukan pula dengan transaksi jual-beli suara; (2) peserta pemilu memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk meyakinkan pemilih (melalui kampanye) di seluruh daerah pemilihan; (3) petahana tidak menggunakan jabatan publik (wewenang, anggaran, fasilitas dan jam dinas) untuk kepentingan kampanye pemilu; (4) ketentuan yang mengatur dana kampanye, yang dirumuskan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran, ditegakkan secara konsisten; (5) ketentuan yang mengatur pemasangan iklan kampanye pemilu di media massa menjamin kesempatan yang sama bagi setiap peserta pemilu; (6) semua media massa, baik cetak maupun elektronik, harus meliputi (memberitakan dan/atau menyiarkan) kegiatan pemilu secara obyektif/faktual dan berimbang untuk semua peserta pemilu; dan (7) kampanye untuk mendapatkan suara pemilih tidak dilakukan dengan cara menjelekkan/menghina/merendahkan peserta pemilu lainnya karena alasan suku, agama, bangsa, daerah, ras, dan jenis kelamin, melainkan dengan cara menunjukkan keunggulan prestasi sendiri dalam pengabdian kepada bangsa yang didukung data faktual.

Keempat, partisipasi pemilih dalam pemilu. Partisipasi pemilih dalam pemilu demokratis setidaknya terdapat 10 (sepuluh) bentuk, yaitu: (1) keterlibatan anggota partai politik dalam proses seleksi calon anggota DPR dan DPRD; (2) keterlibatan aktifis pemilu (individu dan organisasi) dalam menyelenggarakan program pendidikan pemilih (*voter's education*); (3) pemilih mendukung secara aktif peserta pemilu, dalam bentuk menjadi peserta kampanye maupun ikut menyumbang dana kampanye; (4) keterlibatan lembaga pemantau pemilu yang mendapat akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu; (5) keterlibatan pemilih dalam melaporkan dugaan pelanggaran hukum pemilu; (6) pemilih ikut hadir memilih atau memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara; (7) keterlibatan aktif dalam lembaga survey untuk melakukan

survey tentang peserta pemilu, pemilih, penyelenggara pemilu, dan pemantauan pemilu, serta menyebarluaskan hasil survey kepada publik; (8) keterlibatan lembaga survey yang melakukan penghitungan cepat (*quick count*) atas hasil penghitungan suara di TPS, ataupun melaksanakan *exit poll* (mengajukan pertanyaan kepada pemilih secara acak segera setelah pemilih memberikan suara di TPS); (9) keterlibatan pekerja media cetak dan elektronik secara aktif dalam proses peliputan kegiatan pemilu dan/atau penulisan dan penyiaran berita tentang kegiatan pemilu; dan (10) merekam hasil penghitungan suara di TPS dan kemudian mempublikasikan melalui berbagai media.

Kelima, proses pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratis dan prinsip pemilu berintegritas. Pemungutan suara dan penghitungan hasil perolehan suara secara demokratis dan berintegritas setidaknya memiliki 17 (tujuh belas) indikator, yaitu: (1) tata letak TPS menjamin pelaksanaan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; (2) menjamin pengaturan pemberian suara yang aman dan nyaman; (3) menjamin pengaturan pemberian suara yang memfasilitasi semua kategori pemilih (pemilih difabel, pemilih di luar negeri, pemilih di rumah sakit, pemilih yang karena alasan tertentu tidak dapat hadir di TPS); (4) pelaksanaan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) pemberian suara dilakukan oleh pemilih secara langsung tanpa perantara; (6) tidak ada pemberian suara oleh pemilih yang tidak berhak; (7) tidak ada pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik di TPS yang sama maupun di TPS lain; (8) pemberian suara secara bebas tanpa intimidasi; (9) pemberian suara dilakukan atas kehendak sendiri, bukan karena menerima uang atau materi lainnya dari calon; (10) pemberian suara dilakukan oleh setiap pemilih tanpa dapat diketahui oleh orang lain; (11) penentuan surat suara sah dan tidak sah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten; (12) penghitungan suara atau rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilihat dan didengar oleh setiap orang yang hadir di TPS; (13) panitia atau penyelenggara memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan ataupun keberatan yang disampaikan oleh saksi atau pengawas pemilu (akuntabel); (14) pengisian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dilakukan secara akurat; (15) saksi peserta pemilu yang hadir menerima salinan sertifikat hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara; (16)

salinan sertifikat hasil penghitungan suara dipublikasikan di tempat umum; dan (17) setiap pihak dapat merekam dan menyebarluaskan hasil penghitungan suara dari semua TPS.

Keenam, keadilan pemilu. Keadilan pemilu memiliki 5 (lima) indikator, yaitu (1) sistem yang mampu merespon setiap pertanyaan, keluhan dan protes yang berkaitan dengan semua aspek proses penyelenggaraan pemilu; (2) semua pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat ditegakkan secara adil; (3) semua sengketa administrasi pemilu dan sengketa hasil pemilu dapat diselesaikan secara adil; (4) mampu menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu; dan (5) semua pelanggaran dan sengketa pemilu tersebut diselesaikan tepat waktu.

Ketujuh, prinsip pemilu tanpa kekerasan. Pemilu tanpa kekerasan tercipta bila mampu menghindari 2 (dua) tindakan, yaitu: (1) mencederai atau ancaman mencederai orang atau barang yang berkaitan dengan proses pemilu; dan (2) mencederai atau ancaman mencederai proses pemilu itu sendiri.

Kedelapan, penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten, berintegritas, efisien dan kepemimpinan yang efektif. Secara konseptual yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu (*electoral management body* – EMB) adalah organisasi yang memiliki wewenang menyelenggarakan 7 (tujuh) unsur dasar proses pemilu, yaitu: (1) penentuan siapa yang dapat menjadi pemilih (pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih); (2) penentuan peserta pemilu dan/atau daftar calon; (3) penentuan daerah pemilihan; (4) pemungutan dan penghitungan suara; (5) pengadaan dan distribusi logistik; (6) penetapan dan pengumuman hasil pemilu; dan (7) penetapan calon terpilih.

Penyelenggara pemilu berkarakter mandiri memiliki 4 (empat) indikator: (1) bukan anggota partai politik, tetapi tidak anti-partai ataupun berpihak kepada partai tertentu, melainkan memperlakukan semua partai politik secara sama; (2) tidak berada di bawah lembaga apapun (eksekutif, legislatif, yudikatif atau lembaga lain) walaupun melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR; (3) melaksanakan tugas dan wewenang tidak berada di bawah tekanan, paksaan, ataupun suap dari siapapun dan dalam bentuk apapun; (4) menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu yang kompeten (profesional) adalah melaksanakan seluruh tugas dan wewenang berdasarkan keahlian tentang tata kelola pemilu dan bidang keahlian lainnya. Pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilu tidak mungkin dilaksanakan hanya berdasarkan pengalaman atau tradisi saja, melainkan harus berdasarkan keahlian dalam tata kelola pemilu, hukum dan bidang keahlian pendukung lainnya. Penyelenggara pemilu harus kompeten diperlukan dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, yaitu tepat waktu, anggaran, sarana, dan personil.

Penyelenggara pemilu yang berintegritas adalah semua unsur penyelenggaraan harus jujur, transparan, akuntabel, dan cermat serta akurat dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Penyelenggara pemilu dapat mencapai efisiensi ditentukan oleh kemampuan dalam perencanaan (perencanaan strategis, perencanaan tahapan, program dan jadwal, dan perencanaan operasional).

Penyelenggara pemilu harus memiliki kepemimpinan yang efektif, yaitu memiliki kemampuan untuk meyakinkan dan mengajak semua pihak (seperti DPR dan pemerintah, lembaga lain yang setara, kolega, bawahan, pemilih, peserta pemilu, pemantau pemilu, media massa, LSM dalam dan luar negeri) bekerja sama agar seluruh tahapan dan program pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditetapkan. Memiliki kepemimpinan yang efektif juga berarti kemampuan menolak dengan cara yang tegas tetapi dalam batas kesopanan segala macam rayuan, bujukan ataupun tekanan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

Delapan parameter pemilu demokratis tersebut hendaknya menjadi cakupan (ruang lingkup) materi pengaturan dalam undang-undang pemilu. Kerangka hukum yang materinya meliputi delapan parameter tersebut akan menjamin pemilu demokratis.

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Perihal Metode Pemberian Suara dan Kategori Surat Suara Sah

PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pilkada
Pasal 14

“KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:

- a. Pemilih perlu memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan; dan
- c. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak.”

Pasal 22

“(2) Dalam melakukan pemberian suara, Pemilih harus menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b”.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan. Dalam ketentuan tersebut halaman 75 s.d. 76 menentukan **kategori surat suara sah dan tidak sah** yang pada pokoknya menyatakan:

1. Surat Suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS
2. Tanda Coblos yang harus dengan ketentuan berlaku
3. Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah, maka suara dinyatakan sah
4. Pasangan Calon yang didiskualifikasi berdasarkan Rekomendasi Bawaslu atau Putusan Pengadilan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 angka 4 (empat) halaman 76 yang pada pokoknya menyatakan:

“Pada saat penghitungan suara, didapati Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah, maka suara dinyatakan sah dan dicatat dalam formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK”.

Mencermati frasa “*Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara*”, dapat dimaknai jika surat suara robek atau rusak tersebut menghilangkan bagian surat suara, maka secara kontrario suara tersebut adalah **suara tidak sah**. Bentuk konkrit dari ketentuan ini adalah jika ada surat suara yang dirobek lalu diambil bagian tersebut berpisah dengan surat suara, maka dapat dikategorikan sebagai **suara tidak sah**. Misalnya, surat suara robek bagian wajah, sementara sobekan wajah tersebut hilang dari surat suara, keadaan demikian dikategorikan sebagai suara tidak sah.

Buku Panduan KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada Serentak 2024 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), termasuk suara yang tidak sah adalah mencoblos dengan menggunakan alat yang tidak disediakan oleh KPPS seperti **menggunakan puntung rokok atau mencoblos dengan membakar**.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kategori surat suara yang sah adalah:

1. Surat suara yang dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh KPPS **yaitu paku**.
2. Coblosan surat suara yang dicoblos harus dalam kolom Pasangan Calon (Paslon).
3. Surat suara yang robek atau rusak dengan menghilangkan bagian dari surat suara tersebut dianggap sebagai suara yang tidak sah meskipun masih dalam kolom Pasangan Calon (Paslon).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, halaman 76 bagian (f) yang pada pokoknya menyatakan:

“Penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, dan Pengawas TPS yang hadir”.

Dalam menentukan suara tidak sah, KPPS haruslah konsisten dalam bersikap. KPPS yang bertugas di tiap TPS tidak boleh membeda-bedakan Pasangan Calon (Paslon) agar tidak berimplikasi Penghitungan Surat Suara Ulang. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang pada pokoknya menentukan:

- (2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:
 - g. terjadi tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Perihal Pendokumentasian Hasil Penghitungan Suara

PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada

Pasal 37 menentukan bahwa:

- (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dicatat ke dalam formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA.
- (2) KPPS mencatat jumlah Surat Suara yang digunakan ke dalam formulir:

- a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASILKWK-WALIKOTA.
- (3) Hasil penghitungan harus sama dengan hasil pencatatan jumlah surat suara yang digunakan pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.
 - (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
 - b. menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - (6) Ketua KPPS, wajib membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
 - (7) Saksi yang hadir dan bersedia paraf, membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
 - (8) Ketua KPPS wajib mencatat kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) dalam catatan khusus dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKWK.

Perihal Layanan kepada Pemilih

PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada

Pasal 19 ayat (1);

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, pada halaman 41 bagian (b) menentukan bahwa:

"Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) angka 1 dan angka 2 tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:

- 1) Fotokopi KTP-el;
- 2) Foto KTP-el;
- 3) KTP-el berbentuk digital; atau
- 4) Dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat."

Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada halaman 44 menentukan bahwa:

“apabila terdapat Pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka Pemilih tersebut diberikan Surat Suara Gubernur dan Wakil gubernur, serta Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kecuali:

1. di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya mendapatkan Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
2. di Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapatkan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Penerapan Indikator Pemilu Demokratis

Fakta hukum dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Lamandau tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pertama, issu tentang metode pemberian suara dan kategori surat suara sah. Terhadap issu tersebut, KPU Kabupaten Lamandau telah mampu menjelaskan persoalan yang dituduhkan dan mampu menjaga konsistensi dalam penentuan kategori surat suara sah pada semua TPS yang dijadikan lokus issu.

Kedua, issu tentang pendokumentasian hasil penghitungan suara. Terhadap issu tersebut, KPU Kabupaten Lamandau telah mampu menjelaskan persoalan yang dituduhkan dan telah melakukan pembetulan (koreksi) dalam hal terdapat kekeliruan pada semua TPS yang dijadikan lokus issu.

Ketiga, issu tentang layanan kepada pemilih. Terhadap issu tersebut, KPU Kabupaten Lamandau telah mampu menjelaskan persoalan yang dituduhkan dan mampu memberikan layanan kepada pemilih, terutama issu pemilih tidak terdaftar dalam DPT (pemilih tambahan) dan pemilih pindahan, pada semua TPS yang dijadikan lokus issu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa KPU Kabupaten Lamandau telah mampu menerapkan parameter pemilu demokratis, terutama berkaitan dengan beberapa indikator berikut ini:

Kedua, kesetaraan antar warga negara. Setidaknya terdapat 3 (tiga) indikator kesetaraan warga negara, yaitu (1) daftar pemilih mencapai derajat tinggi meliputi cakupan komprehensif, mutakhir dan akurat; dan (3) setiap suara pemilih

akan memberikan kontribusi yang sama dalam mempengaruhi kemungkinan perolehan kursi partai politik dan terpilihnya calon.

Keempat, partisipasi pemilih dalam pemilu. Partisipasi pemilih dalam pemilu demokratis setidaknya terdapat 10 (sepuluh) bentuk, yaitu: (5) keterlibatan pemilih dalam melaporkan dugaan pelanggaran hukum pemilu; (6) pemilih ikut hadir memilih atau memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara.

Kelima, proses pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratis dan prinsip pemilu berintegritas. Pemungutan suara dan penghitungan hasil perolehan suara secara demokratis dan berintegritas setidaknya memiliki 17 (tujuh belas) indikator, yaitu: (4) pelaksanaan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) pemberian suara dilakukan oleh pemilih secara langsung tanpa perantara; (6) tidak ada pemberian suara oleh pemilih yang tidak berhak; (7) tidak ada pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik di TPS yang sama maupun di TPS lain; (10) pemberian suara dilakukan oleh setiap pemilih tanpa dapat diketahui oleh orang lain; (11) penentuan surat suara sah dan tidak sah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten; (12) penghitungan suara atau rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilihat dan didengar oleh setiap orang yang hadir di TPS; (13) panitia atau penyelenggara memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan ataupun keberatan yang disampaikan oleh saksi atau pengawas pemilu (akuntabel); (14) pengisian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dilakukan secara akurat.

Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (UU Pilkada dan PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS) secara normatif, dapat disimpulkan bahwa:

1. KPU Kabupaten Lamandau telah mampu menerapkan parameter dan indikator pemilu demokratis dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Lamandau 2024.
2. Dalam konteks penerapan norma hukum, KPU Kabupaten Lamandau sudah benar dalam penerapan hukum yaitu dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terutama menjamin konsistensi penentuan surat

suara sah, pendokumentasian hasil penghitungan suara, dan layanan kepada pemilih dalam Pilkada Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

3. Secara yuridis Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 812 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.01 WIB, adalah sah dan benar menurut hukum.

SAKSI TERMOHON

1. Tri Joko Susanto

- a. Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Bulik;
- b. Jumlah TPS di Kecamatan Bulik adalah 59 TPS;
- c. Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Bulik:
 - 1) Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 8.565 suara
 - 2) Paslon Nomor Urut 2 memperoleh 11.093 suara
- d. Di TPS 20 Nanga Bulik, permasalahan selisih suara telah selesai di tingkat TPS dan tidak ada perubahan di rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- e. Dari 59 TPS semua saksi pasangan calon bertandingan di Formulir C-Hasil-KWK-Bupati;
- f. Di Kecamatan Bulik saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak tanda tangan di D.Hasil-KWK Kecamatan karena saksi Paslon Nomor Urut 1 sudah meninggalkan tempat saat sidang pleno dimulai kembali setelah diskors;
- g. Tidak ada catatan keberatan di rekapitulasi Kecamatan Bulik.

2. Rahmadi

- a. Ketua PPS Kelurahan Nanga Bulik;
- b. TPS di Kelurahan Nanga Bulik ada 26 TPS;
- c. Berkenaan dengan dalil Pemohon adanya dua saksi paslon di dalam TPS 7, 15, 16, dan 23, terdapat dua saksi Paslon 02 di dalam TPS, saksi menjelaskan bahwa saksi tambahan tersebut hanya berada dalam TPS pada jam istirahat, bukan saat pemungutan suara berlangsung. Tidak ada bukti bahwa keberadaan dua saksi dalam TPS mengganggu proses pemungutan atau penghitungan suara.

3. Bambang Gunawan

- a. Bambang Gunawan merupakan Ketua KPPS TPS 01 Jangkar Prima, Kecamatan Sematu Jaya;
- b. Jumlah DPT di TPS 01 Jangkar Prima sebanyak 536 orang;

- c. Pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 438 orang, dengan rincian 426 dari DPT dan tidak ada pemilih dari DPTb. Pemilih di DPK ada 12 orang;
- d. Menurut saksi, Pemohon mendalilkan di TPS 01 Jangkar Prima terdapat permasalahan lubang besar pada surat suara dan pemilih menerima 3 surat suara, yaitu 1 kertas surat suara gubernur dan 2 surat bupati;
- e. Berkenaan dengan lubang besar, terdapat surat suara dengan bagian yang hilang di bagian dada, sehingga dianggap tidak sah. Berdasarkan Bimtek yang diterima KPPS, jika ada bagian surat suara yang hilang, maka surat suara tersebut dianggap tidak sah;
- f. Surat suara tidak sah untuk pemilihan bupati ada 13 buah karena sobek, tidak tercoblos, dan dua pasangan calon tercoblos semua;
- g. Berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa pemilih menerima 3 surat suara, peristiwa tersebut tidak pernah terjadi;
- h. Bambang menegaskan bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 01 berjalan sesuai prosedur tanpa adanya pelanggaran.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN A QUO SELAYAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*) KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

- 1) Bahwa setelah memperhatikan dengan saksama dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, Permohonan *a quo* tidak menguraikan secara jelas dan cermat tentang upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang menjadi dasar Permohonan sesuai dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran. Dalam Permohonannya Pemohon hanya menguraikan dua upaya hukum yang diajukan terkait dugaan pelanggaran pemilihan, sedangkan Pemohon mendalilkan ada pelanggaran pemilihan yang terjadi di 25 (dua puluh lima) TPS;
- 2) Bahwa meskipun objek permohonan adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Lamandau Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024, akan tetapi dalil-dalil serta materi-materi Permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan tuduhan yang mengada-ada dan tidak benar, sebagai berikut:

- tuduhan dugaan pelanggaran-pelanggaran di **25 (dua puluh lima) TPS**,
- tuduhan *money politics* kepada **8 (delapan) orang** penerima dan pemberian sembako beras kepada **1 (satu) orang** penerima, yang didalilkan Pemohon sebagai pihak Pemberi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon 2/Pihak Terkait);
- mempersolakan pembagian sembako yang merupakan **program dari Pemerintah Provinsi** dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait;
- intimidasi yang diterima **3 (tiga) orang saksi/relawan** Pemohon; dan
- tuduhan ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau.

Dengan demikian, materi Permohonan Pemohon sama sekali **bukan mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih** sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024), akan tetapi inti Permohonan tersebut merupakan sengketa proses pemilihan yang seharusnya oleh UU Pilkada yang memiliki kewenangan untuk mengadili bukan merupakan Mahkamah Konstitusi;

- 3) Bahwa berdasarkan UU Pilkada telah mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran baik pelanggaran proses, pidana pemilihan, maupun pelanggaran administrasi secara berjenjang. Seharusnya Pemohon menempuh upaya-upaya hukum tersebut sesuai dengan tingkatan tahapan proses pemilihan sebelumnya akhirnya menempuh upaya hukum Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa oleh karena Pemohon tidak melakukan upaya-upaya hukum

secara berjenjang sebagaimana dimaksud UU Pilkada, maupun peraturan lainnya, maka Permohonan Pemohon terlalu prematur untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

- 5) Bahwa selain itu, dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon sebenarnya sangat jelas dan terang masuk kategori pelanggaran proses pemilihan yang oleh Undang-Undang telah diklasifikasikan sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya yaitu untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum;
- 6) Bahwa fakta hukum penghitungan suara dari 25 (dua puluh lima) TPS yang didalilkan Pemohon sampai dengan rapat pleno tingkat Kecamatan tidak ada keberatan dari Saksi-Saksi Pemohon, tidak ada kekeliruan dalam penghitungan, dan tidak ada perbaikan yang akan dibuktikan lebih lanjut oleh Pihak Terkait dalam pokok permohonan. Selain itu, hanya ada dua laporan dari Pemohon kepada penyelenggara pemilihan selama berlangsungnya proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024. Oleh sebab itu, menjadi tidak adil bagi Pihak Terkait apabila Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon yang diajukan secara tiba-tiba setelah mengetahui hasil akhir perolehan suara. Terlebih bahwa seluruh dalil Pemohon yang termuat dalam pokok permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dalil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

b.1 Objek Permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak mencantumkan secara jelas Keputusan KPU yang menjadi objek dalam Permohonan apakah Keputusan KPU RI, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, ataukah Keputusan KPU Kabupaten Lamandau

- 1) Bahwa objek Permohonan Pemohon **kabur (*obscuur*) dan tidak jelas** karena tidak mencantumkan secara jelas Keputusan KPU yang menjadi objek dalam Permohonan apakah Keputusan KPU RI, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, ataukah Keputusan KPU Kabupaten Lamandau, sehingga tidak jelas Keputusan KPU mana yang dimaksud oleh Pemohon yang harus dibatalkan. Hal ini tergambar secara jelas pada halaman 1 (satu) Permohonan Pemohon bagian **Hal/Perihal**, sebagai berikut:

“Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan **Komisi Pemilihan Umum** Nomor 812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024”.

- 2) Bahwa apabila merujuk bagian Hal/Perihal terhadap Permohonan tersebut yang ditulis Keputusan “Komisi Pemilihan Umum”, maka telah jamak diketahui Keputusan KPU tersebut merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI/KPU Pusat). Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU RI/KPU Pusat) **tidak pernah** mengeluarkan Keputusan Nomor 812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024, karena KPU RI/KPU Pusat tidak berwenang untuk menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk daerah kabupaten manapun. Bahwa berdasarkan **BUKTI PT-5 dan BUKTI P-1**, objek permohonan yang benar adalah “*Keputusan **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau** Nomor 812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024*”;

b.2. Dalil Posita Pemohon Tidak Jelas/Kabur

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon **kabur (*obscuur*) dan tidak jelas** karena dalam posita Nomor 10 angka 1) dan angka 2) Pemohon

mendalilkan telah terjadi kekeliruan penghitungan yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon di TPS 01 Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik dan TPS 04 Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik. Bahwa dalil tersebut adalah kabur karena pada **faktanya tidak pernah ada** TPS 01 Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik dan TPS 04 Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik. **Karena di Kabupaten Lamandau tidak ada Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik.** Sesuai dengan data Model C Hasil Salinan, yang benar adalah **TPS 01 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik dan TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik.** Oleh karena Pemohon mendalilkan **TPS yang tidak pernah ada di Kabupaten Lamandau,** maka dalil tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dalil yang **kabur (*obscuur*)**;

Kekaburan dalil Pemohon tersebut diakui secara implisit oleh Pemohon dalam dalil posita Nomor 10 angka 3), angka 4), dan angka 5) yang telah mengoreksi sendiri dalilnya tentang nama Kelurahan dan Kecamatan sesuai data Model C Hasil Salinan, yaitu menjadi **Kelurahan Nanga Bulik dan Kecamatan Bulik**;

- 4) Bahwa **dalil Pemohon Nomor 10 angka 3) kabur (*obscuur*) dan tidak jelas** karena **tidak ada** TPS 01 dan TPS 03 Desa Jangkar Prima **Kelurahan Sematu Jaya** sebagaimana didalilkan Pemohon. Sehingga, TPS mana yang dimaksud oleh Pemohon. Sesuai dengan data Model C Hasil Salinan, yang benar adalah TPS 01 dan TPS 03 Desa Jangkar Prima **Kecamatan Sematu Jaya**. Oleh karena Pemohon mendalilkan TPS yang tidak pernah ada di Kabupaten Lamandau, maka dalil tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dalil yang kabur (*obscuur*);
- 5) Bahwa **dalil Pemohon Nomor 13** yang mendalilkan Termohon memberikan dua surat untuk pemilih yang terdaftar sebagai daftar pemilih tambahan, **kabur dan tidak jelas** dimana peristiwa tersebut terjadi. Pemohon tidak menguraikan lokasi, waktu, identitas pihak-pihak, dan detail bagaimana uraian peristiwa dimaksud. Pemohon sama-sekali tidak menguraikan dengan jelas dan terang tentang permasalahan hukum yang dimohonkan untuk diperiksa dan diadili

oleh Mahkamah Konstitusi, serta apa dan bagaimana pengaruh peristiwa tersebut terhadap jalannya proses tahapan pemilihan apalagi pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024;

- 6) Bahwa Permohonan Pemohon **kabur dan tidak jelas** karena tidak ada satu pun dalil Pemohon dalam *fundamentum petendi* yang menguraikan korelasi peristiwa secara spesifik per kejadian per TPS yang pada akhirnya harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Terkait PSU, dalil Pemohon hanya muncul satu kali yaitu dalil Nomor 4, itupun hanya mengutip bunyi Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016. Oleh sebab itu, **tidak ada dalil-dalil konkret hubungan hukum yang menjadi dasar dan alasan penuntutan**. Namun demikian, secara tiba-tiba Pemohon dalam Petitumnya meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 (dua puluh lima) TPS. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum. Padahal hal yang tidak dimuat dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum;
- 7) Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan dalil-dalil Pemohon juga tergambar dari tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang tidak membuktikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon apabila pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan tidak terjadi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024. Selain itu, Pemohon tidak mendalilkan secara spesifik hubungan pelanggaran tersebut dengan perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, posita dalil Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan secara kualitatif hubungan pelanggaran dengan perolehan hasil suara tidak dijelaskan dalam posita dan karenanya dalil yang demikian masuk kualifikasi Permohonan yang kabur (*obscuur*).

b.3. Posita Permohonan Pemohon Tidak Mendukung Petitum

- 8) Bahwa posita Permohonan Pemohon tidak mendukung petitum Permohonan, sehingga Permohonan dikualifikasikan kabur atau *obscuur*. Pada posita Nomor 10 angka 1), angka 2), dan angka 3), Pemohon mendalilkan telah terjadi kekeliruan dalam penghitungan

yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon di:

- TPS 01 **Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik**
- TPS 04 **Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik,**
- TPS 01 Desa Jangkar Prima **Kelurahan Sematu Jaya**
- TPS 03 **Desa Jangkar Prima Kelurahan Sematu Jaya.**

Sedangkan, dalam Petitum angka 2 Pemohon telah meminta agar dilakukan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 812 tentang Penetapan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024, **sepanjang mengenai perolehan suara di:**

- TPS 01 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 004 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 01 Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya
- TPS 03 Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya

Pada petitum angka 3, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di :

- TPS 01 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 004 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 01 Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya
- TPS 03 Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya

- 9) Bahwa antara **posita Nomor 10 angka 1), angka 2) dan angka 3) tidak sejalan dengan petitum Pemohon angka 2 dan angka 3**, karena berbeda nama daerah TPS yang ada di posita dengan nama daerah TPS yang ada dalam Petitum. Dalam posita disebutkan TPS 01, TPS 04 Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik, sedangkan dalam petitum angka 2 dan angka 3 disebutkan TPS 01, TPS 004 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik. Demikian juga dalam posita disebutkan TPS 01 dan TPS 03 Desa Jangkar Prima Kelurahan Sematu Jaya, sedangkan dalam petitum disebutkan TPS 01 Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dan TPS 03 Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya;

Bahwa oleh **karena terjadi perbedaan nama daerah dan nomor TPS yang didalilkan dalam posita Permohonan dengan petitum**

Permohonan, secara hukum Permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan permohonan yang kabur (*obscur*), sehingga dengan demikian adil dan berdasarkan hukum menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Perbaikan Permohonan Pemohon, sebelum memberikan tanggapan secara rinci sesuai konstruksi Permohonan, Pihak Terkait secara tegas menyatakan menolak secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang sebatas asumsi belaka dan terlihat sangat dipaksakan. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa **tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon Nomor 5** terkait uraian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 25 (dua puluh lima) TPS. **FAKTANYA, TIDAK ADA KEKELIRUAN PENGHITUNGAN, TIDAK ADA PERBAIKAN, TIDAK ADA KEBERATAN DARI SAKSI PEMOHON. BAHKAN, SELURUH SAKSI-SAKSI PEMOHON MENANDATANGANI Model C Hasil Salinan**, sebagaimana diuraikan berikut ini:

No	TPS	Nama Saksi Pemohon Yang Menandatangani Model C Hasil Salinan	Fakta Hukum Bukti Model C Hasil Salinan
Kelurahan Nanga Bulik – Kecamatan Bulik			
1	001	Sindi Artika Sari	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-6)
2	003	<i>Tanpa Nama</i>	Peristiwa yang terjadi 1 surat suara dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos (BUKTI PT-7)
3	004	Isnaniah	Peristiwa yang terjadi satu surat suara Bupati masuk ke kotak Gubernur dan telah diselesaikan saat itu juga, serta lima surat suara rusak (BUKTI PT-8)
4	005	Rusmiyati	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-9)
5	006	Fitri Dewiyanti	Peristiwa yang terjadi 2 surat suara rusak (BUKTI PT-10)
6	007	Nur Fitriyanti	Peristiwa yang terjadi 1 surat suara rusak (BUKTI PT-11)
7	009	Irmawati	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-12)
8	011	Irmayanti	Suara Pihak Terkait turun dari 242 menjadi 241 (BUKTI PT-13)

9	012	Norti	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-14)
10	013	M. Jarkasi Tunis	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-15)
11	014	Apriyadi	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-16)
12	015	Linda Dwi Rahmayani	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-17)
13	016	Yusran	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-18)
14	017	Kamaryah	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-19)
15	018	Sumarni	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-20)
16	020	Iwan Efendi	Peristiwa yang terjadi 1 surat suara dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos (BUKTI PT-21)
17	021	Mikyal Zahrisafitri	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-22)
18	023	Mamiyuatul Lutfiyah	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-23)
Kelurahan Kujan – Kecamatan Bulik			
19	001	Isnaniah Mustika	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-24)
20	005	Muhamad Dariyus	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-25)
21	006	Anjeli Sanyenputri	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-26)
Kelurahan Bayat – Kecamatan Belantikan Raya			
22	002	Uyun	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-27)
Kelurahan Jangkar Prima – Kecamatan Sematu Jaya			
23	001	Paulinus Bholo	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-28)
Kelurahan Mekar Mulya – Kecamatan Sematu Jaya			
24	003	Towi Hermansyah	Peristiwa yang terjadi 1 surat suara dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos (BUKTI PT-29)
Kelurahan Karang Mas – Kecamatan Batang Kawa			
25	001	Eliye	Tidak ada kejadian khusus (BUKTI PT-30)

Bahwa selain itu, **rapat pleno tingkat Kecamatan** termasuk Kecamatan yang banyak didalilkan oleh Pemohon yaitu Kecamatan Bulik yang dilakukan pada hari Sabtu, 30 November 2024 berdasarkan MODEL D. **HASIL KECAMATAN KWK-BUPATI/WALIKOTA JUGA TIDAK ADA KEBERATAN DARI SAKSI PEMOHON DAN TIDAK ADA KEKELIRUAN DALAM PENGHITUNGAN SUARA SERTA TIDAK ADA PERBAIKAN.**

Bahwa berdasarkan dokumen Model C Hasil Salinan dan Model D Hasil Kecamatan, maka tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan terbukti tidak pernah ada, sehingga dalil-dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada;

- 2) Bahwa **tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon Nomor 8 angka 1)** yang mendalilkan 91 data pemilih tambahan dari 16 TPS di **Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik** tidak membawa formulir pindahan. **FAKTANYA, TIDAK ADA KEKELIRUAN PENGHITUNGAN, TIDAK ADA PERBAIKAN, TIDAK ADA KEBERATAN DARI SAKSI**

PEMOHON. BAHKAN, SELURUH SAKSI-SAKSI PEMOHON MENANDATANGANI Model C Hasil Salinan di 16 TPS pada Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik yang didalilkan Pemohon, sebagai berikut:

1. TPS 001 Saksi Pemohon a.n. Sindi Artika Sari (**BUKTI PT-6**);
 2. TPS 002 Saksi Pemohon a.n. Yuliaty (**BUKTI PT-31**);
 3. TPS 003 Saksi Pemohon a.n. (*Tanpa Nama*) (**BUKTI PT-7**);
 4. TPS 004 Saksi Pemohon a.n. Isnaniah (**BUKTI PT-8**);
 5. TPS 006 Saksi Pemohon a.n. Fitri Dewiyanti (**BUKTI PT-10**);
 6. TPS 009 Saksi Pemohon a.n. Irmawati (**BUKTI PT-12**);
 7. TPS 011 Saksi Pemohon a.n. Irmayanti (**BUKTI PT-13**);
 8. TPS 014 Saksi Pemohon a.n. Apriyadi (**BUKTI PT-16**);
 9. TPS 016 Saksi Pemohon a.n. Yusran (**BUKTI PT-18**);
 10. TPS 017 Saksi Pemohon a.n. Kamaryah (**BUKTI PT-19**);
 11. TPS 018 Saksi Pemohon a.n. Sumarni (**BUKTI PT-20**);
 12. TPS 020 Saksi Pemohon a.n. Iwan Efendi (**BUKTI PT-21**);
 13. TPS 021 Saksi Pemohon a.n. Mikyal Zahrifitri (**BUKTI PT-22**);
 14. TPS 022 Saksi Pemohon a.n. Jumiati (**BUKTI PT-32**);
 15. TPS 023 Saksi Pemohon a.n. Mamiyuatul Lutfiyah (**BUKTI PT-23**);
 16. TPS 024 Saksi Pemohon a.n. Elista Malik (**BUKTI PT-33**);
- 3) Bahwa **tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon Nomor 8 angka 2)** yang mendalilkan di TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik KPPS telah melakukan kesalahan dengan memberikan 2 (dua) surat suara kepada pemilih tambahan yang padahal seharusnya diberikan hanya 1 (satu) surat suara saja. Faktanya, di TPS 023 tersebut jumlah DPT adalah 585. Pengguna Hak Pilih sejumlah 320, Surat Suara Yang Tidak Digunakan sejumlah 280, Surat Suara Yang Diterima termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS sejumlah 600. Artinya, tidak ada kesalahan atas surat suara dan jumlah keseluruhan surat suara telah sesuai yang **dibuktikan Saksi Pemohon atas nama Mamiyuatul Lutfiyah** menandatangani Model C Hasil Salinan (**BUKTI PT-23**);
- 4) Bahwa **tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon Nomor 10** yang mendalilkan Termohon melakukan kekeliruan dalam penghitungan yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon. Rapat pleno tingkat

Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau yang dilakukan pada hari Sabtu, 30 November 2024 berdasarkan **MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK-BUPATI/WALIKOTA UNTUK KECAMATAN BULIK (BUKTI PT-34) DAN KECAMATAN SEMATU JAYA (BUKTI PT-35) JUGA TIDAK ADA KEBERATAN DARI SAKSI PEMOHON;**

- 5) Bahwa **tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon Nomor 10 angka 1)** yang mendalilkan di TPS 001 Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik perolehan suara Pasangan Calon Pemohon Nomor Urut 1 (Pemohon) berjumlah 168 dan perolehan suara Pasangan Calon Pemohon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) berjumlah 245, tidak cocok dengan fisik surat suara yang dihitung. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada karena pada **faktanya tidak pernah ada TPS 01 Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik. Karena di Kabupaten Lamandau tidak ada Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik.** Sesuai dengan data Model C Hasil Salinan, **yang benar adalah TPS 01 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik. Oleh karena Pemohon mendalilkan TPS yang tidak pernah ada di Kabupaten Lamandau,** maka dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. **Faktanya,** berdasarkan Model C Hasil Salinan TPS 01 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik tidak ada kekeliruan penghitungan, tidak ada perbaikan, tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon. **Bahkan Saksi Pemohon atas nama Sindi Artika Sari menandatangani Model C Hasil Salinan (BUKTI PT-6).** Buktinya perolehan suara Pasangan Calon di TPS 001 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik sama dengan perolehan suara Pasangan Calon di pleno Kecamatan dimana Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh suara 168 dan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh suara 245. Total suara sah 413, suara tidak sah 7, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 420 **(BUKTI PT-34);**
- 6) Bahwa **tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon Nomor 10 angka 2)** yang mendalilkan di TPS 004 Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik terdapat perbedaan antara rekap C-1 disitus KPU dengan dokumen saksi pada lembaran 1 dan 3 dengan dugaan kuat KPPS merubah angka yang diupload website di KPU. Dalil Pemohon tersebut

tidak benar dan mengada-ada karena pada **faktanya tidak pernah ada** TPS 004 Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik. **Karena di Kabupaten Lamandau tidak ada Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik.** Sesuai dengan data Model C Hasil Salinan, **yang benar adalah TPS 004 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik.** Oleh karena **Pemohon mendalilkan TPS yang tidak pernah ada di Kabupaten Lamandau,** maka dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. **Faktanya,** berdasarkan Model C Hasil Salinan TPS 004 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik tidak ada peristiwa yang terjadi sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Peristiwa yang terjadi yaitu satu surat suara Bupati masuk ke kotak Gubernur dan telah diselesaikan saat itu juga, serta lima surat suara rusak. **Bahkan Saksi Pemohon atas nama Isnaniah menandatangani Model C Hasil Salinan (BUKTI PT-8).** Bahwa fakta hukum rapat pleno tingkat **Kecamatan Bulik** berdasarkan **MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK-BUPATI/WALIKOTA** tidak ada kekeliruan dalam penghitungan dan tidak ada perbaikan. Buktinya perolahan suara Pasangan Calon di TPS 004 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik sama dengan perolahan suara Pasangan Calon di pleno Kecamatan dimana Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh suara 131 dan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh suara 260. Total suara sah 391, suara tidak sah 5, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 396 **(BUKTI PT-34);**

- 7) Bahwa **tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon Nomor 10 angka 3)** yang mendalilkan di TPS 003, 013, 014, dan 021 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, serta TPS 001 dan 003 Desa Jangkar Prima Kelurahan Sematu Jaya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) tidak sah karena terdapat lubang yang terlalu besar dan tersobek sedikit. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada karena pada **faktanya tidak pernah ada** TPS 01 dan TPS 03 Desa Jangkar Prima Kelurahan Sematu Jaya. Sesuai dengan data Model C Hasil Salinan, **yang benar adalah TPS 01 dan TPS 03 Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya.** Oleh karena **Pemohon mendalilkan TPS yang tidak pernah ada di Kabupaten Lamandau,** maka dalil

							Tidak Sah
003	Nanga Bulik	Bulik	170	248	418	6	424
013	Nanga Bulik	Bulik	170	230	400	8	408
014	Nanga Bulik	Bulik	137	209	346	10	356
021	Nanga Bulik	Bulik	128	205	333	8	341
001	Jangkar Prima	Sematu Jaya	151	274	425	13	438
003	Jangkar Prima	Sematu Jaya	83	243	326	4	330

- 8) Bahwa **tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon Nomor 10 angka 4)** yang mendalilkan di TPS 020 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik terdapat selisih surat suara antara yang tercatat di pleno dengan daftar hadir pemilih, dalam hal ini yang tercatat di pleno lebih dari 2 (dua) pemilih serta oleh KPPS dinyatakan dianggap sah. **Faktanya**, berdasarkan Model C Hasil Salinan TPS 020 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik tidak ada peristiwa yang terjadi sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Peristiwa yang terjadi yaitu satu surat suara dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos. **Bahkan Saksi Pemohon atas nama Iwan Efendi menandatangani Model C Hasil Salinan (BUKTI PT-21)**. Bahwa fakta hukum rapat pleno tingkat Kecamatan Bulik tersebut tidak ada kekeliruan dalam penghitungan dan tidak ada perbaikan. Buktinya perolahan suara Pasangan Calon di TPS 020 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik sama dengan perolahan suara Pasangan Calon di pleno Kecamatan dimana Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh suara 179 dan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh suara 247. Total suara sah 426, suara tidak sah 22, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 448;
- 9) Bahwa **tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon Nomor 10 angka 5)** yang mendalilkan di TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik penghitungan surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) berjumlah 129 suara, tetapi setelah dihitung secara fisik surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) hanya berjumlah

128. **Faktanya**, berdasarkan Model C Hasil Salinan TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik tidak ada peristiwa yang terjadi sebagaimana dalil Pemohon tersebut. **Bahkan Saksi Pemohon atas nama Mamiyuatul Lutfiyah menandatangani Model C Hasil Salinan (BUKTI PT-23)**. Bahwa fakta hukum rapat pleno tingkat Kecamatan Bulik tersebut tidak ada kekeliruan dalam penghitungan dan tidak ada perbaikan. Buktinya perolahan suara Pasangan Calon di TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik sama dengan perolahan suara Pasangan Calon di pleno Kecamatan dimana Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh suara 128 dan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh suara 187. Total suara sah 315, suara tidak sah 5, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 320;
- 10) Bahwa dalil Pemohon **Nomor 11** yang mendalilkan di TPS 004 dan 005 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik KPPS membiarkan pemilih untuk mencoblos menggunakan KTP, namun tanpa disertai absen dan tidak dituangkan dalam berita acara, serta di TPS 001 Kelurahan Kujan Kecamatan Bulik KPPS membiarkan pemilih tambahan sebanyak 15 (lima belas) orang dengan tidak mengisi absen dan tidak dituangkan dalam berita acara adalah dalil yang tidak benar. **Faktanya**, berdasarkan Model C Hasil Salinan TPS 004 dan 005 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik tidak ada peristiwa yang terjadi sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Peristiwa yang terjadi yaitu di TPS 004 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik satu surat suara Bupati masuk ke kotak Gubernur dan telah diselesaikan saat itu juga, serta lima surat suara rusak. **Bahkan Saksi Pemohon atas nama Isnaniah (TPS 004) dan Rusmiyati (TPS 005) Kelurahan Nanga Bulik dan saksi Isnaniah Mustika (TPS 001) Desa Kujan menandatangani Model C Hasil Salinan (BUKTI PT-8; BUKTI PT-9; dan BUKTI PT-24)**. Bahwa fakta hukum rapat pleno tingkat Kecamatan Bulik tersebut tidak ada kekeliruan dalam penghitungan dan tidak ada perbaikan. Buktinya perolahan suara paslon dan pemilih tingkat TPS sama dengan perolahan suara paslon dan pemilih di pleno Kecamatan, berdasarkan Model C Hasil Salinan milik Pihak Terkait sebagai berikut:
- TPS 004 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan bulik, data pemilih dan

- pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 586. DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 383 dan jumlah Pemilih Pindahan (dPTb) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 3 orang. Adapun Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya (DPK) sebanyak 5 orang, sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 391;
- TPS 005 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, data DPT sejumlah 592. DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 385 dan dPTb sebanyak 7 orang. Adapun DPK sebanyak 4 orang, sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 396;
 - TPS 001 Desa Kujan Kecamatan bulik, data DPT sejumlah 596. DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 436 dan dPTb sebanyak 2 orang. Adapun DPK sebanyak 15 orang, sehingga sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 453;
- 11) Bahwa dalil Pemohon **Nomor 12** yang mendalilkan pada pokoknya TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, pemilih atas nama Ujang Mawardi pada saat di dalam bilik suara menyampaikan bahwa siapapun yang mencoblos Pasangan Calon 2 (dua) untuk mengambil amplop kepada yang bersangkutan, tanpa ditegur oleh KPPS dan Bawaslu adalah tidak benar. **Faktanya**, proses pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 006 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik berjalan secara normal dan tidak ada kejadian khusus, tidak ada keributan, bahkan tidak ada laporan apapun. Justru, Pihak Terkait mempertanyakan dasar dari dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menegur tindakan pemilih yang menyerukan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari mana dasarnya. Padahal, Saksi Pemohon atas nama Fitri Dewiyanti menandatangani Model C Hasil Salinan (**BUKTI PT-10**). Sebaliknya, **DALIL PEMOHON INI MEMBUKTIKAN DAN MENGAKUI BAHWA PEMOHON MENYERUKAN UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (IN CASU PEMOHON) DENGAN MEMBERIKAN IMBALAN AMPLOP PADA SAAT PENCOBLOSAN DI BILIK SUARA;**
- 12) Bahwa dalil Pemohon **Nomor 13** yang mendalilkan Termohon memberikan dua surat suara untuk pemilih yang terdaftar sebagai daftar pemilih tambahan adalah mengada-ada dan tidak benar. Dalil Pemohon

a quo tidak jelas lokasi, waktu, identitas pihak-pihak, dan detail bagaimana uraian peristiwa dimaksud. Oleh karenanya, demi hukum dalil Pemohon *a quo* patut dikesampingkan;

- 13) Bahwa Pemohon mendalilkan pada dalil **Nomor 14** terdapat 2 pemilih tidak mencelupkan jari ke tinta setelah melakukan pencoblosan, KPPS membiarkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendampingi lansia ke bilik suara, dan Ketua KPPS TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik bersikap tidak netral dengan menenyakan pilihan pemilih di atas jam 12.00. Justru Pihak Terkait mempertanyakan apabila memang benar terjadi pelanggaran dimaksud, mengapa Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Bawaslu. Lagipula, andaipun kejadian dimaksud terjadi, hal tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara pasangan calon. Bahwa **Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan relevansi 2 pemilih yang tidak mencelupkan jari ke tinta setelah melakukan pencoblosan dengan perolehan suara Pasangan Calon, termasuk apakah 2 pemilih tersebut mencoblos kembali di TPS yang lain atau tidak. Terlebih, seluruh saksi-saksi Pemohon di TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik MENANDATANGANI Model C Hasil Salinan dan tidak ada keberatan dari pihak Pemohon;**
- 14) Bahwa Pemohon dalam dalil **Nomor 15** mendalilkan petugas KPPS TPS 004 dan TPS 020 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik sering berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Pemohon tidak mendalilkan secara rinci. Terlebih lagi terhadap dalil-dalil yang disampaikan tersebut, Pemohon tidak menguraikan dampak terhadap perolehan hasil suara. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* patut ditolak dan dikesampingkan;
- 15) Bahwa Pemohon pada dalil Nomor 16 angka 1) yang mendalilkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan politik uang (*money politic*) **kepada 8 (delapan) orang penerima** dan membagikan sembako beras **kepada 2 (dua) orang penerima**. Bahwa tidak benar ada pembagian uang dan sembako sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, tidak pernah ada laporan/temuan Bawaslu terkait dengan money politics kepada 8 (delapan) orang penerima dan pembagian sembako beras

kepada 2 (dua) orang penerima sebagaimana didalilkan Pemohon;

Bahwa apabila dicermati dalil Pemohon tersebut, nama-nama yang diklaim sebagai pemberi *money politics* dan sembako tersebut, yaitu atas nama Faisal, Heniawati, Joko Sutiono, Lisa, Hajjan Tura, Pak Men, dan Heniawati adalah dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut merupakan dalil yang tidak benar. **Nama-nama tersebut tidak dikenal dan bukan merupakan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Berdasarkan Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Rizky Aditya Putra-Abdul Hamid (*in casu* Pihak Terkait) Nomor 001/SK/Tim Pemenangan-Rizky-Hamid/Kap/IX/2024 tentang Pengesahan Tim Pemenangan Tingkat Kabupaten Lamandau Untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2029 (**BUKTI PT-37**), tidak ada nama-nama Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Faisal, Heniawati, Joko Sutiono, Lisa, Hajjan Tura, Pak Men, dan Heniwati, sebagaimana didalilkan dan dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa terhadap **dalil Pemohon Nomor 16 sub angka 1.1.9** yang mendalilkan oknum ormas Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) mengawal pembagian uang tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena faktanya tidak ada laporan dan temuan dari Bawaslu atas kejadian yang didalilkan. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* patut ditolak dan dikesampingkan. Bahwa terhadap **dalil Pemohon Nomor 16 sub angka 1.2** yang mendalilkan 2 (dua) orang penerima sembako beras merupakan tuduhan dan fitnah yang tidak berdasar. Justru, berdasarkan teori relasi kekuasaan, **Pemohon lah yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan *money politics* dan pembagian beras karena Pemohon merupakan calon petahana Bupati Kabupaten Lamandau.** Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* patut ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa sejatinya Pemohon mengakui telah melakukan politik uang (*money politics*) secara terang benderang merujuk dalil Pemohon Nomor 12 yang berbunyi, "*Termohon Tidak Menegur Tindakan Pemilih Yang Menyatakan Memilih **Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu)** Dengan **Imbalan Amplop Saat Pencoblosan di Dalam Bilik Suara***". Hal tersebut **MENGGAMBARAKAN PERISTIWA YANG MENGERIKAN BAHWA**

PEMOHON MELAKUKAN POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*) SAMPAI KE BILIK SUARA PADA HARI PENCOBLOSAN.

Dengan demikian, dalil Pemohon ini membuktikan dan pengakuan Pemohon lah yang menyerukan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*in casu* Pemohon) dengan memberikan imbalan amplop pada saat pencoblosan di bilik suara;

- 16) Bahwa **dalil Pemohon Nomor 16 angka 2)** yang mendalilkan Tim Pendukung/Tim Sukses/Simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) melakukan intimidasi kepada 3 (tiga) orang saksi/relawan Pemohon karena Pihak Terkait dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan hal tersebut adalah dalil yang mengada-ada. Seharusnya, jika pun ada ancaman ataupun intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon dapat menggunakan saluran-saluran yang tersedia yaitu melaporkan kepada pihak Bawaslu. Terhadap **dalil Pemohon dalam sub 2.1.6** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu menolak pengaduan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena memang tidak ada bukti terjadinya intimidasi ataupun ancaman;
- 17) Bahwa **dalil Pemohon Nomor 16 angka 3)** Pihak Terkait tidak tanggapi lebih lanjut karena tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Pembagian sembako merupakan program dari Pemerintah Provinsi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Dalil Pemohon yang mencoba menghubungkan pembagian sembako dari Pemerintah Provinsi dengan Pihak Terkait adalah dalil yang terlalu memaksakan dan menekankan sepihak pendapat Pemohon. Bahwa dalam hukum harus tergambar secara jelas dan terang fakta-fakta hukum. **Sebaliknya, yang berpotensi memanfaatkan pembagian sembako tersebut adalah Pemohon sebagai petahana Bupati Kabupaten Lamandau,** sedangkan Pihak Terkait tidak memiliki kapasitas dan saluran-saluran untuk menyalahgunakan program pembagian sembako Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* patut ditolak dan dikesampingkan;
- 18) Bahwa Pihak Terkait menduga **dalil Pemohon Nomor 17** yang

mendalilkan ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau adalah dalil yang baru muncul setelah penghitungan perolehan hasil suara pasangan calon dan tidak berdasar hukum. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* patut ditolak dan dikesampingkan;

- 19) Bahwa jumlah total TPS yang ada di Kabupaten Lamandau adalah 181 (seratus delapan puluh satu) TPS sebagaimana dimaksud Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemetaan TPS untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 (**BUKTI PT-38**). Apabila mencermati secara saksama dan teliti dalil Permohonan Pemohon, dalil Pemohon *a quo* mengada-ada dan terlihat dipaksakan karena berkutat dan berputar-putar di antara **18 TPS di Kelurahan Nanga Bulik** Kecamatan Bulik. Selanjutnya agar terlihat bervariasi, Pemohon menambahkan dalil yang menyangkut **3 TPS di Desa Kujan** Kecamatan Bulik, **1 TPS di Desa Bayat** Kecamatan Belantikan Raya, **1 TPS Desa Jangkar Prima** Kecamatan Sematu Jaya, **1 TPS Desa Mekar Mulya** Kecamatan Sematu Jaya, dan **1 TPS Desa Karang Mas** Kecamatan Batang Kawa. Oleh sebab itu, sulit untuk menghindari kesimpulan atau dugaan kuat bahwa dalil Pemohon sangat dipaksakan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan mayoritas dalil terkait dengan 1 (satu) Kelurahan yaitu Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik. Tampaknya Pemohon hanya memfokuskan pada 1 (satu) Kelurahan yaitu Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik sebagai pijakan untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal, jumlah seluruh TPS yang ada di Kabupaten Lamandau sebanyak 181 TPS yang tersebar di 88 (delapan puluh delapan) Kelurahan (**BUKTI PT-38**);
- 20) Dengan demikian menurut Pihak Terkait pelanggaran-pelanggaran di 25 (dua puluh lima) TPS, politik uang (money politic) kepada 8 (delapan) orang penerima, dan pembagian sembako beras kepada 2 (dua) orang penerima sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- 21) Bahwa sebaliknya yang **melakukan pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah PEMOHON PASANGAN CALON**

NOMOR URUT 1 SEBAGAI PETAHANA BUPATI KABUPATEN LAMANDAU (H. Hendra Lesmana), dengan detail sebagai berikut:

21.1 Pelanggaran NETRALITAS PERANGKAT DAERAH DAN PERANGKAT DESA Untuk Memenangkan Petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman

- Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran netralitas perangkat daerah dan perangkat desa untuk memenangkan petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman, dengan uraian sebagai berikut:
 1. **Sdr. Pance selaku Kepala Desa Bakonsu** Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau secara terang-terangan melakukan kampanye melalui Facebook sekitaran bulan September 2024 untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman;
 2. **Sdr. Petrus Ito Pangestu selaku Kepala Desa Karang Besi** Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau terlibat aktif melakukan ujaran kebencian di media sosial Facebook dan aktif mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman melalui *group* WhatsApp yang terjadi sekitar bulan September hingga Oktober 2024;
 3. **Sdr. Paing Yoto selaku Kepala Desa Nanga Matu** Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau secara terang-terangan melakukan kampanye dan dukungan untuk kepentingan politik petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman melalui WhatsApp pribadi yang terjadi sekitar bulan September hingga Oktober 2024 dengan kalimat yang jika diartikan yaitu, "***Siap lanjutkan dua periode kalau beras lama masih enak dimakan, dan untuk apa harus beras baru***";
 4. **Sdr. Fery Natalianto selaku Camat Belantikan Raya** Kabupaten Lamandau dan **Raya Lina Silvianti Kepala Sekolah SMPN 1 Belantikan Raya** terlihat bersama-sama hadir dan terlibat aktif dalam kampanye masif petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman di Ruangan

Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Lamandau yang terjadi sekitar bulan September 2024;

5. **Sdr. Fatersen selaku Sekretaris Desa Bakonsu** Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau telah melakukan kampanye secara masif untuk kepentingan politik petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman melalui WhatsApp yang terjadi pada bulan September hingga Oktober 2024. Bahwa berdasarkan bukti foto-foto yang beredar, Sdr. Yoki Friendes melakukan kampanye dan mengunjungi beberapa lokasi di Desa **Bakonsu** Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau **untuk membagikan sembako atau beras dan kalender bergambar Calon Bupati H. Hendar Lesmana kepada masyarakat** sebagai bagian dari kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman. Bahkan Sdr. Yoki Friendes selaku Sekretaris Desa Bakonsu **sering mengenakan atribut lengkap Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman**;
6. Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman telah melakukan pemasangan Baliho Calon Bupati Lamandau Hendra Lesmana di area Masjid Desa Kawa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau;
- Bahwa atas pelanggaran netralitas perangkat daerah dan perangkat desa untuk memenangkan petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman tersebut di atas, **Pihak Terkait telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau** atas nama Pelapor Muhammad Ridza S. tertanggal 16 Oktober 2024 disertai dengan bukti-bukti pendukung **(BUKTI PT-39)** dan **Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu** Kabupaten Lamandau Nomor 002/LP/Kab/21.10/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 terkait laporan dugaan **pelanggaran netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 **(BUKTI PT-40)**, serta Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau pada tanggal 06 Desember 2024 dengan pelapor atas nama Martius **(BUKTI PT-41)**;

21.2 Pelanggaran PENGGUNAAN FASILITAS DAERAH yang dilakukan oleh Petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman

- Bahwa Sdr. M. Fauzi selaku Penanggungjawab/Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman yang terjadi pada hari Rabu, 23 Oktober 2024. Pihak Terkait telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau sebagaimana Bukti Tambahan Laporan tertanggal 28 Oktober 2024 (**BUKTI PT-42**), serta sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu Kabupaten Lamandau Nomor 004/LP/Kab/21.10/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 terkait laporan dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas daerah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 (**BUKTI PT-43**);

21.3 Pelanggaran KAMPANYE PADA MASA TENANG DAN POLITIK UANG yang dilakukan oleh Tim maupun Petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman telah **melakukan kampanye di masa tenang hari pencoblosan** melalui media social Facebook dan Tiktok dengan akun "Lamandau Juara" yang secara terang-terangan menggunakan kalimat ajakan "***Ayo datang ke TPS dan pastikan coblos Nomor 1, Hendra Lesmana-Budiman pada tanggal 27 November 2024***";
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman melakukan politik uang yang dibuktikan dengan rekaman suara dengan kalimat "***Pengumuman bagi yang terima uang dari 01 berhubung kalah uang diminta dikembalikan yang senilai Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)***" dan terdapat beberapa rekaman lain yang membuktikan mengenai bagi-bagi uang tersebut pada tanggal 27 November 2024 (hari H pencoblosan);
- Bahwa atas pelanggaran kampanye pada masa tenang dan politik uang yang dilakukan oleh tim maupun petahana Pasangan Calon

Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman tersebut, **Pihak Terkait telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau dengan menyertakan bukti-bukti pendukung** antara lain *screenshot*, foto, dan bukti rekaman suara dalam flash disk, sebagaimana **Laporan** atas nama Pelapor Fasco Denno tertanggal 02 Desember 2024 (**BUKTI PT-44**) dan **Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu** Kabupaten Lamandau Nomor 006/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 terkait laporan dugaan pelanggaran kampanye dan mengganggu proses pencoblosan selama masa pungut hitung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 (**BUKTI PT-45**);

Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman melakukan POLITIK UANG kepada para pekerja/karyawan CBI Group yaitu PT Tanjung Sawit Abadi (TSA)

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman ternyata telah melakukan pengerahan massa para pekerja/karyawan CBI Group yaitu PT Tanjung Sawit Abadi (TSA) dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berlokasi di Estate Melata dimana setiap karyawan yang ikut berpartisipasi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 diberikan imbalan Rp250.000 ditambah bonus harian kerja tanpa bekerja sebesar Rp392.000, sehingga nilai keseluruhan berjumlah Rp642.000 per orang yang dilakukan penyerahan uang pada tanggal 28 November 2024. Atas pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman di CBI Group yaitu PT Tanjung Sawit Abadi (TSA), Pihak Terkait telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau dengan nama Pelapor yaitu Mursalun pada tanggal 04 Desember 2024 (**BUKTI PT-46**);

Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman melakukan POLITIK UANG di RT 05 TPS 002 Desa Samu Jaya Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau

- Bahwa telah ditemukan atau tertangkap tangan satu orang yang mengaku Bernama Lasarus membawa beberapa gepokan/beberapa

ikat uang tunai nominal 50.000-an pada saat membagikan uang tersebut di **RT 05 TPS 002 Desa Samu Jaya Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau pada pagi hari pencoblosan tanggal 27 November 2024** untuk kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman. Selanjutnya bukti foto, rekaman suara, dan bukti video CCTV ditemukan esok harinya pada tanggal 28 November 2024. Atas pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman di RT 05 TPS 002 Kelurahan Samu Jaya Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau, Pihak Terkait telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau dengan nama Pelapor yaitu Bayu pada tanggal 04 Desember 2024 **(BUKTI PT-47)**;

- Selain itu, atas pelanggaran politik uang lainnya yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman telah dilaporkan kepada pihak Bawaslu Kabupaten Lamandau sebagaimana **Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu Kabupaten Lamandau Nomor 005/LP/Kab/21.10/X/2024** tanggal 23 Oktober 2024 terkait laporan dugaan pelanggaran kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 **(BUKTI PT-48)**, **Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu Kabupaten Lamandau Nomor 003/LP/Kab/21.10/X/2024** tanggal 23 Oktober 2024 terkait laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 **(BUKTI PT-49)**, dan Daftar Bukti Surat Tambahan Pelapor Nomor Laporan 003/LP/Kab/21.10/X/2024 yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau pada tanggal 28 Oktober 2024 **(BUKTI PT-50)**, Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu Kabupaten Lamandau Nomor 007/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 terkait laporan dugaan terjadinya pelanggaran money *politics* pada masa pungut hitung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 **(BUKTI PT-51)**, dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu Kabupaten Lamandau Nomor

013/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 terkait laporan dugaan **terjadinya *money politics* pada masa tahapan pungut hitung** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 (**BUKTI PT-52**);

21.4 Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman melakukan pelanggaran dengan berkampanye di dalam area PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML) Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman mengenakan baju kerah putih lengan panjang dan menggunakan *helm safety* keduanya melakukan pelanggaran dengan berkampanye di dalam area PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML) Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 sekitar Pkl 17.18 WIB, serta mengatakan “Hendra Budiman Lanjutkan” dan “Coblos Nomor 1” yang oleh keduanya ajakan dan ucapan tersebut diulangi berkali-kali. Atas pelanggaran kampanye di area PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML) tersebut Pihak Terkait telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau dengan nama Pelapor yaitu Fasco Denno pada tanggal 24 Oktober 2024 (**BUKTI PT-53**);

21.5 Pelanggaran netralitas media massa yaitu Ketua dan Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lamandau untuk kepentingan politik Petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman

- Bahwa **Sdr. Hendi Nurpalah, Ketua** Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lamandau **dan Sdr. Bayu Kharisma Nugraha, Sekretaris** PWI Kabupaten Lamandau terlibat aktif menghadiri kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dan mengkampanyekan petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman selama berlangsungnya proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau, termasuk makan bersama dengan Calon Bupati Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana. Pihak Terkait telah melaporkan pelanggaran netralitas Ketua dan Sekretaris PWI Kabupaten Lamandau yang

mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendra Lesmana Dan H. Budiman kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau pada tanggal 06 Desember 2024 disertai dengan bukti-bukti *screenshot* dan foto-foto **(BUKTI PT-54)**;

22) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi perkenan untuk menjatuhkan putusan:

- menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIB.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-87 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor:476 Tahun 2024 Tentang Penetapan

- Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor:475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 394/PL.02.6-BA/6209/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lamandau Pemilihan Tahun 2024;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor: 812 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
 - 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
 - 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
 - 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik
 - 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;

- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
- 16 Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
- 17 Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
- 18 Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
- 19 Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
- 20 Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
- 21 Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
- 22 Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
- 23 Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
- 24 Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
- 25 Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan

- Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
- 26 Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
- 27 Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Belantikan Raya;
- 28 Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Sematu Jaya;
- 29 Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Sematu Jaya;
- 30 Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Batang Bulik;
- 31 Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
- 32 Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
- 33 Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik;
- 34 Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Bulik (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Bulik);
- 35 Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Sematu Jaya (Model D.Hasil

- Kecamatan- KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Sematu Jaya);
- 36 Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lamandau di Kecamatan Sematu Jaya;
- 37 Bukti PT-37 : Fotokopi Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Rizky Aditya Putra,SE.,MM – Abdul Hamid, Nomor: 001/SK/TIM PEMENANGAN -RIZKY-HAMID/ KAB/IX/2024 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Tingkat Kabupaten Lamandau Untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Periode Tahun 2024-2029;
- 38 Bukti PT-38 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor: 320 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemetaan TPS Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lamandau 2024;
- 39 Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Lamandau dari Muhammad Ridza S yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 16 Oktober 2024;
- 40 Bukti PT-40 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Lamandau, No:002/LP/Kab/21.10/X/2024;
- 41 Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Laporan Ketidaknetralan Perangkat Desa Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dari Martius yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 6 Desember 2024;
- 42 Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Bukti Tambahan Laporan Nomor:004/LP/Kab/21.10/X/2024 dari Fasco Denno yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 28 Oktober 2024;
- 43 Bukti PT-43 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Lamandau, No:004/LP/Kab/21.10/X/ 2024;
- 44 Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran Kampanye Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dari Fasco Denno yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 2 Desember 2024;
- 45 Bukti PT-45 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Lamandau, No:006/LP/Kab/21.10/XII/ 2024;
- 46 Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Laporan Kampanye “*Money Politics*” Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dari Mursalun yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu

- (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 4 Desember 2024;
- 47 Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Laporan Kampanye "*Money Politics*" Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dari Bayu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 4 Desember 2024;
- 48 Bukti PT-48 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Lamandau, No:005/LP/Kab/21.10/X/2024;
- 49 Bukti PT-49 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Lamandau, No:003/LP/Kab/21.10/X/ 2024;
- 50 Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Daftar Bukti Surat Tambahan Pelapor dari Fasco Denno kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 28 Oktober 2024;
- 51 Bukti PT-51 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Lamandau, No:007/LP/Kab/21.10/XII/2024;
- 52 Bukti PT-52 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Lamandau, No:013/LP/Kab/21.10/XII/2024;
- 53 Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran Kampanye Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dari Fasco Denno yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 24 Oktober 2024;
- 54 Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lamandau dari Mursalun kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 06 Desember 2024;
- 55 Bukti PT-55 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Lamandau dari Muhammad Ridza S yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 16 Oktober 2024 yang terdapat tandatangan Pelapor;
- 56 Bukti PT-56 : Fotokopi Surat Laporan Ketidaknetralan Perangkat Desa Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dari Martius yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 6 Desember 2024 yang terdapat tandatangan Pelapor;
- 57 Bukti PT-57 : Fotokopi Surat Bukti Tambahan Laporan Nomor:004/LP/Kab/21.10/X/2024 dari Fasco Denno yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 28 Oktober 2024 yang terdapat tandatangan Pelapor;
- 58 Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran Kampanye Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dari Fasco Denno

- yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 2 Desember 2024 yang terdapat tandatangan Pelapor;
- 59 Bukti PT-59 : Fotokopi Surat Laporan Kampanye “*Money Politics*” Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dari Mursalun yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 4 Desember 2024 yang terdapat tandatangan Pelapor;
- 60 Bukti PT-60 : Fotokopi Surat Laporan Kampanye “*Money Politics*” Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dari Bayu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 4 Desember 2024 yang terdapat tandatangan Pelapor;
- 61 Bukti PT-61 : Fotokopi Surat Daftar Bukti Surat Tambahan Pelapor dari Fasco Denno kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 28 Oktober 2024 yang terdapat tandatangan Pelapor;
- 62 Bukti PT-62 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran Kampanye Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dari Fasco Denno yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 24 Oktober 2024 yang terdapat tandatangan Pelapor;
- 63 Bukti PT-63 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lamandau dari Mursalun kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, tanggal 06 Desember 2024 yang terdapat tandatangan Pelapor;
- 64 Bukti PT-64 : Fotokopi Akta Notaris Hadli, S.H., M.Kn. Nomor 77 tertanggal 12 Desember 2024;
- 65 Bukti PT-65 : Fotokopi Akta Notaris Hadli, S.H., M.Kn. Nomor 78 tertanggal 12 Desember 2024;
- 66 Bukti PT-66 : Fotokopi Akta Notaris Hadli, S.H., M.Kn. nomor 54 tertanggal 09 Desember 2024
- 67 Bukti PT-67 : Fotokopi Akta Notaris Hadli, S.H., M.Kn. nomor 53 tertanggal 09 Desember 2024;
- 68 Bukti PT-68 : Video mobilisasi masa di kantor PT SML;
- 69 Bukti PT-69 : Video pengakuan Eteria SL;
- 70 Bukti PT-70 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6209011208740001 atas nama Eteria SL;
- 71 Bukti PT-71 : Video Pengakuan Sdri.Santi dan Sdri.Lidia;
- 72 Bukti PT-72 : Foto Kartu UMKM Juara dan Foto kartu ATM nomor 5221845061381620;

- 73 Bukti PT-73 : Fotokopi Keterangan Saksi (Affidavit) a.n. Rahmat Ali;
- 74 Bukti PT-74 : Fotokopi Keterangan Saksi (Affidavit) a.n. Bayu;
- 75 Bukti PT-75 : Fotokopi Keterangan Saksi (Affidavit) a.n. Martius;
- 76 Bukti PT-76 : Fotokopi Keterangan Saksi (Affidavit) a.n. Mursalun, S.E.;
- 77 Bukti PT-77 : Fotokopi Keterangan Saksi (Affidavit) a.n. Arganison;
- 78 Bukti PT-78 : Fotokopi Keterangan Saksi (Affidavit) a.n. Fasco Denno;
- 79 Bukti PT-79 : Fotokopi Keterangan Saksi (Affidavit) a.n. Muhammad Syahrani;
- 80 Bukti PT-80 : Fotokopi Keterangan Saksi (Affidavit) a.n. Ujang Mawardi;
- 81 Bukti PT-81 : Fotokopi Keterangan Saksi (Affidavit) a.n. Armanto;
- 82 Bukti PT-82 : Fotokopi Keterangan Saksi (Affidavit) a.n. Junaidi;
- 83 Bukti PT-83 : Fotokopi Keterangan Saksi (Affidavit) a.n. Revenus Bonie;
- 84 Bukti PT-84 : Voice Note yang diperoleh dari warga yang menerima uang dari Paslon nomor urut 01;
- 85 Bukti PT-85 : Daftar Nama Tim Sukses Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kab.Lamandau Periode 2024-2029 Paslon nomor urut 02 (Rizky Aditya) di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik;
- 86 Bukti PT-86 : Fotokopi Daftar Nama Tim Sukses Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kab.Lamandau Periode 2024-2029 urut 02 (Rizky Aditya) di Desa Kujan, Kecamatan Bulik;
- 87 Bukti PT-87 : Fotokopi Daftar Nama Tim Sukses Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kab.Lamandau Periode 2024-2029 nomor urut 02 (Rizky Aditya) di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 14 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.

a. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi berupaya memajukan demokrasi melalui terobosan hukum yang tergolong progresif. Progresifitas

dalam putusan Mahkamah Konstitusi menunjuk pada dikedepankannya “*substantial justice*” pada penyelenggaraan hukum pemilu (*electoral law*). Mahkamah telah menempatkan dirinya bukan hanya sebatas memutus perselisihan hasil perolehan suara, namun juga menyatakan berwenang untuk menilai adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang berpengaruh terhadap perolehan suara. Paradigma penyelesaian sengketa Pemilu oleh Mahkamah tidak dimaksudkan melakukan fungsi peradilan pidana atau administrasi, namun lebih pada mengadili setiap pelanggaran yang berimplikasi signifikan terhadap perolehan suara. Dengan kata lain, terjadi hubungan kausalitas (*causal verband*) antara pelanggaran Pemilu secara TSM dengan perolehan hasil Pemilu.

Tindakan terstruktur terhubung erat dengan tindakan sistematis. Tindakan sistematis yang terjadi menunjuk adanya pelanggaran yang sejak awal telah disusun, direncanakan, atau dirancang secara matang. Dengan adanya tindakan terstruktur dan sistematis menyebabkan posisi dominan. Terjadinya posisi dominan, sebab adanya penyalahgunaan oleh salah satu kontestan, utamanya Kepala Daerah selaku Petahana yang memiliki posisi dominan dalam Pemilu. Selaku Petahana, ia mampu menggunakan posisi dominan karena memiliki *bargaining position* dan dengannya dapat melakukan tindakan yang memengaruhi perolehan suara sebab adanya tindakan secara terstruktur dan sistematis.

b. Hasil Kajian

1) Model Pelanggaran TSM Dalam Pemilu

Pemahaman TSM dapat diambil dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010, yang mengadili sengketa hasil pemilu Kota Manado tahun 2010, Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran dengan memobilisasi Pegawai Negeri Sipil secara terorganisasi, terstruktur, dan terencana dengan sangat baik dari awal. Hal ini dilakukan dengan pertemuan yang melibatkan para Camat, Lurah, dan Kepala Lingkungan se-Kota Manado untuk memberikan dukungan menjadi pemenang Pemilu. Disertai juga dengan intimidasi berupa pemecatan kepada beberapa lingkungan dan karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado, yang tidak mau memberikan dukungan.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.DVIII/2010 tertanggal 7 Juli 2010, yang mengadili sengketa hasil Pemilu Kota Waringin Barat, Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM. Hal ini ditetapkan karena adanya *money politics* secara terorganisir, terstruktur, dan terencana dengan sangat baik sejak awal. Ditemukan adanya persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan dan rekrutmen warga sebagai relawan, yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas pasangan calon kampanye, tim kampanye, sampai dengan para relawan di tingkat rukun tetangga. Meskipun tidak terdapat aturan yang pasti terkait unsur dan definisi TSM, tetapi dari kedua putusan tersebut dapat digarisbawahi, bahwa pelanggaran yang bersifat TSM adalah yakni:

- (i) Terstruktur apabila pelanggaran tersebut melibatkan aparat pemerintah, atau yang menjalankan rencana tersebut adalah aparat pemerintah,
- (ii) Sistematis apabila pelanggaran tersebut sejak awal telah disusun, direncanakan, atau dirancang secara matang, dan
- (iii) Masif apabila pelanggaran tersebut terjadi secara luas di berbagai wilayah, meskipun tidak harus di seluruh wilayah pemungutan suara.


Keberlakuan terstruktur dapat berupa pemusatan atau penguasaan berbagai sumberdaya baik secara vertikal maupun horizontal atau dari hulu hingga hilir (*upstream – downstream*). Terjadinya tindakan terstruktur ini telah menjadikan salah satu Pasangan Calon memiliki posisi dominan. Kecurangan posisi dominan juga ditunjukkan dengan kemampuan akses terhadap berbagai sumberdaya yang diperoleh secara melawan hukum. Selain itu, termasuk pula kemampuan untuk ‘menyesuaikan diri’ terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Petahana.

Kemudian, dalam rangka mengidentifikasi persaingan ‘curang’ dalam Pemilu, teori kausalitas dalam ilmu hukum pidana dapat dijadikan rerefensi. Pendekatan kausalitas ini mengkombinasikan pendekatan *ante factum* (teori generalisir) maupun *post factum* (teori individualisir). Baik teori generalisir maupun individualisir hanya mencari satu saja dari berbagai sebab, yaitu perbuatan manakah yang paling dominan menimbulkan akibat. Dalam konteks Pemilu, kecurangan bukan hanya terjadi setelah

pemungutan suara (*post factum*). Namun juga harus dirunut berbagai peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan (*ante factum*).

Dapat dirumuskan, harus adanya korespondensi dan tentunya dapat dibuktikan persaingan curang secara TSM, baik sebelum pencoblosan suara (*ante factum*) maupun sesudahnya (*post factum*). Postulatnya, “*tidak ada akibat yang tergolong masif tanpa adanya tindakan terstruktur dan sistematis*”. Tindakan secara terstruktur dan sistematis berkorelasi dengan perolehan suara yang demikian masif. Pola posisi dominan dan akibat yang masif menjadi parameter dalam pembuktian persaingan curang Pemilu. Sebagai pengingat, dalam Teori Korespondensi (*Correspondence Theory of Truth*), pernyataan-pernyataan adalah benar sepanjang berkorespondensi terhadap fakta. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar, jika ada kesesuaian antara yang dimaksudkan oleh suatu pendapat dengan fakta yang terjadi. Selanjutnya, bagan di bawah ini memvisualisasikan terjadinya kecurangan Pemilu.

Bagan Pelanggaran TSM



Visualisasi di atas menjelaskan terintegrasinya model kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian, maka penekanannya diarahkan pada keterhubungan antar keduanya, bukan dikotomi. Dengan demikian selalu ada keterhubungan antara tindakan terstruktur dengan sistematis di satu sisi.

Di sisi lain terjalin hubungan kausalitas antara tindakan terstruktur dan sistematis dengan terjadinya akibat yang bersifat masif tersebut. Garis putus-putus pada bagian dalam menegaskan adanya harus adanya hubungan korespondensi dan harus dibuktikan adanya pelanggaran TSM baik sebelum pencoblosan suara (*ante factum*) maupun sesudahnya (*post factum*). Tidak ada akibat yang tergolong masif tanpa adanya tindakan terstruktur dan sistematis. Tindakan secara terstruktur dan sistematis berkorelasi dengan perolehan suara yang signifikan dan terjadi demikian masifnya. Pola posisi dominan dan akibat menjadi parameter dalam pembuktian kecurangan Pemilu.

Pelanggaran secara terstruktur sebagai bentuk kecurangan yang terjadi dengan penyertaan (*deelneming*). Dalam delik turut serta, terdapat dua jenis peserta. Pertama, mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana. Kedua, mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka – pada yang disebut pertama – yaitu mereka yang tidak langsung berusaha. Mereka yang termasuk golongan pertama disebut *auctores* atau *urheber*, sedangkan mereka yang termasuk golongan kedua disebut *gehilfe*. *Urheber*, adalah yang melakukan inisiatif dan *gehilfe* adalah yang membantu saja. Pembagian dalam dua golongan inilah yang juga dianut dalam Pasal 55 KUHP. Disebut mereka yang termasuk golongan *urheber* adalah yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta (*medepleger*), dan yang membujuk melakukan (*uitlokker*), sedangkan dalam Pasal 56 KUHP disebut mereka yang menjadi *gehilfe*, yaitu orang yang membantu (*medeplichtige*). Adapun pelanggaran yang berlaku secara sistematis menunjuk adanya pemufakatan jahat diantara para pihak. Di sini terdapat perjumpaan kehendak dan dapat dipastikan adanya kesengajaan yang bercorak dengan maksud (*als oogmerk*).

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan penyertaan dalam kecurangan, maka penyertaan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis harus adanya dua kesengajaan. Pertama, harus adanya kesengajaan (*dolus*) untuk mengadakan kerjasama guna mewujudkan perbuatan diantara para pelaku. Kedua, kerjasama yang konkrit yang didahului dengan perencanaan sedemikian rupa dalam mewujudkan perbuatan yang dikehendaki

tersebut. Dalam dogmatika ilmu hukum pidana penyertaan secara terstruktur dan sistematis identik dengan *dolus premeditatus*, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu. Lazim dilakukan secara bersama-sama (penyertaan) dan didahului pemufakatan jahat.

Pembuktiannya dapat mengacu pada teori pengetahuan, yang menegaskan suatu perbuatan dikatakan telah disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku dan diketahui pula akibat yang terjadi. Adapun keberlakuan secara masif adalah sebagai akibat dari terstruktur dan sistematisnya kecurangan. Sebagai resultan, terjadinya secara masif dibuktikan dengan sebab yang paling utama (dominan) dan dengannya menjadikan Pasangan Calon memiliki posisi dominan. Perihal posisi dominan ini menjadikan persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

2) **Perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024**

Dalam Perkara Nomor: 96/PHPU.BUP-XX.111/2025, Pemohon mempermasalahkan beberapa hal dalam permohonannya, yakni: adanya politik uang (*money politics*), adanya intimidasi terhadap 3 (tiga) orang saksi/relawan Pemohon, adanya keberpihakan atau ketidaknetralan Bawaslu Kabupaten Lamandau dan terjadinya pelanggaran di 25 (dua puluh lima) TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Persoalan demikian bukanlah menyangkut kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau) dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut PMK 3/2024).

Dalil adanya pelanggaran sebagaimana disampaikan oleh Pemohon bukanlah termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi. Demikian itu termasuk kategori Pelanggaran Proses Pemilihan. Penyelesaiannya telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Terhadap adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Tindak Pidana Pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum.

Pada perkara a quo tidak terlihat adanya bukti bahwa telah terjadi tindakan secara TSM. Dalam kaitan ini bagaimana mungkin Mahkamah dapat melakukan penilaian terhadap rangkaian pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil perolehan suara. Terlebih lagi dalam Lampiran I PMK 3/2024 telah diatur tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dalam angka IV tentang Pokok Permohonan, disebutkan bahwa "Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".

Kemudian dalam angka III tentang Kedudukan Hukum Pemohon, tepatnya pada huruf h disebutkan bahwa adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon lain dan demikian itu dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, maka harus dijelaskan secara lengkap. Disini harus ada keterhubungan antara pelanggaran-pelanggaran TSM dengan perolehan suara. Dengan demikian harus terkonfirmasi adanya keterhubungan antara tindakan terstruktur dengan sistematis. Kemudian terjalin hubungan kausalitas antara tindakan terstruktur dan sistematis dengan terjadinya akibat yang bersifat masif tersebut.

Perlu ditegaskan bahwa tidak mungkin ada akibat masif tanpa didahului dengan tindakan terstruktur dan sistematis. Dengan demikian terjadinya tindakan secara terstruktur dan sistematis berkorelasi dengan

perolehan suara yang signifikan. Terjadinya tindakan terstruktur dan sistematis akan menjadikan salah satu Pasangan Calon memiliki posisi dominan. Pada posisi yang demikian, akan tercipta kondisi Pasangan Calon dimaksud tidak mempunyai pesaing yang berarti dalam Pemilu. Pada perkara a quo tindakan secara terstruktur dan sistematis ternyata tidak berkorelasi dengan perolehan suara yang signifikan. Perbuatan *money politics*, intimidasi dan ancaman sebagaimana didalilkan adalah hanya sebanyak 14 (empat belas orang). Terlebih lagi, Pihak Terkait adalah bukan dalam posisi dominan.

Terhadap Permohonan Pemohon yang mengatakan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran di 25 (dua puluh lima) TPS, patut dipertanyakan. Dikatakan demikian oleh karena fakta menunjukkan bahwa penghitungan suara dari 25 (dua puluh lima) TPS sebagaimana didalilkan Pemohon ternyata sampai dengan Rapat Pleno di tingkat Kecamatan tidak pernah ada keberatan dari Saksi-Saksi Pemohon, tidak ada kekeliruan dalam penghitungan, dan tidak ada perbaikan. Hanya terdapat dua laporan dari Pemohon kepada penyelenggara pemilihan selama berlangsungnya proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

c. Penutup

Berdasarkan asas "*actori incumbit probatio*", maka pihak yang menggugat wajib membuktikan tuntutananya. Permohonan menunjukkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut memengaruhi perolehan suara - yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau - secara signifikan.

Pada perkara a quo juga tidak memperlihatkan adanya keterhubungan antara tindakan terstruktur dengan sistematis. Tidak pula terdapat hubungan kausalitas antara tindakan terstruktur dan sistematis dengan terjadinya akibat yang bersifat masif tersebut. Terlebih lagi dalam perkara a quo, Pihak Terkait tidak memiliki posisi dominan. Dikatakan demikian oleh karena Pihak Terkait bukanlah Petahana.

Demikian keterangan secara tertulis ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat adanya.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan dengan ini saya Abhan, atas permintaan dari kuasa hukum Pihak Terkait, Dalam Perkara PHP Kada Kabupaten Lamandau, Registrasi Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025, menyampaikan keterangan ahli sesuai pengetahuan dan keahlian saya (sebagai Ketua Bawaslu periode 2017 – 2022) berkaitan dengan perkara *a quo*.

Majelis Hakim Yang Mulia, dalam Perkara *a quo*, yang hendak Ahli sampaikan atas beberapa pertanyaan dari Pihak Terkait yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

a. Tentang Pelanggaran Administrasi secara TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif)

Pelanggaran Administrasi pemilihan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pelanggaran terkait prosedur, tata cara dan mekanisme yang terjadi selama tahapan pemilihan dimana subyek yang dikategorikan dapat melakukan pelanggaran, meliputi peserta pemilihan yakni pasangan calon dan pelaksana teknis pemilihan yaitu KPU beserta jajarannya secara berjenjang. Dalam perkembangannya juga dikenal pelanggaran administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) diatur dalam ketentuan Pasal 135A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Pemilihan melalui Pasal 73 Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, apabila Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi hanya terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Serta Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Perlu ahli tegaskan bahwa hal paling pokok yang menjadi dasar penilaian suatu pelanggaran TSM adalah adanya Tindakan atau perbuatan yang sebelumnya wajib dibuktikan bahwa pelanggaran tersebut sejak awal dilakukan untuk memenangkan pasangan calon dalam Pilkada secara melawan hukum yaitu dengan melanggar prinsip-prinsip adil dan keadilan pemilihan atau prinsip LUBER dan JURDIL dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta pelanggaran atas peraturan pemilihan. Pelanggaran tersebut harus memenuhi unsur “terstruktur” dibuktikan dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara misalnya, maupun oleh penyelenggara Pemilihan baik itu KPU ataupun Bawaslu yang secara kolektif atau secara bersama-sama melakukan kecurangan dalam tahapan pemilihan. Pelanggaran itu juga harus memenuhi kategori unsur “sistematis” yang diukur dengan pembuktian bahwa terdapat pelanggaran money politik yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Serta tatkala pentingnya wajib memenuhi unsur “masif” dengan membuktikan bahwa dampak pelanggaran yang sangat luas terjadi lebih dari setengah jumlah wilayah kabupaten apabila itu pemilihan gubernur dan lebih dari setengah kecamatan untuk pemilihan walikota dan bupati yang sangat berpengaruh terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Apabila terjadi dugaan pelanggaran administrasi TSM tersebut diatas, maka Lembaga yang berwenang untuk memprosesnya adalah Bawaslu tingkat Provinsi. Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Pemeriksaan Bawaslu Provinsi tersebut harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil pemeriksaan dan putusan Bawaslu Provinsi adalah pembatalan Paslon maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi tersebut dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon, yang mana apabila dalam hal Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan maka dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan TSM diatur dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam Perbawaslu 9 tentang TSM, diatur secara teknis hukum acara tentang bagaimana mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran administrasi TSM tersebut, diharuskan memuat keterpenuhan syarat formil dan materil. Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM wajib disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat:

- 1) Syarat formal terdiri atas identitas pelapor, identitas terlapor; dan waktu penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak melebihi tenggang waktu tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara; dan
- 2) Syarat materil terdiri atas uraian mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilaporkan; dan petitum atau hal yang diminta oleh pelapor.

Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud wajib disertai dengan dokumen berupa:

- 1) Fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat atas nama pelapor; dan
- 2) Bukti yang memenuhi ketentuan: 1) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau 2) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam kasus *a quo*, penting untuk dipastikan apakah perbuatan larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan secara kumulatif kesemuanya harus mencakup syarat keterpenuhan unsur Terstruktur, sistematis dan masif. Dengan uraian sebagai berikut:

1) Terstruktur:

Fakta dilapangan harus dibuktikan dengan adanya bentuk perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dalam hal ini jajaran Bawaslu dan KPU Kabupaten Lamandau, dan juga melibatkan aparat pemerintah dalam jajaran pemerintah daerah Kabupaten Lamandau, yang hasilnya tidak hanya sekedar bentuk pelanggaran etik penyelenggara pemilihan dan netralitas ASN saja tetapi kesemuanya harus berujung pada rekomendasi dugaan pelanggaran tindak pidana *money politic* oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Lamandau. Apabila yang melakukan pelanggaran struktur diduga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten maka yang memeriksa adalah Bawaslu Provinsi.

Pada faktanya, dalam dalil pemohon, sama sekali tidak terdapat rekomendasi maupun putusan berkaitan pelanggaran tindak pidana *money politic* yang ditujukan kepada ASN ataupun penyelenggara pemilihan dengan dalil untuk mempengaruhi pilihan pemilih pada pihak terkait, sehingga ahli berkesimpulan bahwa unsur terstruktur dalam perkara *a quo* tidak terbukti.

2) Sistematis:

Faktanya harus dibuktikan bahwa terdapat pelanggaran *money politic* yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Misalnya pemberian uang atau materi lainnya dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan, pemanfaatan fasilitas pemerintah secara terselubung, pembentukan relawan atau tim dalam masing-masing tingkatan meliputi kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, dusun, sampai RT/RW dalam menggalakkan *money politic* untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih pasangan calon tertentu, yang dilakukan dalam proses tahapan pemilihan.

Dari uraian tersebut di atas, dalam dalil pemohon, sama sekali tidak terdapat rekomendasi Bawaslu atau putusan pengadilan terkait pelanggaran tindak pidana *money politic* yang disusun secara matang dan rapi sehingga dapat mempengaruhi pilihan pemilih pada pihak terkait, dalam hal ini ahli juga berkesimpulan bahwa unsur sistematis dalam perkara a quo tidak terbukti.

3) Masif:

Dengan kondisi faktual di lapangan bahwa yang didalilkan oleh Pemohon hanya dugaan *money politic* pada 2 Kecamatan saja yakni Kecamatan Bulik dan Bulik Timur dari Total keseluruhan 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamandau, maka secara syarat materil pada unsur massif dianggap tidak terpenuhi sebab tidak mencapai paling sedikit dugaan pelanggaran di 50% kecamatan dalam satu kabupaten. Adapun jika dugaan *money politic* ini terbukti dan telah diproses pada sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Lamandau, hal ini juga belum dapat dikategorikan berdampak secara luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian sebab hanya terjadi kurang dari setengah jumlah kecamatan di Kabupaten Lamandau. Sehingga dalam hal ini unsur keterpenuhan massif juga tidak terpenuhi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Oleh karena uraian unsur Terstruktur, sistematis dan masif tidak terpenuhi, maka menurut pendapat ahli tidak terdapat pelanggaran administrasi secara TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

b. Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

Pemungutan suara ulang (PSU) merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara di tempat pemungutan suara. PSU dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi tertentu yang terpenuhi ketika pelaksanaan pilkada serentak berlangsung.

Hal ini diatur dalam Pasal 112 UU Pilkada dan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 112 UU Pilkada

“(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(3) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”

Jadi minimal satu kejadian dari uraian poin a-e jika terjadi maka sudah dapat dilakukan PSU pada TPS. Dalam perkara a quo harus disesuaikan antara perkara konkrit di lapangan dengan keterpenuhan unsur PSU yang dijabarkan pada Pasal 112 UU Pemilihan dan PKPU, dari pembuktian bahwa KPPS dalam Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara

tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam PKPU dan turunannya, pembuktian bahwa terdapat Tindakan nyata yang dilakukan petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan, Pembuktian terhadap fakta dilapangan apakah terdapat petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, Pembuktian terhadap lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau Pembuktian terhadap lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Dalam perkara *a quo*, dalam hal ini pemohon yang mendalilkan dugaan pelanggaran TPS yang berujung pada PSU, menurut pendapat Ahli tidak terdapat kejadian di dalam permohonan yang didalilkan pemohon yang termasuk dalam suatu perbuatan yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan PSU sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU Pemilihan dan PKPU.

c. Tentang dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Paslon Pihak Terkait pada saat pemungutan Suara

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi, pada konteks intimidasi yang diuraikan pemohon, ketentuan pidana sekaitan intimidasi saksi di TPS sudah tepat mengacu pada ketentuan pidana UU Pemilihan Pasal 182A, akan tetapi keliru menerapkan pasal 69 UU Pemilihan yang menyertai dugaan pelanggaran tersebut. Perlu ahli jelaskan bahwa Pasal 69 mengatur bentuk perbuatan yang dilarang selama masa kampanye, bukan pada saat tahapan pemungutan suara.

Pasal 182A

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Terhadap perbuatan diatas, perlu dilakukan pengujian di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Lamandau dalam rangka menguji keterpenuhan unsur

formil dan materi dugaan pelanggaran serta dibahas di Gakkumdu sekaitan keterpenuhan unsur pasal.

Pada faktanya, dugaan pelanggaran intimidasi kepada Masyarakat pemilih pada pemungutan suara yang didalilkan oleh pemohon telah dilaporkan dan diproses di Bawaslu Kabupaten Lamandau dan hasilnya adalah bukan merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan. Olehnya itu ahli berkesimpulan bahwa dugaan tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan oleh mahkamah.

d. Tentang dugaan pelanggaran Pihak Terkait terlibat dalam Pasar Murah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada bagian ini ahli akan menerangkan bahwa dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan ikut serta pada pasar murah dan pembagian sembako yang diadakan oleh Pemprov Kalteng, adalah merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh pihak terkait karena pihak terkait bukan merupakan incumbent atau petahana.

Pemohon mencoba membenturkan dugaan kegiatan ini dengan norma Pasal 71 ayat (3) yang berbunyi:

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pada faktanya, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang diadakan oleh Pemprov Kalteng dan Pemerintah Kabupaten Lamandau, sedangkan Pihak Terkait tidak dalam kapasitas sebagai petahana, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai bentuk Tindakan yang dilarang pada pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan.

e. KESIMPULAN:

1. Bahwa tidak terdapat pelanggaran administrasi dalam Pilkada Kabupaten Lamandau seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pemilihan Terstruktur Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

2. Bahwa kejadian atau peristiwa di TPS-TPS yang didalilkan pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Pilkada Kabupaten Lamandau sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada dan PKPU.
3. Tidak terbukti adanya pelanggaran intimidasi yang dilakukan oleh Pihak terkait.
4. Tidak terbukti keterlibatan Pihak terkait dalam kegiatan pasar murah yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Muhammad Abidinnor

- a. Sehari-hari bekerja sebagai swasta dan dalam Pilkada 2024 bertugas sebagai Ketua Relawan untuk Paslon Nomor Urut 2;
- b. Saksi membantah tuduhan telah melakukan intimidasi terhadap seorang saksi bernama Florida. Saat memantau TPS 1, 2, dan 3 Nanga Bulik, saksi melihat seorang PNS yang diduga sebagai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi hanya menegur orang tersebut agar bersikap netral karena statusnya sebagai ASN. Saksi berdiri sekitar dua meter dari orang tersebut dan tidak melakukan penarikan ID *card* seperti yang dituduhkan;
- c. Saksi menegaskan tidak punya keterlibatan dalam tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pilkada kali ini, meskipun dulu pernah menjadi Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Pilkada sebelumnya ketika pasangan calonnya masih berbeda.

2. Riko Porwanto

- a. Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Lamandau dari Partai NasDem dan juga Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2;
- b. Saat pelaksanaan pilkada, saksi mengunjungi beberapa TPS untuk memastikan situasi berjalan kondusif. Saat berada di depan TPS 17, terjadi keributan karena seseorang bernama M. Albar menuduhnya melakukan intimidasi. Saksi membantah tuduhan tersebut dan memilih meninggalkan TPS agar tidak terjadi konflik lebih lanjut;
- c. Saksi membantah tuduhan bahwa dirinya menemui Ketua Bawaslu pada 7 Oktober 2024 untuk menyusun strategi pemenangan, dengan menyatakan bahwa pada tanggal tersebut ia menghadiri resepsi pernikahan keluarga;

- d. Mengenai tuduhan *money politics* melalui pemberian uang Rp300.000,00 kepada pemilih (misalnya kepada Lidia), ia menyatakan bahwa tuduhan itu tidak benar. Saksi membawa bukti berupa surat pencabutan pernyataan dari orang-orang yang sebelumnya mengaku menerima uang, yang dilakukan di hadapan notaris;
- e. Berkenaan dengan dalil mengenai beberapa pemilih yang menerima uang, nama-nama pemberi yang disebutkan oleh Pemohon tidak tercatat sebagai bagian dari tim Paslon Nomor Urut 2;
- f. Berkaitan dengan program UMKM, program tersebut merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dikelola oleh Bapemda. Dana yang dialokasikan selama dua tahun mencapai sekitar Rp10 miliar, dengan setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp5.000.000,00. Program ini berlangsung dari tahun 2022 hingga 2023, bertepatan dengan akhir masa jabatan sebagai Wakil Bupati Lamandau;
- g. Saksi menyatakan bahwa justru Paslon Nomor Urut 1 (petahana) yang memiliki akses terhadap program-program tertentu seperti UMKM Juara, di mana setiap penerima mendapatkan Rp5.000.000,00, dan program ini diberi arahan untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Lamandau, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi selisih hasil penghitungan suara yang disebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada 25 TPS di 4 kecamatan (angka 1 sampai dengan angka 7 halaman 6 sampai 17), dan Termohon tidak melakukan verifikasi secara benar dan akurat atas data para pemilih tambahan pada 16 TPS di kelurahan Nanga Bulik (angka 8 halaman 17 sampai 18) serta Pemohon melakukan kekeliruan dalam penghitungan yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon, Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Lamandau:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

009/LP/Kab/21.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK.24.7-1]** Bawaslu Kabupaten Lamandau meneruskan rekomendasi berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Lamandau Nomor: 002/Rekom-LP/Kab/21.10/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi unsur pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamandau untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.24.7-2]**

Bawaslu Kabupaten Lamandau melakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Lamandau melalui surat Nomor 787.1/PY.02.1-SD/6209/2/2024, tanggal 15 Desember 2024 telah melaksanakan evaluasi dan memberikan sanksi berupa teguran secara lisan kepada Rellyta Hanimah dan surat peringatan kepada Andi Chandra, atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lamandau **[Vide Bukti PK.24.7-3]**;

2. Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 010/LP/Kab/21.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK.24.7-4]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamandau mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan dan tidak memenuhi unsur materiel karena pihak pelapor sampai batas waktu perbaikan laporan, tidak menyampaikan perbaikan berupa uraian kejadian dan bukti-bukti **[Vide Bukti PK.24.7-5]**;

3. Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 011/LP/Kab/21.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK.24.7-6]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamandau mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan pada TPS 21 Nanga Bulik tidak memenuhi syarat materiel karena perbuatan yang dilaporkan tidak termasuk pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.7-7]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamandau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 47/LHP/PM.01.02/KH-09/12/2024 tanggal 3 Desember 2024,

perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.24.7-8]**

*Tabel: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Lamandau Tahun 2024*

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH
1	H. Hendra Lesmana, S.I.Kom – H. Budiman	27.640
2	Rizky Aditya Putra, S.E.,M.M – Abdul Hamid	28.755
Jumlah Keseluruhan		56.395

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 001/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-9]**
 - 2.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS menemukan ada kekeliruan dalam penghitungan surat suara terkait jumlah suara sah dan tidak sah, tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Terhadap kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan di tingkat TPS;
 - 2.2 Jumlah DPT pada TPS 01 Nanga Bulik adalah 594 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 420 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 168 suara dan nomor urut 2 sebanyak 245 suara;
 - 2.3 Jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk TPS 01 Nanga Bulik adalah sebanyak 6 orang.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 02/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.B tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-10]**

- 3.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;
 - 3.2 Jumlah DPT pada TPS 02 Nanga Bulik adalah 592 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 396 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 162 suara dan nomor urut 2 sebanyak 232 suara;
 - 3.3 Jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk TPS 02 Nanga Bulik adalah sebanyak 6 orang.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 003/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-11]**
- 4.1. Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;
 - 4.2. Jumlah DPT TPS 03 Nanga Bulik adalah 593 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 419 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 170 suara dan nomor urut 2 sebanyak 248 suara;
 - 4.3. Jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk TPS 03 Nanga Bulik adalah sebanyak 6 orang.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 004/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-12]**
- 5.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak

ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;

- 5.2 Jumlah DPT TPS 04 Nanga Bulik adalah 586 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 383 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 131 suara dan nomor urut 2 sebanyak 260 suara;
 - 5.3 Jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk TPS 04 Nanga Bulik sebanyak 5 orang.
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 005/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang:
[Vide Bukti PK.24.7-13]
- 6.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS menemukan adanya salah satu pemilih telah menyampaikan C-Pemberitahuan namun lupa menandatangani daftar hadir.
 - 6.2 Jumlah DPT TPS 05 Nanga Bulik adalah 592 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 385 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 145 suara dan nomor urut 2 sebanyak 247 suara.
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 006/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang:
[Vide Bukti PK.24.7-14]
- 7.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;
 - 7.2 Jumlah DPT TPS 06 Nanga Bulik adalah 592 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 372 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 128 suara dan nomor urut 2 sebanyak 252 suara;

- 7.3 Jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk TPS 06 Nanga Bulik sebanyak 3 orang.
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 007/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-15]**
- 8.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;
- 8.2 Jumlah DPT TPS 07 Nanga Bulik adalah 590 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 340 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 122 orang dan nomor urut 2 sebanyak 223 orang.
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 009/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024 Nanga Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-16]**
- 9.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;
- 9.2 Jumlah DPT TPS 09 Nanga Bulik adalah 587 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 356 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 117 suara dan nomor urut 2 sebanyak 244 suara;
- 9.3 Jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk TPS 09 Nanga Bulik sebanyak 7 orang.
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 011/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.

Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang:

[Vide Bukti PK.24.7-17]

- 10.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;
- 10.2 Jumlah DPT TPS 11 Nanga Bulik adalah 599 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 359 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 117 suara dan nomor urut 2 sebanyak 241 suara;
- 10.3 Jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk TPS 11 Nanga Bulik sebanyak 4 orang.

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 012/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang:

[Vide Bukti PK.24.7-18]

- 11.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;
- 11.2 Jumlah DPT TPS 12 Nanga Bulik adalah 570 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 366 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 132 suara dan nomor urut 2 sebanyak 225 suara.

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 013/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang:

[Vide Bukti PK.24.7-19]

- 12.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;

- 12.2 Jumlah DPT TPS 13 Nanga Bulik sebanyak 583 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 399 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 170 suara dan nomor urut 2 sebanyak 230 suara.
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 14 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 014/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-20]**
- 13.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;
- 13.2 Jumlah DPT TPS 14 Nanga Bulik sebanyak 595 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 349 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 137 suara dan nomor urut 2 sebanyak 209 suara;
- 13.3 Jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk TPS 14 Nanga Bulik sebanyak 3 orang.
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 015/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-21]**
- 14.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;
- 14.2 Jumlah DPT TPS 15 Nanga Bulik sebanyak 593 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 358 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 146 suara dan nomor urut 2 sebanyak 209 suara.
15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 16 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

(Formulir Model A) Nomor 016/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya: **[Vide Bukti PK.24.7-22]**

15.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;

15.2 Jumlah DPT 16 Nanga Bulik adalah 589 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 297 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 145 suara dan nomor urut 2 sebanyak 162 suara;

15.3 Jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk TPS 16 Nanga Bulik sebanyak 8 orang.

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 17 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 017/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-23]**

16.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;

16.2 Jumlah DPT 17 Nanga Bulik sebanyak 591 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 261 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 104 suara dan nomor urut 2 sebanyak 157 suara;

16.3 Jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk TPS 17 Nanga Bulik sebanyak 3 orang.

17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 18 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 018/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-24]**

17.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak

ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;

17.2 Jumlah DPT TPS 18 Nanga Bulik adalah 586 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 321 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 146 suara dan nomor urut 2 sebanyak 174 suara;

17.3 Jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk TPS 18 Nanga Bulik sebanyak 8 orang.

18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 20 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 020/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-25]**

18.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;

18.2 Jumlah DPT TPS 20 Nanga Bulik sebanyak 579 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 170 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 72 suara dan nomor urut 2 sebanyak 114 suara;

18.3 Jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk TPS 20 Nanga Bulik sebanyak 8 orang.

19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 21 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 021/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-26]**

19.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;

19.2 Jumlah DPT TPS 21 Nanga Bulik sebanyak 582 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 317 orang, dengan perolehan suara

untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 128 suara dan nomor urut 2 sebanyak 205 suara;

19.3 Jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk TPS 21 Nanga Bulik sebanyak 15 orang.

20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 22 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 022/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-27]**

20.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;

20.2 Jumlah DPT TPS 22 Nanga Bulik adalah 588 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 260 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 95 suara dan nomor urut 2 sebanyak 167 suara;

20.3 Jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk TPS 22 Nanga Bulik sebanyak 3 orang.

21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 23 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 023/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-28]**

21.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;

21.2 Jumlah DPT TPS 23 Nanga Bulik adalah 585 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 314 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 128 suara dan nomor urut 2 sebanyak 187 suara;

21.3 Jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk TPS 23 Nanga Bulik sebanyak 2 orang.

22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 24 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 024/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. B tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-29]**

22.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;

22.2 Jumlah DPT TPS 24 Nanga Bulik adalah 581 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 309 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 147 suara dan nomor urut 2 sebanyak 161 suara;

22.3 Jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) untuk TPS 24 Nanga Bulik sebanyak 8 orang.

23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kujan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 01/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/Desa Kujan tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-30]**

23.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;

23.2 Jumlah DPT TPS 01 Desa Kujan adalah 596 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 436 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 135 suara dan nomor urut 2 sebanyak 314 suara.

24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kujan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 05/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/Desa Kujan tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang **[Vide Bukti PK.24.7-31]**

- 24.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;
- 24.2 Jumlah DPT TPS 05 Desa Kujan adalah 570 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 345 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 146 suara dan nomor urut 2 sebanyak 211 suara.
25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Kujan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 06/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/Desa Kujan tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-32]**
- 25.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;
- 25.2 Jumlah DPT TPS 06 Desa Kujan adalah 583 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 350 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 169 suara dan nomor urut 2 sebanyak 189 suara.
26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bayat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 02/LHP/PM.02.09/BR/XI/2024 tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-33]**
- 26.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;
- 26.2 Jumlah DPT TPS 02 Desa Bayat adalah 514 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 407 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 192 suara dan nomor urut 2 sebanyak 221 suara.

27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Jangkar Prima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-34]**

27.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;

27.2 Jumlah DPT TPS 01 Desa Jangkar Prima adalah 536 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 426 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 151 suara dan nomor urut 2 sebanyak 274 suara.

28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Jangkar Prima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-35]**

28.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;

28.2 Jumlah DPT TPS 03 Desa Jangkar Prima adalah 396 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 327 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 83 suara dan nomor urut 2 sebanyak 243 suara.

29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Mekar Mulya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-36]**

29.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;

29.2 Jumlah DPT TPS 03 Desa Mekar Mulya adalah 525 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 424 orang, dengan perolehan suara

untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 179 suara dan nomor urut 2 sebanyak 247 suara.

30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Karang Mas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 09/LHP/PTPS-04/BKW/XI/2024 tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.7-37]**

30.1 Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan;

30.2 Jumlah DPT TPS 01 Desa Karang Mas adalah 190 orang, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 153 orang, dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 63 suara dan nomor urut 2 sebanyak 94 suara.

31. Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 009/LP/Kab/21.10/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Rellyta Hamidah dan Andi Chandra sebagai anggota KPPS yang diduga terafiliasi Tim Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Rizky Aditya Putra dan Abdul Hamid. **[Vide Bukti PK.24.7-1]**

31.1 Bawaslu Kabupaten Lamandau melakukan kajian awal Laporan nomor 009/LP/Kab/21.10/X/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan belum memenuhi syarat materil laporan dan menyampaikan pemberitahuan perbaikan laporan pada tanggal 6 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.24.7-38];**

31.2 Bawaslu Kabupaten Lamandau mengeluarkan tanda terima perbaikan laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil laporan **[Vide Bukti PK.24.7-39];**

31.3 Bawaslu Kabupaten Lamandau menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 009/LP/Kab/21.10/X/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran yang

dilaporkan oleh pihak pelapor memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran netralitas dan kode etik KPPS **[Vide Bukti PK.24.7-40]**;

31.4 Bawaslu Kabupaten Lamandau kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Lamandau Nomor 002/Rekom-LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Lamandau yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Lamandau melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.24.7-2]**;

31.5 Bawaslu Kabupaten Lamandau mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan direkomendasikan **[Vide Bukti PK.24.7-41]**;

31.6 Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima pemberitahuan tindaklanjut penanganan pelanggaran dari KPU Kabupaten Lamandau Nomor 787.1/PY.02.1-SD/6209/2/2024 Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Lamandau telah melaksanakan evaluasi berupa teguran secara lisan kepada Rellyta Hanimah dan surat peringatan kepada Andi Chandra. **[Vide Bukti PK.24.7-3]**

32. Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 010/LP/Kab/21.10/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang Dugaan Pelanggaran Politik Uang yang dilakukan oleh Ujang Mawardie yang diketahui sebagai Bendahara Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Rizky Aditya Putra dan Abdul Hamid. **[Vide Bukti PK.24.7-4]**

32.1 Bawaslu Kabupaten Lamandau melakukan Kajian Awal Laporan Nomor 010/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan belum memenuhi syarat materil laporan dan menyampaikan pemberitahuan perbaikan laporan pada tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.24.7-42]**;

32.2 Bawaslu Kabupaten Lamandau menyampaikan pemberitahuan perbaikan laporan yang disampaikan kepada Pelapor melalui surat

nomor: 118/PP.01.02/K.KH-08/12/2024 tanggal 4 Desember 2024

[Vide Bukti PK.24.7-43];

32.3 Bawaslu Kabupaten Lamandau mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.24.7-5]**

33. Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 011/LP/Kab/21.10/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang dugaan Netralitas dan Kode Etik Penyelenggara yang dilakukan oleh Anggota TPS 021 Kelurahan Nanga Bulik; **[Vide Bukti PK.24.7-6]**

33.1 Bawaslu Kabupaten Lamandau melakukan kajian awal Laporan nomor 011/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK.24.7-44];**

33.2 Bawaslu Kabupaten Lamandau mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur materiel karena, pokok aduan bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan, An. Rahmanto Al Yanto memiliki Hak Pilih di Kabupaten Lamandau yang di buktikan dengan memiliki KTP EI- Kabupaten Lamandau dan sudah termasuk dalam DPK. Pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan dan tidak diregistrasi. **[Vide Bukti PK.24.7-7]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi adanya praktek politik uang (money politic) dan pembagian beras oleh tim pasangan calon nomor urut 2 di masa tenang (angka 16 poin 1 halaman 21 sampai 24). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Lamandau:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 008/LP/Kab/21.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK.24.7-45]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamandau mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur materiel, karena dalam uraian kejadian tidak menjelaskan secara konkret perbuatan yang

dilakukan oleh pihak Terlapor, dan sampai batas waktu perbaikan pihak pelapor tidak menyampaikan perbaikan terhadap uraian dan bukti-bukti. **[Vide Bukti PK.24.7-46]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Bulik Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 021/LHP/PP/BLT/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024, pada pokoknya tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, kegiatan pembagian beras yang dilakukan di Toko Yen mart dimaksud merupakan ucapan syukur atas nama pribadi Yenramler Sihombing kepada masyarakat sekitar dan bukan merupakan kegiatan kampanye Pemilihan **[Vide Bukti PK.24.7-47];**
2. Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 008/LP/Kab/21.10/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang Dugaan Pelanggaran Politik Uang yang diduga dilakukan oleh orang/simpatisan/tim kampanye/tim pemenangan/ anggota salah satu partai politik pengusung atau sebutan lain dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Rizky Aditya Putra dan Abdul Hamid. **[Vide Bukti PK.24.7-45]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Lamandau melakukan kajian awal Laporan Nomor 008/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.24.7-48];**
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Lamandau menyampaikan pemberitahuan perbaikan laporan yang disampaikan kepada Pelapor melalui surat nomor: 119/PP.01.02/K.KH-08/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.24.7-49];**
 - 2.3 Bawaslu Kabupaten Lamandau mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur materiel karena uraian kejadian belum menjelaskan/menunjukkan secara konkret perbuatan yang dilakukan oleh pihak Terlapor dan sampai batas waktu perbaikan, pihak pelapor

tidak menyampaikan perbaikan terhadap uraian dan bukti-bukti. **[Vide Bukti PK.24.7-46]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi adanya Intimidasi dan ancaman oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 (dua) pada saat pemungutan suara di TPS 15-18 Nanga Bulik, dan TPS 01 Kinipan (angka 16 poin 2 halaman 24 sampai 25). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Lamandau:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 006/LP/Kab/21.10/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan tentang Dugaan Kampanye dan Mengganggu Proses Pencoblosan di Masa Pungut Hitung. **[Vide Bukti PK.24.7-50]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamandau mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dan tidak memenuhi unsur materiel. **[Vide Bukti PK.24.7-51]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 015/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS 15 menyampaikan tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan **[Vide Bukti PK.24.7-21]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 16 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 016/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya Pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta

pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan **[Vide Bukti PK.24.7-22]**;

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 17 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 017/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan **[Vide Bukti PK.24.7-23]**;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 18 Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 018/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N. Bulik tanggal 27 November 2024, pada pokoknya pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan **[Vide Bukti PK.24.7-24]**;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kinipan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 01/LHP/PTPS-04/BKW/XI/2024 tanggal 27 November 2024, pada pokoknya pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan **[Vide Bukti PK.24.7- 52]**;
6. Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 006/LP/Kab/21.10/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan tentang Dugaan Kampanye dan mengganggu Proses Pencoblosan di Masa Pungut Hitung. **[Vide Bukti PK.24.7-51]**
 - 6.1 Bawaslu Kabupaten Lamandau melakukan Kajian Awal Nomor 006/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel **[Vide Bukti PK.24.7-53]**;

- 6.2 Bawaslu Kabupaten Lamandau menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 006/LP/Kab/21.10/X/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pihak pelapor terhadap Terhadap Dugaan Pelanggaran Kampanye Diluar Jadwal Laporan **Memenuhi syarat Formal** dan **Belum memenuhi syarat Metariel**, terhadap Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kampanye dan Mengganggu Proses Pencoblosan Selama Masa Pungut Hitung Memenuhi syarat Formal dan Memenuhi syarat Metariel (Pelanggaran Hukum Lainnya), menerbitkan Status laporan yang dituangkan kedalam Formulir Model A.17, dan diumumkan pada papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamandau **[Vide Bukti PK.24.7-53]**
- 6.3 Bawaslu Kabupaten Lamandau mengeluarkan status laporan Nomor 006/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.24.7-51]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ikut serta dalam pasar murah dan pembagian sembako yang diadakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Lamandau (angka 16 poin 3 halaman 25 sampai 27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Lamandau:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamandau telah meneruskan Imbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat nomor 107/PP/K.KH/09/2024, Tanggal 26 September 2024, Hal Imbauan, yang pada pokoknya mengimbau Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati se-Provinsi Kalimantan Tengah, Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Kalimantan Tengah untuk tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan

partai politik, serta membuat Keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan, selama 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah ditetapkannya Pasangan Calon **[Vide Bukti PK.24.7-54]**;

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamandau telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 nomor: 072/PM.00/K.KH-09/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam melaksanakan kampanye agar mempedomani dan mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalam melaksanakan kampanye berkoordinasi terlebih dahulu kepada KPU Kabupaten Lamandau. **[Vide Bukti PK.24.7-55]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau (angka 17 halaman 26). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Lamandau:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengundang Ketua dan Anggota, Kepala/Koordinator Sekretariat Kabupaten/kota se- Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor surat: 198/PP/K.KH/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengundang pada Rapat Kerja Evaluasi Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan Umum Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.24.7-56]**;
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengundang Ketua dan Anggota, Kepala/Koordinator Sekretariat dan 3 orang staf fasilitator Kabupaten/kota se- Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor surat: 184/PM.00.01/K.KH/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengundang pada Rapat Koordinasi dan Apel Siaga Pengawasan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.24.7-57]**;

3. Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:426/PM.00.01/K.KH-09/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024 ditugaskan menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menghadiri undangan kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 6-7 Oktober 2024 dan Rapat Koordinasi dan Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 pada tanggal 7-8 Oktober 2024 di Palangka Raya **[Vide Bukti PK.24.7-58]**;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Lamandau telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-24.7-1 sampai dengan bukti PK.24.7-59 sebagai berikut:

1. Bukti PK.24.7-1 : Fotokopi Formulir Model A.1: Laporan Nomor 009/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
2. Bukti PK.24.7-2 : Fotokopi Formulir Model A.16: Surat Rekomendasi kepada KPU Lamandau Nomor 002/Rekom-LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
3. Bukti PK.24.7-3 : Fotokopi Pemberitahuan Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran dari KPU Kabupaten Lamandau Nomor 787.1/PY.02.1-SD/6209/2/2024 tanggal 15 Desember 2024;
4. Bukti PK.24.7-4 : Fotokopi Formulir Model A.1: Laporan Nomor: 010/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
5. Bukti PK.24.7-5 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Status Laporan Nomor 010/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024;
6. Bukti PK.24.7-6 : Fotokopi Formulir Model A.1: Laporan Nomor 011 /LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
7. Bukti PK.24.7-7 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Status Laporan Nomor 011/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
8. Bukti PK.24.7-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Bawaslu Kabupaten Lamandau Nomor: 47/LHP/PM.01.02/KH-09/12/2024 Tanggal 3

- Desember 2024;
9. Bukti PK.24.7-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 01 Kelurahan Nanga Bulik Nomor: 001/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/ 2024/N.Bulik
Tanggal 27 November 2024;
 10. Bukti PK.24.7-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 02 Kelurahan Nanga Bulik Nomor: 02/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.B
Tanggal 27 November 2024;
 11. Bukti PK.24.7-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 03 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 003/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik
Tanggal 27 November 2024
 12. Bukti PK.24.7-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 004/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik
Tanggal 27 November 2024;
 13. Bukti PK.24.7-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 05 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 005/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik
Tanggal 27 November 2024;
 14. Bukti PK.24.7-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 006/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik
Tanggal 27 November 2024;
 15. Bukti PK.24.7-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 07 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 007/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik
Tanggal 27 November 2024;
 16. Bukti PK.24.7-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 09 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 009/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/Nanga Bulik
Tanggal 27 November 2024;
 17. Bukti PK.24.7-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 11 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 011/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik
Tanggal 27 November 2024;
 18. Bukti PK.24.7-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 12 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 012/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik
Tanggal 27 November 2024;

19. Bukti PK.24.7-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 13 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 013/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik
Tanggal 27 November 2024;
20. Bukti PK.24.7-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 14 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 014/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik
Tanggal 27 November 2024;
21. Bukti PK.24.7-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 15 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 015/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik,
Tanggal 27 November 2024;
22. Bukti PK.24.7-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 16 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 016/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik,
Tanggal 27 November 2024;
23. Bukti PK.24.7-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 17 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 017/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik,
Tanggal 27 November 2024;
24. Bukti PK.24.7-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, (Formulir Model A) Pengawas TPS 18 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 018/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik
Tanggal 27 November 2024;
25. Bukti PK.24.7-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, (Formulir Model A) Pengawas TPS 20 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 020/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik,
Tanggal 27 November 2024;
26. Bukti PK.24.7-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, (Formulir Model A) Pengawas TPS 21 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 021/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik,
Tanggal 27 November 2024;
27. Bukti PK.24.7-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, (Formulir Model A) Pengawas TPS 22 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 022/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik,
Tanggal 27 November 2024;
28. Bukti PK.24.7-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, (Formulir Model A) Pengawas TPS 23 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 023/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.Bulik,
Tanggal 27 November 2024;
29. Bukti PK.24.7-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, (Formulir Model A) Pengawas TPS 24 Kelurahan Nanga Bulik Nomor 024/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/N.B, Tanggal 27 November 2024;
30. Bukti PK.24.7-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, (Formulir Model

- A) Pengawas TPS 01 Desa Kujan Nomor 01/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/Desa Kujann Tanggal 27 November 2024;
31. Bukti PK.24.7-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, (Formulir Model A) Pengawas TPS 05 Desa Kujan Nomor 05/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/Desa Kujan, Tanggal 27 November 2024;
32. Bukti PK.24.7-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 06 Desa Kujan Nomor 06/LHP/PM.01.02/09.03/PTPS/XI/2024/Desa Kujan. Tanggal 27 November 2024;
33. Bukti PK.24.7-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, (Formulir Model A) Pengawas TPS 02 Desa Bayat Nomor 02/LHP/PM.02.09/BR/XI/2024, Tanggal 27 November 2024;
34. Bukti PK.24.7-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, (Formulir Model A) Pengawas TPS 01 Desa Jangkar Prima Nomor 03/LHP/PM.01.02/11/2024, Tanggal 27 November 2024;
35. Bukti PK.24.7-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, (Formulir Model A) Pengawas TPS 03 Desa Jangkar Prima Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024, Tanggal 27 November 2024;
36. Bukti PK.24.7-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, (Formulir Model A) Pengawas TPS 03 Desa Mekar Mulya Nomor 04/LHP/PM.01.02/11/2024, Tanggal 27 November 2024;
37. Bukti PK.24.7-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, (Formulir Model A) Pengawas TPS 01 Desa Karang Mas Nomor 09/LHP/PTPS-04/BKW/XI/2024, Tanggal 27 November 2024;
38. Bukti PK.24.7-38 : Fotokopi Formulir Model A.4: Kajian Awal Laporan Nomor 009/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
39. Bukti PK.24.7-39 : Fotokopi Formulir Model A.4.1: Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 009/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
40. Bukti PK.24.7-40 : Fotokopi Formulir Model A.11: Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 009/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024;
41. Bukti PK.24.7-41 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Status Laporan Nomor 009/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024;
42. Bukti PK.24.7-42 : Fotokopi Formulir Model A.4: Kajian Awal Laporan nomor 010/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 4

- Desember 2024;
43. Bukti PK.24.7-43 : Fotokopi Formulir Model A.4.1: Pemberitahuan Perbaikan Laporan Nomor 118/PP.01.02/K.KH-08/12/2024 tanggal 4 Desember 2024;
 44. Bukti PK.24.7-44 : Fotokopi Formulir Model A.4: Kajian Awal Laporan Nomor 011/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
 45. Bukti PK.24.7-45 : Fotokopi Formulir Model A.1: Laporan Nomor 008/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
 46. Bukti PK.24.7-46 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Status Laporan Nomor 008/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024;
 47. Bukti PK.24.7-47 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Panitia Pengawas Kecamatan Bulik Timur Nomor 021/LHP/PP/BLT/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024;
 48. Bukti PK.24.7-48 : Fotokopi Formulir Model A.4: Kajian Awal Laporan Nomor 008/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
 49. Bukti PK.24.7-49 : Fotokopi Formulir Model A.4.1: Pemberitahuan Perbaikan Laporan Nomor 119/PP.01.02/K.KH-08/12/2014 tanggal 4 Desember 2024;
 50. Bukti PK.24.7-50 : Fotokopi Formulir Model A.1: Laporan Nomor 006/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
 51. Bukti PK.24.7-51 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Status Laporan Nomor 006/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024;
 52. Bukti PK.24.7-52 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 01 Desa Kinipan Nomor 01/LHP/PTPS-04/BKW/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
 53. Bukti PK.24.7-53 : Fotokopi Formulir Model A.4: Kajian Awal Nomor 006/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
 54. Bukti PK.24.7-54 : Fotokopi Formulir Model A.11: Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 006/LP/Kab/21.10/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024;
 55. Bukti PK.24.7-55 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 107/PP/K.KH/09/2024, Tanggal 26 September 2024;
 56. Bukti PK.24.7-56 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Lamandau Nomor: 072/PM.00/K.KH-09/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
 57. Bukti PK.24.7-57 : Fotokopi Undangan Rapat Kerja Evaluasi Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 198/PP/K.KH/10/2024 tanggal 3 Oktober

- 2024;
58. Bukti PK.24.7-58 : Fotokopi Undangan Rapat Koordinasi dan Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 184/PM.00.01/K.KH/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024;
59. Bukti PK.24.7-59 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor:426/PM.00.01/K.KH-09/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara dan Risalah Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan Pemohon mempersoalkan politik uang, intimidasi dan ancaman tim sukses, keberpihakan bawaslu, dan pelanggaran di TPS pada saat pemungutan dan perhitungan suara, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Lamandau 812/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5];

[3.2.2] Bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Lamandau 812/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon perihal kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Lamandau 812/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1] pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 00.01 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal empat Desember, hari Kamis, tanggal lima Desember, dan hari Jumat, tanggal enam Desember.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Jumat, tanggal enam Desember 2024, pukul 22.02 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor Nomor 96/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau; dan

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016?

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 475 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan H. Hendra Lesmana, S.I.Kom. dan H. Budiman adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 476 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan H.

Hendra Lesmana, S.I.Kom. dan H. Budiman adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = bukti PT-2];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Lamandau adalah 112.441 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lamandau. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 56.395 \text{ suara (total suara sah)} = 1.128 \text{ suara}$;

Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024, perolehan suara Pemohon adalah 27.640 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 28.755 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $28.755 - 27.640 = 1.115 \text{ suara}$ (setara dengan 1,98%) atau kurang dari 1.128 suara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana

diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan:

1. Menurut Termohon uraian posita Pemohon kabur; posita menguraikan mengenai politik uang, netralitas Bawaslu, intimidasi namun tidak ditindaklanjuti di petitum; antara posita dan petitum tidak berkesesuaian; salah penentuan subjek terkait dalil pelanggaran politik uang; dan Pemohon salah menuliskan selisih perolehan suara pasangan calon di dalam permohonan;
2. Menurut Pihak Terkait permohonan *a quo* menguraikan tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang tidak membuktikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta posita dan petitum yang tidak berkesesuaian.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, eksepsi tersebut sudah masuk dalam substansi permohonan, oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran di sejumlah TPS sebagai berikut;

No.	Nama TPS	Pelanggaran
1.	TPS 01 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik	Kekeliruan dalam perhitungan di mana surat suara yang masuk untuk Pemohon berjumlah 168 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 245 tidak cocok dengan fisik surat suara yang di hitung.
2.	TPS 03 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik	Terdapat surat suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah, karena terdapat lubang yang besar dan tersobek sedikit di luar kotak surat suara pasangan calon.
3.	TPS 04 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan antara rekap C-1 disitus KPU dengan dokumen saksi pada lembaran satu dan tiga dengan dugaan KPPS merubah angka yang di-upload website di KPU; • Pemilih menggunakan KTP tanpa absen dan tidak ada berita acara; • Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP mencoblos sebelum jam 12.00-13.00; • Terjadi kesalahan penulisan surat suara tidak sah dikarenakan petugas salah menulis surat suara rusak kedalam surat suara tidak sah, surat suara tidak sah seharusnya nol menjadi lima; • Petugas KPPS atas nama Rellyta Hanimah alias Lolly setelah diangkat menjadi anggota KPPS sering berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Facebook, dan atas tindakannya tersebut, sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lamandau.
4.	TPS 05 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih sudah memberikan hak suaranya tetapi tidak menandatangani daftar hadir dan dibiarkan oleh KPPS; • Pemilih untuk mencoblos menggunakan KTP, namun tanpa disertai absen dan tidak dituangkan dalam berita acara.
5.	TPS 06 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih atas nama Ujang Mawardi di dalam bilik suara menyampaikan bahwa siapapun yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mengambil amplop di saudara Ujang Mawardi dan pada saat itu tidak ada teguran dari KPPS dan Bawaslu; • Pemilih atas nama Muslik tidak mau mencelupkan jari ke tinta sedangkan dia sudah mencoblos dan dibiarkan oleh KPPS dan Bawaslu.
6.	TPS 07 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik	Saksi luar yang dibawa masuk oleh saksi dalam Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mengikuti penghitungan di dalam TPS.

7.	TPS Bulik, Bulik	09 Nanga Kecamatan	Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendampingi lansia sampai ke bilik suara tanpa dikawal oleh petugas KPPS.
8.	TPS Bulik, Bulik	11 Nanga Kecamatan	Pemilih atas nama Hermanto tidak mencelupkan jari ke tinta sedangkan pemilih tersebut sudah mencoblos dan dibiarkan oleh KPPS dan Bawaslu
9.	TPS Bulik, Bulik	12 Nanga Kecamatan	Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih hanya membawa fotokopi KTP.
10.	TPS Bulik, Bulik	13 Nanga Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat suara Pemohon dianggap tidak sah dikarenakan di dalam kertas suara pasangan calon coblosan tersobek dan menjadi lubang besar; • Adanya pendamping yang bukan dari petugas KPPS yang mendampingi lansia pada saat mencoblos, tetapi tidak ada teguran dari KPPS.
11.	TPS Bulik, Bulik	14 Nanga Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • KPPS tidak menganggap sah perolehan suara Pemohon yang tercoblos dengan lubang besar; • KPPS tidak menganggap sah perolehan suara Pemohon yang tercoblos dengan lubang kecil.
12.	TPS Bulik, Bulik	15 Nanga Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dua orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 selalu berada di area dalam TPS namun tidak ditegur oleh KPPS; • Adanya keberpihakan dari KPPS kepada saksi 2 di mana di saat perhitungan surat suara Bupati, saksi Gubernur 3 boleh mendampingi saksi pasangan calon Bupati 2, sedangkan saksi Gubernur 4 tidak boleh mendampingi saksi pasangan calon Bupati 1.
13.	TPS Bulik, Bulik	16 Nanga Kecamatan	Saksi mandat Pemohon yang diperkenankan masuk area TPS hanya satu orang, namun saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 diperkenankan masuk di area dalam TPS sebanyak dua orang oleh KPPS.
14.	TPS Bulik, Bulik	17 Nanga Kecamatan	Terdapat anggota dewan yang sekaligus adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, masuk ke dalam area TPS dan menyapa semua anggota KPPS dan saksi.
15.	TPS Bulik, Bulik	18 Nanga Kecamatan	KPPS tidak menyiapkan alat coblos untuk orang sakit yang didatangi ke rumah, sehingga pencoblosan menggunakan pulpen dan ada coretan di kertas suara.
16.	TPS Bulik, Bulik	20 Nanga Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat selisih surat suara antara yang tercatat di plano dengan daftar hadir pemilih, adapun yang tercatat di plano lebih dari dua pemilih serta dianggap sah dan sudah dimasukkan dalam berita acara kejadian khusus dan saksi protes ke KPPS tetapi malah di bentak oleh anggota KPPS dan di suruh di hitung sendiri;

		<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pemilih menerima tiga kertas surat suara, dua kertas surat suara kabupaten dan satu kertas surat suara provinsi yang sudah digunakan oleh Pemilih. Kertas surat suara kabupaten oleh KPPS diambil secara acak dan dinyatakan sebagai suara tidak sah; • Petugas KPPS atas nama Andi Chandra setelah diangkat menjadi anggota KPPS, turut hadir dan memberikan orasi mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 23 November 2024 di alun-alun.
17.	TPS 21 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Perolehan suara Pemohon dianggap tidak sah dikarenakan kertas surat suara yang dicoblos lubangnya besar; • Terdapat pemilih atas nama Rahmanto Al Yanto menggunakan KTP Lamandau, tetapi setelah di cek di DPT <i>online</i> pemilih tersebut harusnya menggunakan hak pilihnya di Kotawaringin Barat, tapi diizinkan mencoblos untuk bupati dan gubernur di Kabupaten Lamandau.
18.	TPS 23 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua KPPS bekerja tidak sesuai dengan Tupoksi karena mempertanyakan pilihan pemilih yang menggunakan hak pilihnya diatas jam 12; • KPPS tidak menegur adanya saksi dalam yang membawa atau bersama-sama dengan saksi luar; • Terdapat pengurangan jumlah perolehan suara pemohon yang terjadi pada saat penghitungan surat suara semua saksi mencatat bahwa perolehan suara Pemohon berjumlah 129 suara, tetapi setelah di hitung secara fisik surat suara Pemohon hanya berjumlah 128; • Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 masuk ke Dalam TPS selalu berdua dengan saksi luar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak adanya teguran dari anggota KPPS maupun Bawaslu; • Terdaftar sebagai DPK yang hanya boleh mencoblos Gubernur tetapi oleh KPPS diberikan dua surat suara, pada saat perhitungan suara, KPPS, dan saksi mengambil satu surat dari kotak suara secara acak yang kemudian dianggap sebagai suara tidak sah; • Jajaran KPPS telah melakukan kesalahan dengan memberikan dua surat suara kepada pemilih tambahan untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dan pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau, padahal seharusnya yang diberikan hanya satu surat suara saja kemudian Petugas KPPS setelah membuka kotak suara untuk Bupati dan Wakil Bupati hanya mengambil

		satu surat suara secara acak dan surat tersebut dinyatakan sebagai suara tidak sah/dari data perhitungan suara terhadap satu suara yang diambil secara acak tersebut tidak dimasukkan dimasukkan dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK.
19.	TPS 01 Kujan, Kecamatan Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pemilih tambahan sebanyak 15 orang tidak mengisi daftar hadir dan hal tersebut tidak disertai dengan berita acara dari KPPS. KPPS hanya menjanjikan akan memberikan salinan daftar pemilih tambahan kepada saksi pemohon, namun sampai selesai pencoblosan tidak diberikan. • Terdapat tindakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengarahkan pemilih di depan pintu TPS dengan mengambil KTP pemilih yang tidak dapat undangan, tetapi tidak ditindak oleh petugas.
20.	TPS 05 Kujan, Kecamatan Bulik	Pemilih DPTb yang dari luar Kabupaten Lamandau, yang seharusnya hanya mendapatkan kertas surat suara Gubernur, namun juga mendapatkan kertas surat suara Bupati.
21.	TPS 06 Kujan, Kecamatan Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Ada perbaikan dalam C.Plano yang tidak dituangkan dalam kejadian khusus sehingga perbaikan tersebut tidak ditanda-tangani oleh saksi-saksi; • Terdapat selisih surat suara yang terpakai dengan jumlah daftar hadir pemilih yang ditanda-tangani oleh Pemilih; • Eko dan Resi tidak tercatat sebagai pemilih di TPS 06, namun oleh KPPS diizinkan menggunakan hak pilihnya.
22.	TPS 002 Belantikan Raya, Kecamatan Bulik	KPPS menghalang-halangi warga keturunan Flores yang tercatat sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
23.	TPS 01 Jangkar Prima, Kecamatan Bulik	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih yang mencoblos dengan lubang besar dianggap tidak sah oleh KPPS; • Terdapat pemilih menerima tiga kertas surat suara, yaitu satu kertas surat suara gubernur, dua kertas surat suara bupati yang sudah tercoblos. Hal tersebut telah diprotes oleh saksi Pemohon, namun oleh KPPS, dua kertas surat suara bupati tetap dimasukkan sebagai suara sah
24.	TPS 03 Mekar Mulya, Kecamatan Bulik	Perolehan suara Pemohon dianggap tidak sah dikarenakan lubang coblosan terlalu besar dan adanya sobekan, padahal masih dalam area foto dan garis kertas surat suara Pemohon.

25.	TPS 01 Desa Karang Mas, Kecamatan Bulik	Pemilih atas nama Debora Angeline yang tidak mempunyai hak pilih oleh KPPS tetap diperbolehkan untk mencoblos di TPS Karang Mas.
-----	---	--

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-21, Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-28, Bukti P-32, Bukti P-38, Bukti P-149, Bukti P-150, Bukti P-154, Bukti P-159, Bukti P-210, Bukti P-215;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon karena Pemohon tidak menyebutkan nama-nama pemilih yang dimaksud serta saksi-saksi Pemohon bertanda tangan di Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di masing-masing TPS yang didalilkan;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-11, Bukti T-15, Bukti T-19, Bukti T-21 sampai dengan Bukti T-24, Bukti T-27, Bukti T-29, Bukti T-30 sampai dengan Bukti T-34, Bukti T-37, Bukti T-40, Bukti T-42, Bukti T-44 sampai dengan Bukti T-48, Bukti T-52, Bukti T-54, Bukti T-55, Bukti T-57, Bukti T-59, Bukti T-63, Bukti T-66, Bukti T-69, Bukti T-73, Bukti T-76, Bukti T-77, Bukti T-82, Bukti T-83, Bukti T-86, Bukti T-87 dan saksi atas nama Tri Joko Susanto (keterangan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dengan memberi keterangan yang pada pokoknya permohonan Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran di 25 (dua puluh lima) TPS adalah tidak benar karena tidak ada kekeliruan penghitungan, tidak ada perbaikan, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, dan seluruh saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan saksi yang bernama Riko Porwanto (keterangan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamandau, dalam keterangannya menyatakan telah menjalankan pengawasan TPS yang termuat dalam laporan hasil pengawasan di masing-masing TPS yang didalilkan;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Lamandau mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.24.7-1, PK.24.7-3 sampai dengan Bukti PK.24.7-7, Bukti PK.24.7-9, Bukti PK.24.7-12, Bukti PK.24.7-13, Bukti PK.24.7-15 sampai dengan PK.24.7-24, Bukti PK.24.7-26, Bukti PK.24.7-28, Bukti PK.24.7-30, sampai dengan Bukti PK.24.7-34, Bukti PK.24.7-36, Bukti PK.24.7-40 serta keterangan lisan di dalam persidangan (keterangan Bawaslu Kabupaten Lamandau selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Lamandau, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. TPS 01 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan, terdapat catatan kejadian khusus mengenai kekeliruan dalam penghitungan surat suara, di mana jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan. Terhadap kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan di tingkat TPS [vide Bukti T-7 = vide Bukti PK.24.7-9]. Selain itu juga, saksi Pemohon telah menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati [vide Bukti T-6]. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

2. TPS 03 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik

Bahwa bukti yang diajukan Pemohon berupa Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK yang hanya memuat informasi terdapat satu surat suara rusak atau keliru coblos serta kehadiran pemilih tambahan, yang tidak dapat menggambarkan secara pasti terdapat pelanggaran terhadap surat suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah karena terdapat lubang besar dan sedikit sobekan di luar kotak surat suara pasangan calon [vide Bukti P-8, Bukti P-38]. Selain itu, Pemohon mengajukan bukti foto berupa surat suara Pemohon dengan lubang besar dan lubang kecil [vide Bukti P-149 dan Bukti P-150], namun Mahkamah menilai bukti tersebut tidak memiliki informasi yang jelas mengenai lokasi TPS maupun peristiwa yang terjadi sebenarnya, sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang cukup bagi Mahkamah untuk mendukung dalil *a quo*. Demikian pula, Ketua KPPS telah menunjukkan surat suara tersebut kepada Pengawas TPS dan Saksi kedua

Pasangan Calon (Paslon), serta dengan persetujuan Pengawas TPS dan para Saksi Paslon, Ketua KPPS menetapkan surat suara tersebut sebagai surat suara tidak sah [vide Bukti T-10 dan Bukti T-87]. Selain itu, saksi Pemohon juga turut menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati [vide Bukti P-8 = Bukti T-9]. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak cukup kuat untuk meyakinkan Mahkamah adanya pelanggaran yang berdampak pada hasil perolehan suara.

3. TPS 04 dan TPS 20 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik

Bahwa berkenaan dengan TPS 04 Nanga Bulik, setelah mencermati bukti-bukti para pihak, Mahkamah menemukan terdapat kejadian khusus di rekapitulasi tingkat TPS berupa kesalahan penulisan jumlah surat suara tidak sah, seharusnya nol menjadi lima, namun terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan dan diparaf [vide Bukti P-215, Bukti PK.24.7-12]. Saksi Pemohon pun telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati [vide Bukti P-9 = Bukti T-11].

Bahwa berkenaan dengan dalil selisih suara di TPS 20 Nanga Bulik, setelah mencermati keterangan saksi dari Termohon atas nama Tri Joko Susanto dan bukti-bukti para pihak, Mahkamah menilai, permasalahan selisih suara telah selesai di tingkat TPS dan tidak ada perubahan di rekapitulasi di tingkat kecamatan [vide Risalah Sidang tanggal 14 Februari 2025 hlm. 51-53]. Selain itu, terdapat fakta saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati [vide Bukti P-21 = Bukti T-48].

Bahwa berkenaan dengan pelanggaran netralitas dan kode etik Petugas KPPS atas nama Rellyta Hanimah dari TPS 04 Nanga Bulik serta Andi Chandra dari TPS 20 Nanga Bulik, setelah mencermati bukti-bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima Laporan Nomor 009/LP/Kab/21.10/XII/2024 dengan terlapor Rellyta Hanimah dan Andi Chandra, yang pada pokoknya, laporan tersebut memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran netralitas dan kode etik penyelenggara pemilu [vide Bukti PK.42.7-1 dan Bukti PK.24.7-40]. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Lamandau mengirim surat kepada Ketua KPU Lamandau perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik Penyelenggara bertanggal 13 Desember 2024 [vide Bukti P-210]. Menindaklanjuti hasil kajian Bawaslu Kabupaten Lamandau tersebut, KPU Kabupaten Lamandau pada pokoknya

menyatakan telah melaksanakan evaluasi berupa teguran secara lisan kepada Rellyta Hanimah dan surat peringatan kepada Andi Chandra [vide Bukti P-154, Bukti T-86, Bukti PK.42.7-3].

Bahwa dengan demikian, Mahkamah berpendapat tidak terdapat pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara di TPS 04 dan TPS 20 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik.

4. TPS 06 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik

Bahwa berkenaan dengan politik uang yang diduga dilakukan pemilih atas nama Ujang Mawardi, setelah mencermati bukti-bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum, Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima Laporan Nomor 010/LP/Kab/21.10/XII/2024 dengan terlapor Ujang Mawardi dengan dugaan politik uang [vide Bukti PK.24.7-4]. Laporan tersebut kemudian tidak diregister dan dihentikan karena belum memenuhi syarat materiil [vide Bukti PK.24.7-5]. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa pemilih atas nama Muslik tidak mencelupkan jari ke tinta meski telah mencoblos, Mahkamah tidak menemukan nama tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) [vide Bukti T-21], Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK [vide Bukti P-32], Formulir Model A.Daftar Pemilih Pindahan [vide Bukti T-22], maupun Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK [vide Bukti T-23] yang ada di TPS 06 Nanga Bulik. Selain itu, saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati [vide Bukti P-11 = Bukti T-19]. Dengan demikian, Mahkamah tidak berkeyakinan bahwa dalil Pemohon tersebut terbukti sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara.

5. TPS 05, TPS 07, TPS 09, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 18 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik; TPS 01 Jangkar Prima dan TPS 03 Mekar Mulya, Kecamatan Sematu Raya;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon sepanjang di TPS 05, TPS 07, TPS 09, TPS 12, TPS 13, TPS 15, dan TPS 16 Nanga Bulik, serta TPS 01 Jangkar Prima, Pemohon tidak menyebutkan nama-nama yang dimaksud sehingga menyulitkan Mahkamah untuk memeriksa kebenaran dalil permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan TPS 11 Nanga Bulik, Mahkamah tidak menemukan nama Hermanto dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih

Tetap-KWK [vide Bukti T-30], Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK [vide Bukti T-31], maupun Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK [vide Bukti T-32] yang ada di TPS 11 Nanga Bulik, sehingga dalil *a quo* tidak dapat dibuktikan.

Bahwa berkenaan dengan dalil surat suara rusak di TPS 13 dan TPS 14 Nanga Bulik; TPS 01 Jangkar Prima; dan TPS 03 Mekar Mulya, Pemohon mengajukan bukti foto berupa surat suara Pemohon dengan lubang besar dan lubang kecil [vide Bukti P-149 dan Bukti P-150]. Mahkamah menilai bukti tersebut tidak memiliki informasi yang jelas mengenai lokasi TPS maupun peristiwa yang terjadi sebenarnya, sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang cukup bagi Mahkamah untuk mendukung dalil *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan TPS 18 Nanga Bulik, Mahkamah tidak menemukan catatan kejadian khusus berkenaan dengan dalil *a quo* serta bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk meyakinkan Mahkamah perihal pelanggaran yang didalilkan [vide Bukti P-159 video, Bukti T-47].

Bahwa terlebih berdasarkan Formulir Model A.Laporan Hasil Pengawasan terhadap 12 (dua belas) TPS tersebut di atas, tidak ditemukan pelanggaran berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* [vide Bukti PK.24.7-13, Bukti PK.24.7-15 sampai dengan Bukti PK.24.7-22, Bukti PK.24.7-24, Bukti PK.24.7-34, Bukti PK.24.7-36]. Selain itu, saksi Pemohon telah bertandatangan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK [vide Bukti P-10, Bukti P-12 sampai dengan P-18, Bukti P-20, Bukti P-28 = Bukti T-15, Bukti T-24, Bukti T-27, Bukti T-29, Bukti T-33, Bukti T-34, Bukti T-37, Bukti T-40, Bukti T-42, Bukti T-46, Bukti T-73, Bukti T-76]. Dengan demikian, terhadap 12 (dua belas) TPS tersebut di atas, dalil Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah telah terjadi pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara di TPS-TPS tersebut.

6. TPS 17 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat anggota dewan yang sekaligus Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memasuki area TPS, berdasarkan Formulir Model A.Laporan Hasil Pengawasan di TPS 17 Nanga Bulik [vide Bukti PK.24.7-23] dan keterangan saksi Pihak Terkait atas nama Riko Porwanto [vide Risalah Sidang tanggal 14 Februari 2025 hlm. 137-141], tidak terdapat pelanggaran berkenaan dengan dalil yang dimaksud. Terlebih, saksi Pemohon telah menandatangani Formulir

Model C. Hasil Salinan-KWK [vide Bukti P-19 = Bukti T-44] serta tidak terdapat catatan kejadian khusus berkenaan dengan dalil dimaksud [vide Bukti T-45]. Dengan demikian Mahkamah berpendapat tidak terdapat pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara di TPS 17 Nanga Bulik.

7. TPS 21 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti para pihak, berkenaan dengan suara Pemohon dianggap tidak sah karena surat suara terdapat lubang yang besar, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan di TPS 21 Nanga Bulik, tidak terdapat catatan pelanggaran sebagaimana dalil *a quo* dimaksud [vide Bukti PK.24.7-26]. Selanjutnya, berkenaan dengan pemilih atas nama Rahmanto Al Yanto, Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima Laporan Nomor 011/LP/21.10/XI/2024 dengan terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS TPS 21 Nanga Bulik berkenaan dengan pemilih atas nama Rahmanto Al Yanto yang memilih di TPS 21 Nanga Bulik, meskipun hasil penelusuran di DPT *online* yang bersangkutan terdaftar di TPS 002 Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat [vide Bukti PK.24.7-6]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamandau menyatakan aduan tersebut bukan pelanggaran pemilihan serta yang bersangkutan memiliki hak pilih di Kabupaten Lamandau yang dibuktikan dengan kepemilikan KPT-el Kabupaten Lamandau, sehingga laporan tersebut tidak diregister serta dihentikan [vide Bukti PK-24.7-7, Bukti T-52]. Terlebih, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari Bawaslu Kabupaten Lamandau, telah ternyata pemilih atas nama Rahmanto Al Yanto telah terdaftar dalam DPK [vide Risalah Sidang tanggal 14 Februari 2025 hlm. 179-180]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* di TPS 21 Nanga Bulik tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

8. TPS 23 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik

Bahwa berkenaan dengan selisih suara, setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak, terdapat fakta hukum berupa catatan kejadian khusus saat rekapitulasi di tingkat TPS, yakni kelebihan angka pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah dilakukan perbaikan dan diparaf oleh petugas KPPS yang disaksikan oleh saksi pasangan calon di TPS tersebut [vide Bukti T-55, Bukti PK.24.7-28]. Terlebih, saksi Pemohon telah bertanda tangan pada Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati [vide Bukti P-23 = Bukti T-54]. Dengan demikian,

Mahkamah menilai sudah tidak terdapat lagi permasalahan perihal hasil pemilihan di tingkat TPS 23 Nanga Bulik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

9. TPS 01 Kujan dan TPS 05 Kujan, Kecamatan Bulik; TPS 002 Bayat, Kecamatan Belantikan Raya

Bahwa berkenaan dalil Pemohon di TPS 01 Kujan, TPS 05 Kujan, dan TPS 002 Bayat, Mahkamah mencermati, tidak terdapat catatan pelanggaran pada Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS selama proses rekapitulasi di TPS berlangsung [vide Bukti PK.24.7-30, Bukti PK.24.7-31, Bukti PK.24.7-33]. Selain itu, Pemohon tidak mencantumkan nama-nama pemilih yang didalilkan telah melakukan pelanggaran dimaksud. Terlebih, saksi Pemohon telah bertanda tangan di Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK [vide Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-27 = Bukti T-57, Bukti T-59, Bukti T-69]. Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak terdapat permasalahan perihal hasil pemilihan di tingkat TPS yang dapat memengaruhi perolehan suara para pasangan calon.

10. TPS 06 Kujan, Kecamatan Bulik

Bahwa berkenaan dengan selisih suara, setelah mencermati bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat koreksi pada Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati berupa kelebihan angka untuk Pemohon yang tidak dituangkan dalam catatan kejadian khusus, namun telah diparaf oleh saksi dan pengawas [vide Bukti PK.24.7-32]. Lebih lanjut, saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK [vide Bukti P-26 = Bukti T-63].

Bahwa berkenaan dengan pemilih atas nama Eko dan Resi yang tidak tercatat sebagai pemilih di TPS 06 Kujan, setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak, telah ternyata kedua pemilih tersebut merupakan penduduk Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau yang bertanda tangan di Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK yang memiliki KTP-el Kabupaten Lamandau [vide Bukti T-66 dan Bukti T-77]. Selain itu, tidak terdapat bukti bahwa kedua pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon.

11. TPS 01 Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak, pemilih atas nama Debora Angeline berasal dari Desa Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa, yang hadir memilih di TPS 01 Karang Mas dan bertanda tangan di Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK yang memiliki KTP-el Kabupaten Lamandau [vide Bukti T-82, Bukti T-83]. Selain itu, tidak terdapat bukti bahwa pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran di 25 (dua puluh lima) TPS tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan KPPS di sejumlah TPS di Kelurahan Nanga Bulik tidak melakukan verifikasi pemilih secara benar dan akurat, karena Termohon hanya meminta para pemilih tambahan menunjukkan KTP, padahal menurut ketentuan perundang-undangan pemilih tambahan pada saat hari pemilihan seharusnya membawa formulir sebagai pemilih pindahan. Adapun menurut Pemohon data pemilih yang tidak membawa formulir pindah tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	Data Pemilih Tambahan
1.	Bulik	Nanga Bulik	001	6
2.	Bulik	Nanga Bulik	002	3
3.	Bulik	Nanga Bulik	003	5
4.	Bulik	Nanga Bulik	004	5
5.	Bulik	Nanga Bulik	006	3
6.	Bulik	Nanga Bulik	009	7
7.	Bulik	Nanga Bulik	011	4
8.	Bulik	Nanga Bulik	014	3
9.	Bulik	Nanga Bulik	016	8
10.	Bulik	Nanga Bulik	017	3
11.	Bulik	Nanga Bulik	018	8
12.	Bulik	Nanga Bulik	020	8
13.	Bulik	Nanga Bulik	021	15
14.	Bulik	Nanga Bulik	022	3
15.	Bulik	Nanga Bulik	023	2
16.	Bulik	Nanga Bulik	024	8
	Total			91

Untuk membuktikan jawabannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-9, Bukti P-11, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-16, Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-22;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya menerangkan pemilih menggunakan hak pilihnya sudah sesuai aturan/ketentuan yang berlaku di mana para pemilih sebelum memilih terlebih dahulu menunjukkan KTP-el dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh KPPS;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-6;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya tidak ada kekeliruan penghitungan, tidak ada perbaikan, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Bahkan, seluruh saksi-saksi pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK di 16 (enam belas) TPS pada Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Bahwa Bawaslu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Lamandau memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS tidak mendapatkan temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilihan di TPS-TPS sebagaimana Pemohon dalilkan tersebut di atas;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Lamandau, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak disertai dengan data yang memuat nama-nama pemilih tambahan yang dimaksud sehingga menyulitkan Mahkamah untuk mengidentifikasi kebenaran pelanggaran dimaksud. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas nama-nama pemilih tambahan yang dimaksud karena dalam permohonan *a quo* dalil tersebut tidak ditentukan secara jelas rujukannya terhadap bukti-bukti yang diajukan. Terlebih, saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK pada TPS-TPS dimaksud [vide Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-9, Bukti P-11, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti

P-16, Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-22; Bukti T-6; Bukti PK.24.7-10, Bukti PK.24.7.27, Bukti PK.24.7.29]

Bahwa dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada 8 (delapan) penerima dan pembagian sembako beras kepada 2 (dua) orang penerima atas nama Kristianti dan Pengaruh;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-101 sampai dengan Bukti P-108, Bukti P-144 sampai dengan Bukti P-148;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya mengenai peristiwa tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menanggapi dan membantahnya. Selain itu, Termohon menyatakan tidak terdapat rekomendasi Bawaslu dan putusan pengadilan yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dengan memberi keterangan yang pada pokoknya nama-nama yang didalilkan sebagai pemberi politik uang dan sembako, yaitu Faisal, Heniawati, Joko Sutiono, Lisa, Hajjan Tura, Pak Men, dan Heniawati, bukan bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana dibuktikan dalam Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Rizky Aditya Putra-Abdul Hamid (*in casu* Pihak Terkait) Nomor 001/SK/Tim Pemenangan-Rizky-Hamid/Kap/IX/2024 tentang Pengesahan Tim Pemenangan Tingkat Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2029 sehingga dalil Pemohon yang mengaitkan mereka dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak benar;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamandau, dalam keterangannya menyatakan menerima laporan-laporan berkenaan dengan pelanggaran pemilihan;

Untuk membuktikan dalilnya, Bawaslu Kabupaten Lamandau mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.24.7-45, Bukti PK.24.7-46;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Lamandau, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa telah ternyata Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 008/LP/Kab/21.10/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024 mengenai politik uang yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada 7 Desember 2024 bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur materiil karena uraian kejadian tidak menjelaskan secara konkret perbuatan yang dilakukan oleh pihak Terlapor, dan hingga batas waktu perbaikan, pihak pelapor tidak menyampaikan perbaikan terhadap uraian serta bukti-bukti yang diajukan [vide Bukti PK.24.7-45, Bukti PK.24.7-46].

Bahwa lebih lanjut, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat pernyataan yang diduga menerima pemberian uang dan beras atas nama Lidia, Santi, Pengaruh, Kristianti, Fitriani, Winda Damayanti, Nurdiansyah, dan Madun [vide Bukti P-101 sampai dengan Bukti P-108, Bukti P-144 sampai dengan Bukti P-148]. Namun demikian, ketiadaan laporan kepada Bawaslu berkenaan dengan nama-nama penerima tersebut, serta minimnya bukti lain yang menguatkan, membuat Mahkamah sulit untuk meyakini bahwa politik uang dimaksud benar-benar terjadi sehingga berkontribusi pada perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan adanya intimidasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, antara lain:

1. Saksi Pasangan Calon Pemohon atas nama Devinda pada saat hendak melakukan pencoblosan bertempat di TPS 015 Desa Nanga Bulik, didatangi Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berkata, “Dibayar berapa kamu sampai mau mencoblos 01”;
2. Pemilih bernama Florinda pada saat hendak melakukan pencoblosan di SDN Nanga Bulik didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Abidin Noor, yang mengintimidasi bahwa PNS dilarang memilih Pasangan

Calon Nomor Urut 1 karena jika diketahui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 maka yang bersangkutan akan dimutasi/dipindahkan;

3. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Juwinta Kanti pada saat berada di TPS 001 Desa Kinipan mendapat intimidasi dari Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Berkat Arus dengan cara mengusir saksi Juwinta Kanti dari Desa Kinipan karena telah menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. M. Albar (relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1) di TPS 015 sampai dengan TPS 018 (SDN 6 Nanga Bulik) mendapatkan intimidasi dari Riko Porwanto, Ketua Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada hari pemungutan suara, Riko Porwanto mengaku sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPRD yang mendapatkan teguran dari M. Albar atas tindakannya yang berada di dalam TPS. Akan tetapi teguran tersebut justru direspon oleh yang bersangkutan dengan mengancam M. Albar dengan kalimat, "Tunggu ya kamu!". Kejadian tersebut berujung pada keributan di depan TPS 015 sampai dengan TPS 018 (SDN 6 Nanga Bulik).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menyatakan peristiwa intimidasi tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menerangkannya. Selain itu, Termohon menyatakan tidak ada rekomendasi Bawaslu dan putusan pengadilan yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon;

Bahwa Pihak Terkait menerangkan dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti. Selain itu, jika pun terdapat ancaman, Pemohon dapat melaporkannya kepada Bawaslu;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan saksi yang bernama Riko Porwanto (keterangan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamandau menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan perihal pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu

Kabupaten Lamandau, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan dalil intimidasi terhadap Devinda di TPS 015 di Desa Nanga Bulik, intimidasi terhadap Florinda di SDN Nanga Bulik, serta intimidasi terhadap Juwinta Kati di TPS 001 Desa Kinipan, Mahkamah tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dalil permohonan *a quo*. Sepanjang persidangan, tidak ada saksi Pemohon yang menguatkan dalil Pemohon tersebut serta tidak terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Lamandau. Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapat keyakinan bahwa dalil permohonan *a quo* tersebut sebagai kebenaran yang mempengaruhi hasil suara pasangan calon;
2. Berkenaan dengan dalil intimidasi terhadap M. Albar yang dilakukan oleh Riko Porwanto, Mahkamah mendapatkan fakta persidangan bahwa Riko Porwanto yang merupakan saksi Pihak Terkait menjelaskan, saksi memang melakukan pemantauan di beberapa TPS sebagai bagian dari tugasnya sebagai anggota DPRD untuk memastikan pemilihan berjalan kondusif [vide Risalah Sidang tanggal 14 Februari 2025 hlm. 137-141]. Menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang menunjukkan keberadaan saksi Pihak Terkait atas nama Riko Porwanto di TPS bertujuan untuk melakukan intimidasi serta tidak ada laporan resmi ke Bawaslu Kabupaten Lamandau. Selain itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan kehadiran Riko Porwanto memiliki korelasi positif dengan perolehan pasangan calon, terutama perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau karena mengadakan pertemuan dengan Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan *a quo* merupakan kewenangan lembaga lain untuk menerangkannya. Selain itu, Termohon menyatakan tidak terdapat rekomendasi Bawaslu dan putusan pengadilan yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon.

Bahwa Pihak Terkait menerangkan dalil yang baru muncul setelah penghitungan perolehan hasil suara pasangan calon dan tidak berdasar hukum, sehingga dalil Pemohon *a quo* patut ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamandau, dalam keterangannya menyatakan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 426/PM.00.01/K.KH-09/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024 ditugaskan menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menghadiri Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 6-7 Oktober 2024 dan Rapat Koordinasi dan Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 pada tanggal 7-8 Oktober 2024 di Palangka Raya.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Lamandau, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan Bawaslu Kabupaten Lamandau dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara rinci pertemuan dimaksud serta tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, baik saksi maupun dokumen, sehingga dalil demikian hanya merupakan asumsi yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau bersikap tidak netral atau berpihak pada salah satu pasangan calon. Dengan demikian, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Pemilih atas nama Dayat di TPS 4 Nanga Bulik yang tidak terdaftar dalam DPT dan bukan warga setempat, namun menurut Termohon pemilih tersebut terdaftar dalam DPT [vide Risalah sidang 14 Februari 2025 tanggal hlm. 28];
2. Pemilih atas nama Sinarsih memilih di TPS 03 Nanga Bulik, beralamat di Kabupaten Kotawaringin Barat, namun saksi tidak dapat menunjukkan KTP pemilih tersebut [vide Risalah sidang 14 Februari 2025 tanggal hlm. 85].

3. Pemilih atas nama Hamidah dan Sarwani di TPS 4 Nanga Bulik yang terdaftar dalam pemilih pindahan dan pemilih tambahan [vide Risalah sidang 14 Februari 2025 tanggal hlm. 56];
4. Pemilih atas nama Selvia memilih di TPS 18 Nanga Bulik, yang seharusnya memilih di TPS 13-14 lokasi SMA 1 Bulik, namun pihak Pemohon tidak memiliki bukti bahwa pemilih tersebut juga memilih di tempat lain [vide Risalah sidang 14 Februari 2025 tanggal hlm. 39-40];
5. Pemilih atas nama Delpina Maesese di TPS 20 Nanga Bulik yang kependudukannya berbeda desa [vide Risalah sidang 14 Februari 2025 tanggal hlm. 35];
6. Pemilih atas nama Edi Sukirno di TPS 14 Nanga Bulik, seharusnya hanya bisa memilih surat suara Gubernur, tapi diberikan surat suara bupati, namun menurut Termohon pemilih tersebut hanya mendapat surat suara bupati saja [vide Risalah sidang 14 Februari 2025 tanggal hlm. 70-73];
7. Pemilih yang memilih lebih dari satu kali, salah satunya atas nama Karin di TPS 6 Kujan. Berdasarkan hasil pengecekan bukti di persidangan, Karin menandatangani daftar hadir di nomor 5 dan nomor 9 [vide Risalah Sidang tanggal 14 Februari 2025 hlm. 93-99].

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, meskipun Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-219 serta para saksi namun menurut Mahkamah fakta hukum tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah karena tidak menjadi bagian dari pokok permohonan Pemohon yang memegang peranan penting sebagai dasar atau fondasi yang menentukan ruang lingkup pemeriksaan perkara oleh Mahkamah di mana Pemohon diwajibkan untuk menguraikan secara jelas mengenai identitas para pihak, duduk perkara atau posita yang berisi fakta-fakta hukum yang menjadi dasar petitum. Oleh karena fakta yang dikemukakan saksi-saksi dalam persidangan tidak dituangkan dalam permohonan dan tidak pula berkorelasi dengan dalil-dalil lain dalam permohonan, Mahkamah tidak mungkin mempertimbangkannya karena hal tersebut tidak menjadi bagian dari permohonan Pemohon. Seandainya Mahkamah mempertimbangkan hal tersebut, sama saja dengan Mahkamah telah berlaku tidak adil kepada Termohon dan Pihak Terkait. Dengan demikian, menurut Mahkamah fakta *a quo* yang diungkapkan oleh para saksi Pemohon dalam persidangan demi

hukum harus dikesampingkan, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **17.23 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait

dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Aqmarina Rasika



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id